Penulis **Halili**
Editor **Ismail Hasani**

INDEKS KOTA TOLERAN

TAHUN 2018

INDEKS KOTA TOLERAN (IKT) TAHUN 2018

Jakarta, November 2018
vi + 109 Halaman
270 mm x 210 mm
ISBN: 978-602-51374-5-7

PENULIS H a l i l i
EDITOR Ismail Hasani
PEMBACA AHLI Bonar Tigor Naipospos
PENELITI H a l i l i
Ari Setiarsih
Cucu Sutrisno
Astri Novianingrum
Zain Nugroho
Ari Setiarsih
Yafi Nur Fadlilah Sya'bani

LAYOUT Titikoma-Jakarta

DITERBITKAN OLEH PUSTAKA MASYARAKAT SETARA
Jl. Hang Lekiu II No. 41 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120 - Indonesia
Telp. : (+6221) 7208850
Fax. : (+6221) 22775683
Hotline : +6285100255123
Email : setara@setara-institute.org, setara_institute@hotmail.com
Website : www.setara-institute.org

PENGANTAR

Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2018 ini merupakan laporan ketiga untuk studi yang sama, setelah sebelumnya SETARA Institute juga merilis laporan IKT pada tahun 2015 dan tahun 2017 yang lalu. Studi *indexing* yang dilaksanakan oleh tim peneliti SETARA ini masih berada dalam satu rumpun *research area* dengan riset mengenai kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia, yang sudah dilakukan sejak tahun 2007, satu dekade lebih yang lalu.

Berbeda dengan riset kondisi KBB yang sepenuhnya mencatat dan menganalisis aktor, modus, dan pola pelanggaran atas KBB sebagai *negative rights*, studi ini lebih banyak ditujukan untuk mempromosikan pembangunan dan pembinaan ruang-ruang toleransi di kota yang dilakukan oleh pemerintah kota setempat, baik melalui tindakan aktif seperti penghapusan kebijakan diskriminatif atau pemberian izin pendirian tempat ibadah kelompok keagamaan minoritas maupun tindakan pasif untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang tidak kondusif atau restriktif atas terwujudnya toleransi dalam ruang-ruang interaksi negara-warga atau warga-warga.

Dalam studi IKT tahun 2018 ini, SETARA Institute bekerjasama dengan dan mendapat dukungan secara institusional, baik akademis maupun non akademis, dari

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP (dh. Unit Kerja Pemerintah Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKPPIP) dalam pelaksanaan studi *indexing* ini. Selain itu sejak awal, studi ini juga didukung dan didiskusikan dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), Kementerian Agama Republik Indonesia. Program *indexing* ini juga mendapatkan dukungan dari Ford Foundation.

Dengan besarnya dukungan tersebut, dapat dibaca bahwa program ini sesungguhnya merupakan agenda bersama untuk berkontribusi bagi upaya memperluas inklusi sosial dalam tata kelola kota dan sekaligus sebagai upaya konkrit untuk mendorong para pemerintah kota untuk mengimplementasikan Pancasila dalam bentuk pengamalan Sila Pertama melalui tata kelola kebinekaan masyarakat kota. Program ini tentu sejalan dengan spirit penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik *(good governance)*, akuntabel, adil, dan sejahtera; termasuk pada dimensi yang berkaitan dengan hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan dan toleransi keagamaan serta harmoni dan kerukunan antar umat beragama di kota-kota yang menjadi cakupan dalam studi indexing ini.

Dalam konteks kerjasama dan dukungan seluruh pihak, SETARA Institute mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Tanpa dukungan dan kerjasama tersebut, SETARA pasti harus mengeluarkan energi dan sumber daya berlipat menghadapi tantangan yang juga berlipat untuk menyelenggarakan studi ini.

SETARA Institute berharap studi ini akan memberikan insentif sosial bagi kerja keras pemerintah kota dalam mempraktikkan dan mempromosikan toleransi. Kepada pemerintah-pemerintah kota dengan skor toleransi tinggi kami berharap yang bersangkutan akan melakukan sharing dengan pemerintah kota lain bagaimana tata kelola kota dalam mempromosikan toleransi di tengah kemajukan. Kepada kota-kota dengan skor toleransi rendah, SETARA tentu berharap agar pemerintah mereka memiliki kemauan untuk belajar dari kota-kota tersebut tentang bagaimana mempraktikkan dan memajukan toleransi dalam tata kelola kota sebagai unit kelola politik dan pemerintahan yang heterogen.

Terakhir, SETARA Institute sadar sepenuhnya bahwa studi *indexing* ini memiliki begitu banyak kekurangan berkenaan dengan substantif maupun teknis-metodologis. Berkaitan dengan itu, SETARA Institute sangat mengharapkan masukan-masukan dari para pihak terutama para akademisi, akademisi, aktivis perkotaan, dan aparatur pemerintah baik pusat maupun kota.

Jakarta, 16 November 2018
Ketua SETARA Institute

Hendardi

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam laporan riset mengenai Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan (KBB), SETARA Institute mencatat fenomena penguatan intoleransi, bahkan intoleransi mewujud sebagai *supreme* yang meruntuhkan supremasi hukum dan konstitusi. Intoleransi dalam konteks demikian mulai mengakar secara kultural, memiliki inter-kausalitas dengan dogma keagamaan dan politisasi identitas keagamaan, dilegitimasi oleh kebijakan negara yang mengadopsi dogma dan fatwa itu, serta dipungkasi dengan tidak bekerjanya penegakan hukum *(fair trial)*.[1] Padahal, dalam doktrin negara beradab, intoleransi dan prasangka yang bertujuan untuk menyakiti dan mengintimidasi seseorang karena ras, suku, asal negara, agama, orientasi seksual dan karena faktor *different ability* adalah sebuah kejahatan serius.[2]

Mengacu pada *existing data,* intoleransi memiliki kecenderungan bertahan dan bahkan semakin menguat dengan adanya katalisator sosio-kultural, seperti mobilisasi massa dan politisasi identitas keagamaan, serta katalisator legal-struktural, seperti hukum positif dan praktik peradilan. Tanpa upaya komprehensif untuk mengatasi

---

1 Lihat antara lain Halili (2017), *Supremasi Intoleransi: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2016,* (Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta)

2 U.S. Department of Justice, Hate Crime: The Violence of Intolerance, http:// www. usdoj. gov/crs/pubs/htecrm.htm, diakses pada 1 Desember 2008.

katalisator penguat supremasi intoleransi, maka supremasi intoleransi yang mencolok sepanjang tahun 2016-2017 masih akan terus berlanjut di masa-masa yang akan datang, seperti tren yang sudah berlangsung dalam 11 tahun terakhir.[3]

Tingginya pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dan minoritas keagamaan secara umum berkaitan dengan variabel kunci *(key variable)*, yaitu belum terbentuknya prasyarat-prasyarat substantif bagi terbangunnya kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan yang ideal, seperti kuatnya jaminan politiko-yuridis atas hak untuk beragama dan berkeyakinan, adil dan tegasnya penegakan hukum, minimnya intervensi negara sebab beragama dan berkeyakinan merupakan hak negatif, dan terbangunnya toleransi dan kesadaran kewargaan *(civic awareness)* yang mendorong keterlibatan aktif mereka *(civic engagement)* dalam menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan masing-masing sebagai hak asasi.

Terkait situasi tersebut bangunan toleransi merupakan salah satu variabel kunci untuk mewujudkan kerukunan, inklusi sosial, dan mewujudkan negara Pancasila yang bersendikan kemerdekaan beragama sebagaimana diafirmasi oleh Sila Pertama Pancasila dan dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama Pasal 29 Ayat (2). Selain itu, pemerintah daerah, khususnya kota yang heterogenitas sosio-kulturalnya lebih tinggi dibandingkan kabupaten merupakan kantung masyarakat *(social enclaves)* dituntut untuk memainkan peran positif sebagai representasi negara dalam wajahnya yang lebih spesifik dan partikular.

Dalam konteks itu, dan dalam rangka memperingati Hari Toleransi Internasional yang diperingati setiap tanggal 16 November, SETARA Institute melakukan kajian dan *indexing* terhadap 94 kota di Indonesia dalam hal isu promosi dan praktik toleransi. Tujuan pengindeksan ini antara lain untuk mempromosikan kota-kota yang dianggap berhasil membangun dan mengembangkan toleransi di wilayahnya masing-masing, sehingga dapat menjadi pemicu bagi kota-kota lain untuk turut bergegas mengikuti, membangun dan mengembangkan toleransi di wilayahnya.

Laporan tentang Indeks Kota Toleran tahun 2018 adalah laporan ketiga SETARA Institute yang disusun dengan mengutamakan praktik-praktik toleransi terbaik kota-kota di Indonesia, dengan memeriksa seberapa besar kebebasan beragama/berkeyakinan dijamin dan dilindungi melalui regulasi dan tindakan—di satu sisi—serta menyandingkannya dengan realitas perilaku sosial kemasyarakatan dalam tata kelola keberagaman kota, khususnya dalam isu agama/keyakinan. Pengukuran yang dilakukan SETARA Institute menggunakan paradigma *negative rights,* sesuai dengan karakter kebebasan beragama/berkeyakinan yang merupakan rumpun kebebasan sipil politik, yang diukur secara negatif. Selain pendekatan *negative rights,* Indeks Kota

3 SETARA Institute secara reguler meneliti dan menyajikan laporan tahunan kepada publik mengenai Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia sejak tahun 2007.

Toleran juga memeriksa tindakan positif pemerintah kota dalam mempromosikan toleransi, baik yang tertuang dalam kebijakan, pernyataan resmi, respons atas peristiwa, maupun membangun budaya toleransi di masyarakat.

B. Kerangka Konseptual dan Definisi Operasional

Falsafah dan konsep toleransi sejatinya dapat kita maknai dari spektrum ide yang sangat luas dan inteletual yang massif. Para pendiri negara, khususnya Sukarno dan Hatta sejak awal persiapan pembangunan Republik, sudah menegaskan urgensi toleransi dalam bingkai Pancasila. Hatta pernah berujar,

> **"Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa jadi dasar yang memimpin cita-cita negara kita, yang memberikan jiwa kepada usaha menyelenggarakan segala yang benar, adil dan baik.....Ketuhanan Yang Mahaesa tidak lagi hanya dasar hormat menghormati agama masing-masing-masing, melainkan jadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, kebaikan, kejujuran persaudaraan...."[4]**

4 Mohammad Hatta, *Pengertian Pancasila*: Pidato Peringatan lahirnya Pancasila di Gedung Kebangkitan Nasional, 1 Juni 1977, (Jakarta: Idayu Press), hlm. 18.

Dalam konteks menjelaskan Sila Pertama Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa dalam pandangan Hatta merujuk pada fungsi internal agama, yakni sikap saling menghormati, dan kedua fungsi eksternalnya, yakni 'dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, kebaikan, kejujuran dan persaudaraan'. Dalam rangka memaknai sila pertama, Hatta memandang Pancasila sebagai ideologi yang meniscayakan toleransi sebagai jalan menuju tercapainya kebenaran, kebenaran, kebaikan, kejujuran dan persaudaraan.

Soekarno pernah menegaskan dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 yang

kemudian kita peringati sebagai momentum kelahiran Pancasila,

> **"... Marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaklah negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara berkebudayaan, yakni dengan tiada egoisme-agama..."[5]**

Sukarno melihat bahwa Sila Ketuhanan merupakan kompas yang memandu kita untuk beragama secara leluasa dan berkebudayaan. Di sisi lain Ketuhanan menghendaki adanya toleransi, yaitu kehendak untuk tidak bersikap dan berperilaku egois atas nama agama.

Sukarno dan Hatta dalam pandangan di atas sepertinya hendak menegaskan bahwa kerukunan, rasa kebangsaan dan persatuan dalam berbangsa hanya bisa tumbuh apabila seluruh entitas partikular agama mendahulukan secara sukarela kebangsaan dan kemanusiaan dalam relasi antar manusia dan interaksi antar masyarakat Indonesia. Penguatan keagamaan seseorang dan manefestasi agama dinisbatkan pada keluhuran toleransi sebagai etika sosial dalam etika kemanusiaan dan kebangsaan.

Apa itu toleransi? Pada mulanya ide toleransi berakar pada konsep Latin yang sebenarnya menunjuk pada semacam kemampuan fisik untuk 'menanggung' hal-hal yang kurang disenangi. Baru pada abad ketujuh belas, ide ini kemudian berkembang dalam penggunaan yang berkaitan dengan hubungan antara agama, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan dari prinsip *cuius regio, eius religio* (barang siapa yang menguasai suatu negeri, berhak menetapkan agamanya atas penduduk negeri itu).

Dalam pemahaman yang normatif konvensional, sebagaimana disebutkan oleh Sara Bullard, toleransi dapat dipahami sebagai:

> ***"A way of thinking, feeling, and acting that gives us peace in our individuality, respect for those unlike us, the wisdom to discern humane values and the courage to act upon them."[6]***

Bullard memaknai toleransi sebagai pikiran, perasaan, dan tindakan yang berhilir pada kedamaian, respek pada yang berbeda, kebijaksanaan dalam melihat nilai-nilai kemanusiaan serta keberanian untuk bertindak berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan itu. Toleransi dengan demikian tumbuh dalam pikiran, bersemi dalam perasaan, dan berbuah dalam tindakan.

5 Wawan Tunggul Alam (ed.). (2000). Bung Karno Menggali Pancasila. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

6 Sara Bullard, (1996), *Teaching Tolerance,* (Doubleday: New York)

Pemikir filsafat Thomas Scanlon dalam bukunya *The Difficulty of Tolerence*, merumuskan bahwa toleransi berkaitan dengan kesadaran moral yang dapat dimengerti dengan pertanyaan '*what we owe to each other'* atau 'kita berhutang apa dari sesama kita" .[7] Scanlon menulis,

> ***Tolerance requires us to accept people and permit their practices even when we strongly disapprove of them. Tolerance thus involves an attitude that is intermediate between wholehearted acceptance and unrestrained opposition.***[8]

Toleransi dalam pandangan Scanlon memprasyaratkan penerimaan dan kesukarelaan atas hal-hal pada orang lain, yang bahkan tak kita setujui. Toleransi dengan demikian melibatkan sebuah tingkah laku intermediatori antara penerimaan sepenuh hati dan perasaan ketidaksetujuan yang mungkin saja tak henti. Scanlon mengungkap dua substansi penting dalam toleransi yang saling bersitegang satu sama lain: perasaan untuk menerima di satu sisi dengan perasaan penolakan di sisi lain sekaligus. Kita menerima sepenuh hati sesuatu yang di luar sistem nilai kita, tetapi penerimaan itu tidak dengan sendirinya mengubah dan mengurangi apa-apa yang ada dalam diri kita, karena kita pada dasarnya juga bertahan dengan apa yang ada dalam diri kita.

Toleransi, dengan demikian, mensyaratkan pengorbanan atau setidaknya rasa pengertian dan penerimaan akan yang lain *(the other)*. Dalam pemaknaan yang positif, toleransi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak atau kelompok, bukan karena pihak atau kelompok itu sama dengan kita melainkan justru karena pihak atau kelompok itu berbeda dengan kita.

Mengacu pada pandangan Scanlon, dapatlah ditegaskan bahwa dengan bertoleransi, umat beragama sesungguhnya berkesempatan untuk mempraktikkan cakrawala kebesaran dan kedalaman spiritualnya masing-masing. Hal ini terjadi karena toleransi memiliki dimensi saling berbagai, bahkan saling berkorban satu sama lain.

Toleransi dalam konteks itu merupakan instrumen sekaligus parameter untuk keadilan dalam memperlakukan *liyan,* pada level pikiran, perasaan, dan tindakan. Salah satu dimensi terpenting dalam prinsip keadilan adalah *equal treatment* (perlakuan yang setara). Keadilan pada siapapun pada dasarnya kesempatan yang setara dan di bawah pertimbangan yang setara oleh pemerintah atau negara sehingga dengan itu *liyan* bisa menikmati hak-hak dasarnya.[9]

7 Thomas Scanlon, *The Difficulty of Tolerance*, (Cambridge: Cambridge University Press).

8 Thomas Scanlon, ibid, hlm. 187.

9 David Miller dalam Miller dan Walzer (ed), 1995, Pluralism, Justice and Equality, (Oxford: Oxford University Press).

Equal treatment'berdasarkan kehendak untuk berbagi dengan yang berbeda menemukan urgensi dan relevansinya di Indonesia sebagai negara bineka, *union* dengan pembentuk dari beragam identitas dan entitas. Di sisi lain, perlakuan setara oleh negara terhadap keanekaan identitas tersebut, termasuk identitas keagamaan, merupakan konsekuensi lain dari konsensus bersama untuk menjadi republik yang menghimpun kebinekaan dalam persatuan dan kesatuan.

Republik merujuk pada intensi awal dan orisinal *res publica* yakni kesungguhan untuk menjadikan kepublikan atau kemaslahatan bersama, semua yang berjumlah sedikit atau banyak, sebagai basis tata kelola negara. Di dalam *res publica* kepentingan seluruh rakyat dalam bentuk agregatnya merupakan pondasi bagi perwujudan tujuan-tujuan pendirian negara.

Dengan demikian unit-unit pemerintahan dalam negara republik, harus menjadikan *equal treatment* itu sebagai ekspresi dari rekognisi atas keberagaman identitas, termasuk identitas keagamaan, serta keluhuran untuk memberikan ruang bagi warganya untuk menerima dan berkorban untuk identitas yang berbeda dari dirinya. Disinilah letak ontologi sekaligus aksiologi kota toleran.

Secara operasional, dalam konteks studi ini, SETARA Institute menurunkan toleransi pada beberapa variabel sistemik di kota yang mempengaruhi perilaku sosial antar identitas dan entitas warga kota, meliputi kebijakan-kebijakan pemerintah kota, tindakan-tindakan aparatur pemerintah kota, perilaku antar entitas di kota—warga dengan warga, pemerintah dengan warga, dan relasi-relasi dalam heterogenitas demografis warga kota.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan kota toleran dalam penelitian ini adalah kota yang memiliki beberapa atribut berikut. 1) Pemerintah kota tersebut memiliki regulasi yang kondusif bagi praktik dan promosi toleransi, baik dalam bentuk perencanaan maupun pelaksanaan. 2) Pernyataan dan tindakan aparatur pemerintah kota tersebut kondusif bagi praktik dan promosi toleransi. 3) Di kota tersebut, tingkat peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan rendah atau tidak ada sama sekali. 4) Kota tersebut menunjukkan upaya yang cukup dalam tata kelola keberagaman identitas keagamaan warganya.

C. Kerangka Metodologis

Pengukuran toleransi sudah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga studi di dunia, baik yang berfokus pada toleransi, kebebasan beragama/ berkeyakinan, maupun yang mengukur toleransi sebagai bagian dari prinsip yang melekat pada studi demokrasi. Beberapa diantaranya adalah *Freedom House* (Amerika), PEW Forum, dan *Religous Freedom Report* Kementerian Luar Negeri Amerika. Di Indonesia, sudah beberapa tahun terakhir juga disusun Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) oleh Bappenas yang di dalamnya memasukkan kebebasan beragama sebagai variabel/

indikator pengukuran indeks. Dari 4 variabel kebebasan sipil dalam IDI misalnya, kebebasan beragama/berkeyakinan diturunkan menjadi 3 indikator: aturan tertulis, tindakan pejabat pemerintah, dan ancaman kekerasan masyarakat.

Secara lebih spesifik, Brian J. Grim dan Roger Finke (2006) menyusun 3 indikator utama untuk mengukur tingkat kebebasan beragama/derajat toleransi sebuah negara. Pertama, favoritisme atau pengistimewaan pemerintah terhadap kelompok-kelompok agama tertentu. Kedua, peraturan pemerintah yang membatasi kebebasan beragama. Ketiga, regulasi sosial yang membatasi kebebasan beragama.[10] Variabel yang dipopulerkan Grim dan Finke ini juga diadopsi oleh Bappenas dan banyak lembaga studi lain.

Dalam mengukur Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2018, SETARA Institute juga menggunakan kerangka Grim dan Finke yang dimodifikasi dengan variabel lain, yaitu komposisi penduduk berdasarkan agama. Komposisi penduduk menjadi salah satu parameter dalam mengukur indikator toleransi dalam tata kelola kota karena heterogenitas atau homogenitas latar keagamaan sebuah kota akan mempengaruhi kualitas *effort* yang dilakukan oleh pemerintah kota. Semakin heterogen sebuah kota maka akan semakin kuat *effort* yang harus dilakukan untuk membangun tata kehidupan kota yang mempraktikkan dan mempromosikan toleransi.

Objek studi ini adalah 94 kota dari total 98 kota di seluruh Indonesia. Penggabungan kota-kota administrasi di DKI Jakarta menjadi Kota Jakarta karena kota-kota tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak valid untuk dinilai secara terpisah. Pemilihan kota sebagai objek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa komposisi penduduk di perkotaan seharusnya lebih heterogen jika dibandingkan dengan kabupaten. Kondisi heterogenitas dan kosmopolitanisme ini seharusnya menunjukkan tingkat toleransi yang tinggi.

Pemilihan 94 kota ini juga didasarkan pada kepentingan praktis memudahkan kegiatan penelitian, dibandingkan dengan meneliti seluruh kabupaten/kota di Indonesia yang berjumlah 514, termasuk menghitung 5 kota administratif di DKI Jakarta.

Mengacu pada definisi operasional di atas dan berdasarkan pada kerangka indexing ahli dan lembaga studi yang lain, studi ini menetapkan 4 (empat) variabel sebagai alat ukur dengan mengadopsi kerangka pengukuran yang diperkenalkan oleh Grim dan Finke, yaitu: A) **Regulasi Pemerintah Kota** [Indikator: *1) Rencana pembangunan* dalam bentuk RPJMD dan produk hukum pendukung lainnya dan 2) *Kebijakan*

10 Brian Jo Grim, "Religious Freedom: Good for What Ails Us?",, Faith and International Affairs (2008) 6:No.2; dapat diakses pada: wwworfiaonline.org/archives/issues/6-2. Liat juga Brian J. Grim dan Roger Finke. "International Religion Indexes: Government Regulation, Government Favoritism, and Social Regulation of Religion,"Interdisciplinary Journal of Research on Religion (2006)

diskriminatif], B) **Tindakan Pemerintah** [Indikator: 3) *Pernyataan pejabat kunci tentang peristiwa intoleransi* dan 4) *Tindakan nyata terkait peristiwa*], C) **Regulasi Sosial** [Indikator: 5) *Peristiwa intoleransi* dan 6) *Dinamika masyarakat sipil* terkait peristiwa intoleransi], D) **Demografi Agama** [Indikator: 7) *Heteregonitas keagamaan penduduk*, dan 8) *Inklusi sosial keagamaan*]. Dengan demikian, dibandingkan dengan indikator pada tahun sebelumnya, terdapat penambahan pada variabel **Regulasi Sosial,** yaitu berupa indikator *Dinamika Masyarakat Sipil,* dan pada variabel **Demografi Agama,** yaitu berupa *Inklusi Sosial Keagamaan.*

Selain itu, dalam melakukan penskoran pada rubric sub-sub indikator, tahun ini SETARA Institute menambahkan tiga isu, yaitu isu jender, inklusi sosial, dan partisipasi masyarakat sipil. Oleh karena itu, dari sisi komprehensivitas pengukuran, IKT tahun ini lebih komprehensif dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sumber data penelitian untuk mengukur indikator-indikator di atas diperoleh dari dokumen resmi pemerintah kota, data Biro Pusat Statistik (BPS), data Komnas Perempuan, data SETARA Institute, dan referensi media terpilih. Data tersebut dalam bentuk:

1. RPJMD Kota. Data ini bisa diakses siapa saja, sehingga memudahkan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan pemeriksaan terhadap rencana daerah (dalam penelitian ini adalah RPJMD Kota). RPJMD dikeluarkan oleh masing-masing daerah untuk rentang waktu lima tahun sekali, sehingga terjadi perbedaan rentang waktu mulai dan selesainya sebuah RPJMD.
2. Peraturan Daerah/Kebijakan Kota Lainnya. Sumber data ini diperoleh dari Komnas Perempuan yang telah menghimpun peraturan-peraturan daerah yang bermuatan diskriminatif antara tahun 2009 hingga tahun 2017 dan data kebijakan diskriminatif yang dicatat SETARA sejak tahun 2017 hingga 2018. Selama peraturan perundang-undangan yang bersangkutan masih berlaku atau belum dicabut, maka peraturan perundang-undangan tersebut masih valid digunakan sebagai alat ukur.
3. Peristiwa yang menggambarkan terjadinya intoleransi. Data ini diambil dari data peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan yang dikumpulkan melalui riset pemantauan SETARA Institute, yang sudah sejak 2007 didokumentasikan dan dilaporkan dilaporkan kepada publik setiap tahun. Untuk pengukuran tahun berjalan (2018) dilakukan atas peristiwa dan tindakan dalam rentang waktu antara November 2017 hingga Oktober 2018.
4. Tindakan Nyata Pemerintah Kota. Tindakan pemerintah diukur berdasarkan tindakan atau aksi yang diambil oleh pemerintah kota dalam menyikapi sebuah kasus atau peristiwa. Untuk mengumpulkan informasi tindakan pemerintah, studi *indexing* ini menggunakan data sekunder melalui penelusuran informasi di media massa dalam rentang waktu pemberitaan

adalah sejak November 2017 hingga Oktober 2018 dan data pemantauan SETARA Institute tentang kebebasan beragama/berkeyakinan.

5. Pernyataan Pemerintah, yang dimaksud adalah respons pemerintah kota dalam menyikapi peristiwa atau kejadian yang mengandung intoleransi berbasis agama/keyakinan. Data untuk variabel ini juga dirujuk dari pemberitaan media menggunakan beberapa beberapa kata kunci generik, yaitu toleransi, kebebasan beragama, kesetaraan jender, kerukunan umat beragama, kebinekaan, dan Pancasila dikaitkan dengan kata kunci masing-masing kota. Rentang waktu pemberitaan adalah sejak November 2017 hingga Oktober 2018. Selain itu, data juga dihimpun dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh para peneliti SETARA Institute atas peristiwa-peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan.
6. Dinamika masyarakat sipil. Data mengenai partisipasi dan dinamika masyarakat sipil dalam praktik dan pemajuan toleransi dikumpulkan melalui penelusuran data sekunder yang dilakukan oleh para peneliti SETARA institute yang dikuatkan dengan data self assessment yang dihimpun oleh SETARA Institute melalui kuesioner.
7. Demografi Penduduk Berdasarkan Agama 2010. Data ini tersedia di website BPS (Biro Pusat Statistik) dan bisa diakses oleh siapa saja yang membutuhkan. Data yang tersedia di BPS adalah komposisi penduduk kabupaten/kota, salah satunya berdasarkan agama/ keyakinan yang masih dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini, data angka kemudian dikonversi ke dalam persentase.
8. Inklusi sosial keagamaan. Data ini dalam bentuk data sekunder melalui penelusuran pemberitaan media massa yang terpercaya mengenai kerukunan antar umat beragama dan harmoni sosial keagamaan di masing-masing kota. Rentang waktu pemberitaan adalah sejak November 2017 hingga Oktober 2018.

Scoring dalam studi ini menggunakan skala dengan rentang nilai 1-7, yang menggambarkan rentang gradatif dari kualitas buruk ke baik. Artinya, 1 merupakan scoring untuk situasi paling buruk pada masing-masing indikator untuk mewujudkan kota toleran, sedangkan 7 adalah scoring untuk situasi paling baik pada masing-masing indikator untuk mewujudkan kota toleran di kota-kota dimaksud.

Dalam hal pembobotan, dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat pengaruh masing-masing indikator pengukuran terhadap situasi faktual toleransi di kota, SETARA Institute melakukan pembobotan dengan persentase yang berbeda terhadap skor akhir. Kombinasi pembobotan tersebut menghasilkan persentase akhir pengukuran sebagai berikut: 1) Rencana Pembangunan (10%), 2) Kebijakan Diskriminatif [20%], 3) Peristiwa Intoleransi (20%), 4) Partisipasi Masyarakat Sipil (100%), 5) Pernyataan

[10%], 6) Tindakan Nyata [15%], 7) Heterogenitas agama [10%], dan 8) Inklusi sosial keagamaan (10%).

Untuk menjamin validitas data hasil scoring, studi ini melakukan tiga teknik sekaligus; 1) triangulasi.[11] Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari *scoring* dengan data-data sekunder dan hasil *scoring* dengan data hasil *self assessment* pemerintah-pemerintah kota. Termasuk dalam triangulasi ini adalah pengujian derajat kepercayaan melalui pembandingan dan penelusuran sumber-sumber online. 2) *Experts meeting* atau pertemuan para ahli untuk mengkonfirmasi data sementara hasil scoring. []

11 Triangulasi adalah suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data, untuk melakukan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu. Lihat Lexy J Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosda Karya, Bandung), hlm. 178

BAB II
HASIL INDEXING KOTA TOLERAN TAHUN 2018

A. Hasil Lengkap Scoring

Sebelum memaparkan mengenai hasil keseluruhan proses *scoring* oleh para peneliti studi *indexing* SETARA Institute, perlu disampaikan bahwa proses *scoring* dilakukan dengan terlebih dahulu dengan mengisi rubrik pada masing-masing indikator yang diturunkan dari varibel yang sudah ditentukan. Rubrik tersebut dikembangkan dengan menurunkan indikator ke dalam elemen-elemen pokok indikator yang diukur. Misalnya, untuk mengukur toleransi dalam Rencana Pembangunan yang dilakukan oleh kota, maka ditentukan beberapa elemen kunci yang menggambarkan indikator, yaitu meliputi: 1) Visi Toleransi Agama, 2) Konsiderasi Gender, 3) Prakarsa Kebijakan Kerukunan, 4) Kebijakan Inklusi Sosial, 5) Alokasi Anggaran Kerukunan Agama, dan 6) Alokasi Anggaran Pengarusutamaan Gender.

Scoring pada masing-masing sub indikator kemudian diakumulasi sebagai skor dari tiap indikator dengan bobot yang ditentukan. Penjumlahan skor sesuai persentase yang ditentukan itulah yang kemudian menghasilkan total skor toleransi masing-masing kota.

Setelah melakukan *scoring* pada seluruh indikator yang diturunkan dari variabel yang ditentukan dalam studi indexing ini, dihasilkan tabel lengkap hasil indeks pada tabel berikut.

Tabel 1.
Tabel Lengkap Hasil *Indexing*

No	KOTA	*Regulasi Pemerintah*				*Regulasi Sosial*				*Tindakan Pemerintah*				*Demografi Agama*				SKOR AKHIR
		30%				*30%*				*25%*				*15%*				
		IND 1	10%	IND 2	20%	IND 3	20%	IND 4	10%	IND 5	10%	IND 6	15%	IND 7	5%	IND 8	10%	
1	Ambon	5.50	0.550	6.30	1.260	7.00	1.400	6.00	0.600	6.00	0.600	5.00	0.750	4.00	0.200	6.00	0.600	5.960
2	Balikpapan	2.67	0.267	6.30	1.260	6.00	1.200	4.00	0.400	3.00	0.300	2.00	0.300	3.00	0.150	5.00	0.500	4.377
3	Banda Aceh	3.00	0.300	3.15	0.630	3.00	0.600	3.00	0.300	2.00	0.200	2.00	0.300	2.00	0.100	4.00	0.400	2.830
4	Bandar Lampung	3.83	0.383	5.60	1.120	7.00	1.400	6.00	0.600	3.00	0.300	2.00	0.300	4.00	0.200	5.00	0.500	4.803
5	Bandung	5.00	0.500	4.55	0.910	3.00	0.600	3.00	0.300	6.00	0.600	5.00	0.750	5.00	0.250	5.00	0.500	4.410
6	Banjar	2.00	0.200	4.90	0.980	7.00	1.400	3.00	0.300	6.00	0.600	5.00	0.750	3.00	0.150	5.00	0.500	4.880
7	Banjarbaru	3.00	0.300	5.25	1.050	7.00	1.400	5.00	0.500	6.00	0.600	6.00	0.900	2.00	0.100	5.00	0.500	5.350
8	Banjarmasin	3.17	0.317	3.15	0.630	6.00	1.200	6.00	0.600	3.00	0.300	2.00	0.300	4.00	0.200	6.00	0.600	4.147
9	Batam	4.50	0.450	6.30	1.260	4.00	0.800	4.00	0.400	6.00	0.600	6.00	0.900	6.00	0.300	6.00	0.600	5.310
10	Batu	5.83	0.583	5.60	1.120	7.00	1.400	6.00	0.600	5.00	0.500	5.00	0.750	3.00	0.150	5.00	0.500	5.603
11	Baubau	3.17	0.317	6.30	1.260	7.00	1.400	3.00	0.300	3.00	0.300	3.00	0.450	2.00	0.100	3.00	0.300	4.427
12	Bekasi	4.50	0.450	4.95	0.990	6.00	1.200	6.00	0.600	7.00	0.700	7.00	1.050	6.00	0.300	6.00	0.600	5.890
13	Bengkulu	5.00	0.500	3.85	0.770	7.00	1.400	4.00	0.400	4.00	0.400	4.00	0.600	4.00	0.200	6.00	0.600	4.870
14	Bima	4.67	0.467	5.95	1.190	6.00	1.200	3.00	0.300	6.00	0.600	5.00	0.750	2.00	0.100	4.00	0.400	5.007
15	Binjai	4.00	0.400	6.65	1.330	7.00	1.400	4.00	0.400	7.00	0.700	7.00	1.050	3.00	0.150	4.00	0.400	5.830
16	Bitung	4.17	0.417	5.95	1.190	7.00	1.400	4.00	0.400	6.00	0.600	6.00	0.900	5.00	0.250	4.00	0.400	5.557
17	Blitar	5.83	0.583	5.60	1.120	7.00	1.400	5.00	0.500	6.00	0.600	6.00	0.900	2.00	0.100	5.00	0.500	5.703
18	Bogor	4.33	0.433	3.50	0.700	6.00	1.200	2.00	0.200	3.00	0.300	2.00	0.300	4.00	0.200	2.00	0.200	3.533

19	Bontang	5.00	0.500	5.25	1.050	7.00	1.400	3.00	0.300	5.00	0.500	3.00	0.450	2.00	0.100	4.00	0.400	4.700
20	Bukittinggi	3.50	0.350	3.85	0.770	5.00	1.000	4.00	0.400	3.00	0.300	3.00	0.450	3.00	0.150	4.00	0.400	3.820
21	Cilegon	2.50	0.250	3.85	0.770	6.00	1.200	2.00	0.200	3.00	0.300	2.00	0.300	4.00	0.200	2.00	0.200	3.420
22	Cimahi	4.83	0.483	4.55	0.910	7.00	1.400	4.00	0.400	3.00	0.300	3.00	0.450	4.00	0.200	4.00	0.400	4.543
23	Cirebon	4.50	0.450	5.95	1.190	7.00	1.400	4.00	0.400	5.00	0.500	4.00	0.600	4.00	0.200	6.00	0.600	5.340
24	Denpasar	4.83	0.483	6.30	1.260	5.00	1.000	4.00	0.400	6.00	0.600	5.00	0.750	6.00	0.300	6.00	0.600	5.393
25	Depok	3.50	0.350	4.20	0.840	4.00	0.800	5.00	0.500	3.00	0.300	2.00	0.300	4.00	0.200	2.00	0.200	3.490
26	DKI Jakarta	2.50	0.250	4.90	0.980	1.00	0.200	5.00	0.500	2.00	0.200	2.00	0.300	5.00	0.250	2.00	0.200	2.880
27	Dumai	2.83	0.283	4.90	0.980	7.00	1.400	3.00	0.300	4.00	0.400	3.00	0.450	4.00	0.200	5.00	0.500	4.513
28	Gorontalo	2.83	0.283	5.95	1.190	7.00	1.400	5.00	0.500	5.00	0.500	4.00	0.600	3.00	0.150	5.00	0.500	5.123
29	Gunung Sitoli	2.83	0.283	6.30	1.260	7.00	1.400	2.00	0.200	4.00	0.400	3.00	0.450	2.00	0.100	5.00	0.500	4.593
30	Jambi	3.17	0.317	6.30	1.260	7.00	1.400	5.00	0.500	4.00	0.400	3.00	0.450	3.00	0.150	3.00	0.300	4.777
31	Jayapura	4.17	0.417	6.30	1.260	6.00	1.200	2.00	0.200	6.00	0.600	5.00	0.750	2.00	0.100	3.00	0.300	4.827
32	Kediri	3.00	0.300	5.95	1.190	7.00	1.400	5.00	0.500	6.00	0.600	4.00	0.600	4.00	0.200	5.00	0.500	5.290
33	Kendari	3.33	0.333	6.30	1.260	7.00	1.400	3.00	0.300	4.00	0.400	3.00	0.450	2.00	0.100	4.00	0.400	4.643
34	Kotamobagu	4.00	0.400	6.65	1.330	7.00	1.400	3.00	0.300	6.00	0.600	4.00	0.600	2.00	0.100	4.00	0.400	5.130
35	Kupang	5.17	0.517	5.95	1.190	7.00	1.400	5.00	0.500	6.00	0.600	6.00	0.900	5.00	0.250	5.00	0.500	5.857
36	Langsa	2.33	0.233	3.85	0.770	7.00	1.400	4.00	0.400	5.00	0.500	3.00	0.450	2.00	0.100	4.00	0.400	4.253
37	Lhokseumawe	2.17	0.217	3.15	0.630	7.00	1.400	5.00	0.500	5.00	0.500	3.00	0.450	2.00	0.100	4.00	0.400	4.197
38	Lubuklinggau	4.17	0.417	5.95	1.190	7.00	1.400	4.00	0.400	4.00	0.400	3.00	0.450	2.00	0.100	3.00	0.300	4.657
39	Madiun	3.00	0.300	4.90	0.980	7.00	1.400	3.00	0.300	4.00	0.400	3.00	0.450	2.00	0.100	5.00	0.500	4.430
40	Magelang	4.17	0.417	5.95	1.190	6.00	1.200	3.00	0.300	4.00	0.400	3.00	0.450	4.00	0.200	5.00	0.500	4.657
41	Makassar	3.17	0.317	3.85	0.770	5.00	1.000	4.00	0.400	4.00	0.400	2.00	0.300	3.00	0.150	3.00	0.300	3.637
42	Malang	4.33	0.433	3.85	0.770	6.00	1.200	4.00	0.400	4.00	0.400	3.00	0.450	4.00	0.200	5.00	0.500	4.353
43	Manado	4.50	0.450	6.65	1.330	6.00	1.200	5.00	0.500	6.00	0.600	7.00	1.050	4.00	0.200	7.00	0.700	6.030

44	Mataram	3.17	0.317	5.25	1.050	7.00	1.400	3.00	0.300	4.00	0.400	4.00	0.600	3.00	0.150	2.00	0.200	4.417
45	Medan	3.50	0.350	6.30	1.260	3.00	0.600	5.00	0.500	3.00	0.300	2.00	0.300	4.00	0.200	2.00	0.200	3.710
46	Metro	3.83	0.383	6.30	1.260	7.00	1.400	3.00	0.300	2.00	0.200	4.00	0.600	4.00	0.200	5.00	0.500	4.843
47	Mojokerto	2.33	0.233	6.30	1.260	7.00	1.400	3.00	0.300	3.00	0.300	3.00	0.450	4.00	0.200	5.00	0.500	4.643
48	Padang	2.00	0.200	3.50	0.700	6.00	1.200	3.00	0.300	3.00	0.300	2.00	0.300	3.00	0.150	3.00	0.300	3.450
49	Padangpanjang	1.67	0.167	4.55	0.910	7.00	1.400	4.00	0.400	3.00	0.300	3.00	0.450	2.00	0.100	4.00	0.400	4.127
50	Padangsidimpuan	2.67	0.267	6.65	1.330	7.00	1.400	4.00	0.400	3.00	0.300	3.00	0.450	2.00	0.100	5.00	0.500	4.747
51	Pagar Alam	2.83	0.283	5.60	1.120	7.00	1.400	3.00	0.300	3.00	0.300	3.00	0.450	2.00	0.100	4.00	0.400	4.353
52	Palangkaraya	2.67	0.267	6.30	1.260	7.00	1.400	3.00	0.300	3.00	0.300	3.00	0.450	6.00	0.300	6.00	0.600	4.877
53	Palembang	3.00	0.300	4.95	0.990	5.00	1.000	4.00	0.400	4.00	0.400	3.00	0.450	2.00	0.100	4.00	0.400	4.040
54	Palopo	3.33	0.333	5.25	1.050	7.00	1.400	3.00	0.300	4.00	0.400	4.00	0.600	3.00	0.150	5.00	0.500	4.733
55	Palu	2.67	0.267	6.65	1.330	7.00	1.400	4.00	0.400	5.00	0.500	5.00	0.750	3.00	0.150	6.00	0.600	5.397
56	Pangkalpinang	3.33	0.333	6.30	1.260	7.00	1.400	6.00	0.600	5.00	0.500	5.00	0.750	3.00	0.150	6.00	0.600	5.593
57	Parepare	3.50	0.350	5.25	1.050	7.00	1.400	4.00	0.400	6.00	0.600	7.00	1.050	4.00	0.200	6.00	0.600	5.650
58	Pariaman	1.83	0.183	4.55	0.910	7.00	1.400	3.00	0.300	3.00	0.300	3.00	0.450	2.00	0.100	3.00	0.300	3.943
59	Pasuruan	3.33	0.333	5.60	1.120	7.00	1.400	3.00	0.300	3.00	0.300	3.00	0.450	2.00	0.100	3.00	0.300	4.303
60	Payakumbuh	3.17	0.317	3.85	0.770	7.00	1.400	3.00	0.300	3.00	0.300	2.00	0.300	2.00	0.100	3.00	0.300	3.787
61	Pekalongan	2.67	0.267	4.90	0.980	7.00	1.400	2.00	0.200	6.00	0.600	6.00	0.900	2.00	0.100	2.00	0.200	4.647
62	Pekanbaru	3.17	0.317	4.90	0.980	6.00	1.200	3.00	0.300	5.00	0.500	5.00	0.750	4.00	0.200	3.00	0.300	4.547
63	Pematangsiantar	4.00	0.400	6.65	1.330	7.00	1.400	7.00	0.700	6.00	0.600	7.00	1.050	6.00	0.300	5.00	0.500	6.280
64	Pontianak	3.67	0.367	5.95	1.190	7.00	1.400	3.00	0.300	5.00	0.500	4.00	0.600	4.00	0.200	5.00	0.500	5.057
65	Prabumulih	2.00	0.200	5.95	1.190	7.00	1.400	5.00	0.500	3.00	0.300	3.00	0.450	2.00	0.100	5.00	0.500	4.640
66	Probolinggo	4.67	0.467	4.55	0.910	7.00	1.400	3.00	0.300	3.00	0.300	3.00	0.450	2.00	0.100	1.00	0.100	4.027
67	Sabang	3.67	0.367	4.20	0.840	6.00	1.200	2.00	0.200	4.00	0.400	3.00	0.450	2.00	0.100	2.00	0.200	3.757
68	Salatiga	5.17	0.517	6.30	1.260	7.00	1.400	7.00	0.700	6.00	0.600	7.00	1.050	5.00	0.250	7.00	0.700	6.477
69	Samarinda	3.00	0.300	5.25	1.050	7.00	1.400	4.00	0.400	4.00	0.400	4.00	0.600	3.00	0.150	6.00	0.600	4.900
70	Sawahlunto	3.83	0.383	3.85	0.770	7.00	1.400	3.00	0.300	3.00	0.300	3.00	0.450	2.00	0.100	3.00	0.300	4.003

71	Semarang	2.67	0.267	5.95	1.190	7.00	1.400	6.00	0.600	6.00	0.600	5.00	0.750	3.00	0.150	5.00	0.500	5.457
72	Serang	4.33	0.433	5.60	1.120	6.00	1.200	6.00	0.600	6.00	0.600	4.00	0.600	4.00	0.200	5.00	0.500	5.253
73	Sibolga	5.00	0.500	6.30	1.260	7.00	1.400	6.00	0.600	4.00	0.400	4.00	0.600	5.00	0.250	5.00	0.500	5.510
74	Singkawang	6.33	0.633	6.65	1.330	7.00	1.400	7.00	0.700	6.00	0.600	7.00	1.050	6.00	0.300	5.00	0.500	6.513
75	Solok	4.50	0.450	5.25	1.050	7.00	1.400	6.00	0.600	3.00	0.300	3.00	0.450	2.00	0.100	5.00	0.500	4.850
76	Sorong	4.67	0.467	5.95	1.190	5.00	1.000	6.00	0.600	6.00	0.600	6.00	0.900	5.00	0.250	4.00	0.400	5.407
77	Subulussalam	3.00	0.300	3.15	0.630	7.00	1.400	5.00	0.500	3.00	0.300	3.00	0.450	2.00	0.100	5.00	0.500	4.180
78	Sukabumi	4.00	0.400	4.90	0.980	7.00	1.400	5.00	0.500	6.00	0.600	7.00	1.050	2.00	0.100	4.00	0.400	5.430
79	Sungai Penuh	4.00	0.400	5.95	1.190	7.00	1.400	6.00	0.600	3.00	0.300	3.00	0.450	2.00	0.100	6.00	0.600	5.040
80	Surabaya	4.33	0.433	5.95	1.190	6.00	1.200	6.00	0.600	7.00	0.700	6.00	0.900	6.00	0.300	5.00	0.500	5.823
81	Surakarta	6.17	0.617	6.30	1.260	1.00	0.200	6.00	0.600	6.00	0.600	6.00	0.900	6.00	0.300	6.00	0.600	5.077
82	Tangerang	4.33	0.433	5.25	1.050	4.00	0.800	6.00	0.600	5.00	0.500	4.00	0.600	4.00	0.200	4.00	0.400	4.583
83	Tangerang Selatan	4.00	0.400	3.85	0.770	7.00	1.400	6.00	0.600	4.00	0.400	3.00	0.450	4.00	0.200	3.00	0.300	4.520
84	Tanjung Balai	3.17	0.317	3.25	0.650	3.00	0.600	2.00	0.200	3.00	0.300	3.00	0.450	2.00	0.100	2.00	0.200	2.817
85	Tanjung Pinang	5.83	0.583	6.30	1.260	6.00	1.200	6.00	0.600	5.00	0.500	2.00	0.300	3.00	0.150	6.00	0.600	5.193
86	Tarakan	4.17	0.417	6.30	1.260	6.00	1.200	6.00	0.600	5.00	0.500	3.00	0.450	4.00	0.200	6.00	0.600	5.227
87	Tasikmalaya	5.00	0.500	3.50	0.700	7.00	1.400	5.00	0.500	3.00	0.300	4.00	0.600	2.00	0.100	5.00	0.500	4.600
88	Tebing Tinggi	4.83	0.483	6.65	1.330	7.00	1.400	6.00	0.600	4.00	0.400	5.00	0.750	5.00	0.250	6.00	0.600	5.813
89	Tegal	5.33	0.533	5.95	1.190	7.00	1.400	6.00	0.600	5.00	0.500	4.00	0.600	4.00	0.200	6.00	0.600	5.623
90	Ternate	5.17	0.517	5.60	1.120	7.00	1.400	6.00	0.600	4.00	0.400	4.00	0.600	3.00	0.150	6.00	0.600	5.387
91	Tidore Kepulauan	4.00	0.400	6.30	1.260	7.00	1.400	6.00	0.600	3.00	0.300	3.00	0.450	3.00	0.150	6.00	0.600	5.160
92	Tomohon	4.33	0.433	5.25	1.050	7.00	1.400	6.00	0.600	6.00	0.600	6.00	0.900	5.00	0.250	6.00	0.600	5.833
93	Tual	6.00	0.600	6.65	1.330	7.00	1.400	5.00	0.500	3.00	0.300	3.00	0.450	5.00	0.250	6.00	0.600	5.430
94	Yogyakarta	3.83	0.383	5.25	1.050	6.00	1.200	5.00	0.500	5.00	0.500	4.00	0.600	5.00	0.250	4.00	0.400	4.883

B. 10 Kota dengan Skor Tertinggi

Dari total skoring tersebut di atas, maka sepuluh (10) kota dengan skor toleransi tertinggi adalah sebagai berikut.

Peringkat	Kota	Skor
1	Singkawang	6.513
2	Salatiga	6.477
3	Pematang Siantar	6.280
4	Manado	6.030
5	Ambon	5.960
6	Bekasi	5.890
7	Kupang	5.857
8	Tomohon	5.833
9	Binjai	5.830
10	Surabaya	5.823

Sedangkan skor lengkap seluruh kota dalam seluruh indikator dapat disampaikan sebagai berikut.

KOTA	Regulasi Pemerintah		Regulasi Sosial		Tindakan Pemerintah		Demografi Agama		Skor Akhir
	Ind 1	*Ind 2*	*Ind 3*	*Ind 4*	*Ind 5*	*Ind 6*	*Ind 7*	*Ind 8*	
Singkawang	0.633	1.330	1.400	0.700	0.600	1.050	0.300	0.500	6.513
Salatiga	0.517	1.260	1.400	0.700	0.600	1.050	0.250	0.700	6.477
Pematang Siantar	0.400	1.330	1.400	0.700	0.600	1.050	0.300	0.500	6.280
Manado	0.450	1.330	1.200	0.500	0.600	1.050	0.200	0.700	6.030
Ambon	0.550	1.260	1.400	0.600	0.600	0.750	0.200	0.600	5.960
Bekasi	0.450	0.990	1.200	0.600	0.700	1.050	0.300	0.600	5.890
Kupang	0.517	1.190	1.400	0.500	0.600	0.900	0.250	0.500	5.857
Tomohon	0.433	1.050	1.400	0.600	0.600	0.900	0.250	0.600	5.833
Binjai	0.400	1.330	1.400	0.400	0.700	1.050	0.150	0.400	5.830
Surabaya	0.433	1.190	1.200	0.600	0.700	0.900	0.300	0.500	5.823

Dari data tersebut tampak keunggulan dan kekurangan masing-masing kota pada masing-masing indikator. Kota Singkawang, misalnya, meskipun bukan yang terkuat pada variabel Tindakan Pemerintah (terutama indikator 5 yaitu pernyataan publik pemerintah kota) dan variabel Demografi Agama (khususnya indikator 8 yaitu inklusi sosial keagamaan), namun pada enam indikator lainnya, Singkawang rata-rata mendapatkan skor tertinggi yang diraih kora-kota pada Indeks tahun 2018.

Sementara Kota Bekasi, meskipun meraih skor terendah di klaster 10 teratas pada indikator 1 dan 2 (variabel regulasi pemerintah), namun Kota yang kini dipimpin oleh Rahmat Effendi tersebut memiliki skor tertinggi pada indikator 5 dan 6 (variabel tindakan pemerintah). Skor inklusi sosial keagamaan (indikator 8, variabel demografi agama) memili skor yang cukup tinggi.

Sedangkan Kota Surabaya, meskipun meraih skor yang rendah di antara kota-kota lain dalam klaster yang sama pada variabel Regulasi Pemerintah, kota pahlawan itu memiliki skor sangat baik pada variabel Tindakan Pemerintah (yaitu pernyataan publik pemerintah dan tindakan nyata). Pada indikator 7 variabel Demografi Agama, Surabaya juga meraih skor tertinggi yang dicapai oleh kota-kota pada klaster *top ten.*

C. 10 Kota dengan Skor Terendah

Berdasarkan skoring lengkap yang dipaparkan sebelumnya, maka sepuluh (10) kota dengan skor toleransi terendah adalah sebagai berikut.

Peringkat	Kota	Skor
85	Sabang	3.757
86	Medan	3.710
87	Makassar	3.637
88	Bogor	3.533
89	Depok	3.490
90	Padang	3.450
91	Cilegon	3.420
92	Jakarta	2.880
93	Banda Aceh	2.830
94	Tanjung Balai	2.817

Skor lengkap kota-kota dalam seluruh indikator pada klaster sepuluh terendah dapat disampaikan sebagai berikut.

KOTA	Regulasi Pemerintah		Regulasi Sosial		Tindakan Pemerintah		Demografi Agama		Skor Akhir
	Ind 1	Ind 2	Ind 3	Ind 4	Ind 5	Ind 6	Ind 7	Ind 8	
Sabang	0.367	0.840	1.200	0.200	0.400	0.450	0.100	0.200	3.757
Medan	0.350	1.260	0.600	0.500	0.300	0.300	0.200	0.200	3.710
Makassar	0.317	0.770	1.000	0.400	0.400	0.300	0.150	0.300	3.637
Bogor	0.433	0.700	1.200	0.200	0.300	0.300	0.200	0.200	3.533
Depok	0.350	0.840	0.800	0.500	0.300	0.300	0.200	0.200	3.490
Padang	0.200	0.700	1.200	0.300	0.300	0.300	0.150	0.300	3.450
Cilegon	0.250	0.770	1.200	0.200	0.300	0.300	0.200	0.200	3.420
Jakarta	0.250	0.980	0.200	0.500	0.200	0.300	0.250	0.200	2.880
Banda Aceh	0.300	0.630	0.600	0.300	0.200	0.300	0.100	0.400	2.830
Tanjung Balai	0.317	0.650	0.600	0.200	0.300	0.450	0.100	0.200	2.817

Dari data tersebut tampak keunggulan dan kekurangan masing-masing kota pada masing-masing indikator.Tanjungbalai misalnya, meskipun kota di Sumatera Utara tersebut meraih skor tinggi di klasternya pada variabel Regulasi Pemerintah, khususnya indikator 1 pada rencana pembangunan, namun pada indikator-indikator lainnya Tanjungbalai meraih skor yang sangat rendah. Dinamika yang sama juga dapat kita cermati pada kota-kota lainnya.[]

BAB III NARASI 10 KOTA DENGAN SKOR TOLERANSI TERTINGGI

A. Kota Singkawang

1. Sekilas Profil Kota Singkawang

Singkawang adalah kota yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Kota Singkawang berada di sebelah utara Kota Pontianak dengan jarak sekitar 145 kilometer. Kota Singkawang memiliki populasi penduduk sejumlah 186.462 jiwa.[12] Dari populasi tersebut Kota Singkawang menempati urutan ke-11 dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dengan jumlah penduduk terbanyak.

Masyarakat Kota Singkawang adalah masyarakat multietnis yang terdiri dari 3 etnis terbesar yakni etnis Tionghoa, Melayu, Dayak, dan suku-suku lainnya yang hidup secara berdampingan. Selain suku tersebut terdapat pendatang dari berbagai daerah lainnya seperti Madura, Sumatera, Sulawesi,

---

12 Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, 2018, "Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Barat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Sensus Penduduk 2010", dapat dibaca pada laman https://kalbar.bps.go.id/statictable/2018/02/26/125/jumlah-penduduk-provinsi-kalimantan-barat-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin-sensus-penduduk-2010.html diakses pada tanggal 5 November 2018.

Ambon dan sebagainya. Banyaknya penduduk keturunan Tionghoa yang memeluk agama Budha dan Konghucu berdampak pada jumlah bangunan vihara dan kelenteng yang tidak sedikit. Tidak heran apabila Singkawang mendapat julukan sebagai 'Kota Seribu Kelenteng' dan 'Hong Kong-nya Indonesia'.

Pada Indeks Kota Toleran Tahun 2018, Kota Singkawang tercatat sebagai kota toleran dalam peringkat pertama teratas dari 94 kota di Indonesia. Dengan demikian, Kota Singkawang tampil sebagai kota dengan indeks toleransi tertinggi.

2. Potret Kebijakan Pemerintah Kota Singkawang

Pemerintah Kota Singkawang memiliki komitmen sangat kuat terhadap toleransi. Hal ini tercermin dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang tahun 2013-2017. Pada dokumen tersebut ditegaskan bahwa Singkawang menegaskan visi toleransinya dengan terang. Visi toleransi yang tercantum dalam RPJMD sejalan dengan rencana pembangunan di tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Visi dan misi tentang toleransi tampak secara gamblang pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2007-2027.

Selain itu, pada tataran regulasi daerah juga terdapat sejumlah produk hukum yang selaras dengan semangat toleransi. Produk hukum dimaksud antara lain Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan.

3. Dinamika Toleransi Masyarakat Kota Singkawang

Singkawang merupakan kota dengan penduduk etnis Tionghoa yang dominan. Akan tetapi, hal tersebut tidak menghalangi toleransi yang terjalin antar masyarakat mayoritas dan minoritas. Berikut merupakan contoh yang dapat dikemukakan untuk menunjukkan toleransi di Kota Singkawang. Secara khusus terkait dengan keberadaan kelompok-kelompok yang terlibat dalam upaya-upaya menuju kohesi sosial.

Pada 17 Mei 2017, terselenggara kegiatan Deklarasi Kebhinnekaan Cinta Damai di Singkawang yang digelar oleh sejumlah elemen masyarakat. Pada kegiatan tersebut seluruh warga Singkawang sepakat mendeklarasikan kebhinnekaan cinta damai. Hal tersebut dituangkan dalam Deklarasi Persatuan yang diselenggarakan Forum Komunikasi Pemuda Lintas Agama (FKPELA) bersama Forum

Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Singkawang, di Balairung Kantor Wali Kota Singkawang.[13] Ketua FKPELA Singkawang mengatakan bahwa deklarasi tersebut merupakan sebuah harapan agar warga Singkawang dapat hidup rukun dan harmonis. Lebih lanjut melalui deklarasi tersebut masyarakat Singkawang tidak saling membenci kepada siapapun.

4. Keberpihakan Pemerintah Kota Singkawang

Komitmen Pemerintah Kota Singkawang terhadap toleransi dapat dengan mudah dijumpai dari beberapa tindakan pemerintah. Wali Kota Singkawang periode 2017-2022 menargetkan kota ini menjadi kota nomor satu dalam hal toleransi. Hal ini disampaikan Tjhai Chui Mie saat memberikan sambutan pada pembukaan festival Cap Go Meh 2569 di Jalan Diponegoro, Singkawang, Maret 2018. Pada tahun 2017 Kota Singkawang menjadi kota ke-4 yang memiliki tingkat toleransi terbaik di Indonesia. Tjhai Chui Mie menegaskan bahwa hal tersebut harus dijaga bersama. Menurutnya, Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, menjadi pedoman meski berbeda latar belakang tetapi kita tetap satu. Semangat persatuan inilah yang diharapkan seluruh masyarakat Kota Singkawang. Dengan kekuatan tersebut, Tjhai Chui Mie bertekad siapapun tidak bisa mengganggu Kota Singkawang.

Pada kesempatan lain saat perayaan Hari Raya Waisak 2562 BE/Tahun 2018, Tjhai Chui Mie kembali menegaskan pesan senada. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk selalu menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama, dengan mengembangkan sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mengasihi. Dengan demikian akan tercipta hubungan yang harmonis sehingga potensi konflik dapat dihilangkan.

Selain Wali Kota Singkawang, komitmen terhadap toleransi juga ditunjukkan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Singkawang. Ketua FKUB Kota Singkawang mengatakan bahwa indikator yang harus diperkuat dalam meningkatkan predikat toleransi umat beragama adalah dalam hal regulasi dengan memperbaiki RPJMD dan menerbitkan Perda atau Perwako yang terkait dengan toleransi dan kerukunan umat beragama. Lebih lanjut, dikatakan bahwa FKUB akan mengupayakan pengusulan Raperda Toleransi agar dibahas Wali Kota dan DPRD. Raperda diusulkan FKUB agar dapat digodok oleh DPRD di tahun 2019.

13 Dapat dibaca pada laman https://nasional.tempo.co/read/876571/cegah-konflik-sara-warga-singkawang-deklarasi-kebhinekaan/full&view=ok diakses pada tanggal 7 november 2018.

5. Kerukunan dan Inklusi Sosial

Kota Singkawang merupakan contoh kecil dari wujud toleransi dalam keberagaman agama, suku dan budaya yang ada di Kalimantan Barat. Berdasarkan data statistik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kalimantan Barat, jumlah penduduk menurut agama pada semester 1 tahun 2018 terdiri atas penduduk beragama Islam sebanyak 3.226.008, Kristen 618.991, Katolik 1.203.638, pemeluk agama Hindu 3.087, Buddha 339.006 dan Konghucu 13.117 serta aliran kepercayaan berjumlah 2.706 jiwa.[14]

Meski terdiri atas beragam penduduk dari segi agama maupun etnis, namun di kota ini tidak pernah terjadi konflik fisik yang disebabkan faktor agama maupun etnis. Ketika kerusuhan di Sambas dan Sampit pecah akibat konflik antara etnis Dayak dan Melayu dengan etnis Madura, misalkan, bahkan kerusuhan tersebut menjalar hingga ke kota-kota lain, Kota Singkawang tidak ikut mengalami kerusuhan. Kota Singkawang justru menjadi tempat perlindungan bagi banyak warga etnis Madura.[15]

Sebagian besar masyarakat Singkawang terdiri dari etnis Tionghoa, Melayu, dan Dayak, serta sebagian besar warga beragama Islam, Budha dan Katolik. Meski demikian, hal tersebut tidak mampu mencegah masyarakat Singkawang untuk tetap menjaga kerukunan etnoreligius. Salah satu wujud nyata dari kerukunan semacam ini tampak dalam bangunan-bangunan tempat ibadah di kota Singkawang saling saling berdampingan. Contohnya adalah Vihara Tri Dharma Bumi Raya yang terletak sekitar 200 meter dari Masjid Raya Singkawang. Keduanya berada di pusat kota Singkawang yang sekaligus menjadi simbol keberagaman di kota tersebut.

Potret toleransi dapat pula dijumpai pada perayaan Cap Go Meh tahun 2018. Meskipun erat dengan tradisi etnis Tionghoa, pengunjung yang datang pada perayaan ini ternyata hadir dengan berbagai latar belakang suku, agama dan negara. Kebetulan, perayaan Cap Go Meh saat itu jatuh pada hari Jumat, sehingga ada jeda pawai siang hari untuk pelaksanaan salat Jumat. Baik turis asing maupun domestik pun mengapresiasi hal tersebut seraya memuji kerukunan dan keharmonisan yang ditampilkan dalam perayaan Cap Go Meh 2018.

14 A. Rahman, 2018, "*Rajut dan Rawat Toleransi dalam Bingkai Keberagaman di Kalbar*", dapat dibaca pada laman http://mimbaruntan.com/rajut-dan-rawat-toleransi-dalam-bingkai-keberagaman-di-kalbar/ diakses pada tanggal 7 November 2018.

15 Joko Tri Haryanto, 2012, *Interaksi dan Harmoni Umat Beragama*, Walisongo, 20 (1), hlm. 211-234.

B. Kota Salatiga

1. Sekilas Profil Kota Salatiga

Kota Salatiga merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Tengah yang letaknya di tengah wilayah Kabupaten Semarang. Kota Salatiga terletak antara dan Lintang Selatan dan antara dan Bujur Timur. Secara administratif Kota Salatiga terbagi menjadi 4 kecamatan dan 23 kelurahan. Luas wilayah Kota Salatiga sebesar 56,78 km² yang terdiri dari 6,74 km2 (11,87 persen) lahan sawah dan 50,04 km² (88,13 persen) bukan lahan sawah. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Kota Salatiga sebesar 188.928 jiwa yang pada umumnya bermukim di daerah perkotaan dibandingkan pedesaan.

Masyarakat Kota Salatiga merupakan masyarakat yang majemuk baik dari sisi agama maupun etnis. Komposisi penduduk didominasi oleh Suku Jawa dan Tionghoa serta beberapa suku dan etnis lain seperti Batak, Minang, Dayak, Bugis, Ambon, Papua. Terdapat enam agama yang dianut masyarakat yaitu Islam (136.870), Protestan (30.193), Katolik (9.035), Buddha (882), Hindu (98), dan agama lokal/kepercayaan (10). Secara umum kehidupan keagamaan dan interaksi antar umat beragama di Kota Salatiga berlangsung dengan damai dan harmonis. Hal tersebut sesuai dengan hasil riset Setara Institute yang menempatkan Kota Salatiga diposisi 10 besar kota paling toleran di Indonesia secara berturut-turut pada tahun 2015 dan 2016.

Pada tahun 2018 ini, hasil riset Setara Institute tentang Indeks Kota Toleran 2018 juga menempatkan Kota Salatiga sebagai 10 kota toleran di Indonesia. Tepatnya, Kota Salatiga menempati peringkat ketiga teratas di bawah Kota Pematangsiantar sebagai kota dengan indeks toleransi tertinggi dari 94 kota di Indonesia. Pencapaian tersebut menegaskan Kota Salatiga secara konsisten menjadi kota toleran di Indonesia sebab pada Indeks Kota Toleran tahun 2015 dan 2017 Kota Salatiga selalu masuk dalam tiga besar kota paling toleran se-Indonesia.

2. Potret Kebijakan Pemerintah Kota Salatiga

Kebijakan Pemerintah Kota Salatiga baik peraturan daerah, peraturan walikota, instruksi walikota, keputusan walikota, dan lain sebagainya yang memuat upaya pemajuan toleransi telah memberikan sumbangsih bagi pengembangan Kota Salatiga menjadi kota dengan tingkat toleransi yang tinggi di Indonesia. Kebijakan pemerintah kota yang mendukung toleransi menjadi salah satu dasar yang sangat penting untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama di kota ini.

Dukungan terhadap pewujudan toleransi dan kerukunan antar umat beragama dapat ditinjau dari kebijakan

perencaaan pembangunan daerah yang terangkum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Melalui Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2022, Pemerintah Kota Salatiga berupaya untuk mengarahkan pembangunan daerah agar berimplikasi pada pewujudan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Peraturan daerah tersebut memuat secara eksplisit pembangunan toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Kota Salatiga melaui pemuatan program-program untuk mewujudkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang disertai pengalokasian anggaran yang tidak sedikit untuk merealisasikannya. Tindakan ini menunjukan keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan toleransi dan kerukunan beragama di Kota Salatiga.

Kondisi di atas tidak terwujud secara instan, namun melalui upaya yang panjang dan berkelanjutan. Kota Salatiga telah lama memiliki *tagline* kota yang memuat dimensi pengakuan terhadap hak warga negara atas keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Kota salatiga mencanangkan *tagline* "Kota Salatiga Hati Beriman" melalui Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Penetapan Semboyan Kota Salatiga Hati Beriman pada Bagian Penjelasan Umum. *Tagline* "Salatiga Hati Beriman" merupakan singkatan/akronim dari Sehat, Tertib, Bersih, Indah, dan Aman.

Selain itu, secara harafiah "Hati Beriman" memiliki arti sejiwa dengan sila I Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yag bermakna setiap penduduk/warga Kota Salatiga adalah insan yang percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Secara keseluruhan, *tagline* Kota Salatiga Hati Beriman" mengandung arti "Terciptanya kehidupan kota/ masyarakat Salatiga yang sehat, tertib, bersih, indah, dan aman, dimana penduduk/warga kotanya adalah insan yang percaya dan takwa terhadapTuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing–masing untuk mewujudkan cita–cita bangsa masyarakat Indonesia yang adil dan makmur materiil-spiritual". *Tagline* tersebut kerap disosialisaikan oleh pemerintah daerah dalam rangka memperkuat toleransi dan kerukunan beragama di Kota Salatiga. Hal ini menegaskan bahwa pencapaian Kota Salatiga sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia ditopang oleh adanya kebijakan pemerintah kota yang mendukung toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

3. Dinamika Toleransi Masyarakat Kota Salatiga

Masyarakat Kota Salatiga merupakan masyarakat yang plural baik dari sisi

agama dan etnis, namun mereka mampu merajut kebersamaan yang rukun dan damai. Setiap pemeluk agama dapat melaksanakan ibadah sesuai keyakinan dan kepercayaannya masing-masing dengan tenang. Organisasi keagamaan, lembaga keagamaan, dan lembaga pendidikan berbasis agama dari berbagai agamapun hadir dengan tetap menjunjung tinggi nilai toleransi. Bahkan, organisasi keagamaan, lembaga keagamaan, dan lembaga pendidikan berbasis agama di Kota Salatiga turut bahu-membahu bersama pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang kondusif dan harmonis.

Berbagai organisasi keagamanaan di Kota Salatiga bersama-sama mengusung misi merajut kebersamaan yang damai dan toleran ditengah-tengah perbedaan. Pengurus organisasi keagamaan di Kota Salatiga memiliki kesadaran saling menghormati perbedaan satu sama lain, sehingga jarang muncul konflik antar organisasi atau antar agama. Selain itu, organisasi keagamaan kerap melaksanakan kegiatan yang mendukung terciptanya toleransi dan kerukunan antar umat bergama seperti sosialisasi pentingnya toleransi dan kerukunan beragama, pertemuan lintas agama, kerjasama kegiatan lintas agama, menghormati dan melindungi perayaan hari besar keagamaan, penggunaan fasilitas peribadahan untuk kegiatan organisasi dan/atau hari besar keagamaan, dan sebagainya.

Nampak tidak muncul sekat perbedaan yang mencolok kendati masing-masing organisasi keagamaan mengusung misi keagamaan tersendiri. Kesadaran bahwa setiap orang memiliki hak beragama dan berkeyakinan yang dijunjung tinggi menjadi landasan terwujudnya hubungan yang damai dan harmonis antar organisasi keagamaan di Kota Salatiga. Oleh karena itu, mereka mampu mendukung pengembangan kehidupan masyarakat yang rukun, damai, dan toleran.

4. Keberpihakan Pemerintah Kota Salatiga

Keberpihakan pemerintah kota terhadap pembangunan toleransi dan kerukunan antar umat bergama dapat ditinjau dari kebijakan yang dikeluarkan dan tindakan serta pernyataan pemerintah di ruang publik. Walikota dan Wakil Walikota Salatiga kerap menyampaikan pentingnya menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Kota Salatiga agar tercipta kehidupan yang damai dan harmonis. Mereka kerap memberikan pesan tersebut kepada pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh organisasi keagamaan serta masyarakat Kota Salatiga bahwa Kota Salatiga harus mampu mempertahankan kondisi yang rukun dan damai. Keduanya juga membangun komitmen dengan pemuka agama dan organisasi keagamaan serta lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan untuk menjaga kondisi

Kota Salatiga agar tetap kondusif.

Pemerintah Kota Salatiga juga melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masnyarakat, RT/RW, organisasi kagamanaan, dan tokoh agama serta tokoh masyarakat mengenai pentingnya toleransi dan kerukunan. Pemerintah kota memiliki program pendeteksian dini konflik sosial keagamaan apabila muncul masalah yang menyangkut perbedaan agama. Selain itu,Pemerintah Kota Salatiga juga memfasilitasi kegiatan keagamaan dan kegiatan yang lain agar berlangsung aman dan damai. Pemerintah Kota Salatiga terus mengupayakan suasana yang kondusif sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang aman dan damai.

5. Kerukunan dan Inklusi Sosial

Masyarakat Kota Salatiga merupakan masyarakat yang plural baik dari sisi agama maupun etnis namun mampu merajut kebersamaan secara harmonis. Terdapat enam agama yang dianut penduduk Kota Salatiga yaitu Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Agama Lokal/Kepercayaan. Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh penduduk sedangkan agama lokal/kepercayaan merupakan agama yang paling sedikit dianut. Kondisi demografi penduduk berdasarkan agama di Kota Salatiga sangat majemuk dan komposisinya heterogen karena jumlah penduduk yang memeluk salah satu agama di Kota Salatiga tidak ada yang mendominasi. Namun demikian, masyarakat Kota Salatiga dapat mengembangkan kehidupan yang rukun.

Masyarakat Kota Salatiga yang multiagama telah lama menjalin kehidupan yang harmonis ditengah-tengah keragaman tradisi. Masyarakat kerap menampilkan praktik gotong royong dan tolong-menolong antar sesama warga meski berbeda agama. Tidak pernah muncul konflik yang dipicu oleh perbedaan agama. Masyarakat justru menampilkan sikap saling menghormati dan membantu satu sama lain disetiap perayaan hari besar keagamaan. Para pemuka agama juga tidak menebar provokasi dan kebencian terhadap umat yang berbeda agama. Mereka justru senantiasa mengingatkan jama'ahnya untuk menghormati pemeluk agama yang lain. Lembaga pendidikan di Kota Salatiga juga mengajarkan peserta didiknya senantiasa hidup rukun dan damai dengan menghormati satu sama lain.

Kesadaran segenap elemen masyarakat untuk menjunjung toleransi dan kerukunan telah melahirkan kondisi kehidupan masyarakat yang kondusif. Masyarakat betul-betul menyadari bahwa setiap orang memiliki hak untuk beragama dan berkeyakinan yang harus dihormati. Oleh karena itu, pantas jika Kota Salatiga mendapatkan predikat sebagai kota dengan tingkat toleransi

yang tinggi karena masyarakatnya telah mawas diri untuk menjaga toleransi dan kerukunan antar umat bergama ditengah-tengah kemajemukan dan heterogenitas.

C. Kota Pematangsiantar

1. Sekilas Profil Kota Pematangsiantar

Saat ini, Kota Pematangsiantar secara administratif berada di bawah Provinsi Sumatera Utara yang memiliki luas wilayah 79,9706 dan terbagi dalam 8 (delapan) kecamatan dengan 53 (limapuluh tiga) kelurahan. Secara geografis, Kota Pematangsiantar terletak pada garis - Lintang Utara dan - Bujur Timur yang berada di tengah–tengah wilayah Kabupaten Simalungun. Pada tahun 2017 penduduk Kota Pematangsiantar mencapai 251 513 jiwa dengan kepadatan penduduk 3 145 jiwa per km2.[16]

Dari aspek keagamaan, terdapat lima agama yang dianut penduduk Kota Pematangsiantar yaitu Islam, Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu. Agama Protestan berada pada urutan pertama terbanyak yaitu sejumlah 153.234 penduduk. Pada urutan berikutnya adalah Islam yang dianut 144.141 penduduk, kemudian Katolik yang dianut 18.963 penduduk, Buddha yang dianut 17.081 penduduk dan terakhir Hindu yang dianut 368 penduduk.[17] Keberagamaan penduduk Kota Pematangsiantar didukung oleh keberadaan sejumlah tempat peribadatan yakni masjid sebanyak 129 buah, langgar/musholla sebanyak 30 buah, gereja sebanyak 189 buah, kuil sebanyak 6 buah, dan vihara sebanyak 6 buah.[18]

Pada hasil Riset Setara Institute tentang Indeks Kota Toleran tahun 2018, Kota Pematangsiantar memiliki indeks kota toleransi yang sangat baik karena menempati peringkat kedua teratas sebagai kota dengan tingkat toleransi paling tinggi di Indonesia. Kota Pematangsiantar telah berhasil memantapkan posisinya sebagai kota dengan tingkat toleransi tertinggi dari 94 kota di Indonesia. Kota ini selalu berada pada posisi tiga teratas kota paling toleran di Indonesia sejak tahun 2015-2018.

2. Potret Kebijakan Pemerintah Kota Pematangsiantar

Kebijakan pemerintah daerah merupakan salah satu aspek yang paling berpengaruh dalam mewujudkan

16 Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar, 2018, *Kota Pematangsiantar dalam Angka (Pematangsiantar Municipality in Figures) 2018)*, Pematangsiantar: Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar, hlm. xxxviii-162.

17 Arfan Juwanda Silitonga, 2016, *Politik Multikulturalisme (Studi Analisis Pada Struktur Pemerintahan Kota Pematangsiantar),* Medan: Skripsi Universitas Sumatera Utara (tidak diterbitkan), hlm. 38.

18 Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar, Op. Cit., hlm. 160.

toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Pada aspek tersebut, Kota Pematangsiantar memiliki sejumlah kebijakan dan program yang mengupayakan pembangunan toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang secara langsung dan tidak langsung diarahkan pada pembangunan toleransi dan kerukunan beragama.

Perencanaan pembangunan daerah yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar tahun 2017-2022 telah memuat secara secara eksplisit mengenai pengarusutamaan pembangunan masyarakat yang menjunjung toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Pada dokumen tersebut terdapat program yang diarahkan secara khusus untuk mewujudkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Kota Pematangsiantar misalnya "Program Pemetaan, Pemantauan dan Pelaporan Situasi Daerah" serta "Program Pengembangan Sistem Peringatan Dini dalam Penanganan Konflik", "Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan" dan lain-lain. Perencanaan program tersebut juga didukung oleh pengalokasian anggaran yang dicantumkan secara eksplisit dalam dokumen RPJMD.

3. Dinamika Toleransi Masyarakat Kota Pematangsiantar

Toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang kondusif di Kota Pematangsiantar didukung adanya organisasi masyarakat sipil yang berpandangan terbuka dan berorientasi pada penciptaan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Kelompok masyarakat sipil toleran turut menjaga, memromosikan, dan menjaga toleransi untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama melalui berbagai program dan kegiatan positif terhadap masyarakat. Tidak jarang, organisasi masyarakat sipil turut merespon persoalan keagamaan yang timbul ditengah-tengah masyarakat.

Kelompok-kelompok masyarakat sipil yang berhaluan toleran tersebut adalah WALUBI, MUI, BKAG, FKDN, GMKI, PMKRI, PARTUHA MAUJANA SIMALUNGUN, KNPSI, dan FORKALA. Bersama dengan pemerintah kota dan FKUB Kota Pematangsiantar, kelompok masyarakat sipil tersebut secara proaktif berkomitmen untuk menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta kerukunan antar umat beragama maupun etnis. Selain itu, disepakati pula komitmen untuk menumbuhkembangkan komunikasi dan harmonisasi dengan saling menghormati keberagaman etnik maupun agama untuk menghindari benturan horizontal.[19] Dengan demikian, Kota Pematangsiantar

19 Dapat dibaca pada laman https://sumut2.kemenag.go.id/berita/389287/kakankemenag-siantar-mari-kita-kembangkan-toleransi-antar-umat-beragama diakses pada tanggal 6 November 2018.

memiliki berbagai kelompok atau organisasi masyarakat sipil yang sangat berdaya untuk memelihara toleransi dan kerukunan antar umat beragama sampai pada lapisan masyarakat akar rumput *(grassroot)*. Hal tersebut perlu dijaga dan ditingkatkan sebab tidak banyak daerah yang memiliki masyarakat sipil yang berdaya dalam membangun dan mewujudkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama ditengah-tengah masyarakat.

4. Keberpihakan Pemerintah Kota Pematangsiantar

Keberpihakan pemerintah daerah dalam pemeliharaan toleransi dan kerukunan antar umat beragama di suatu daerah sangat penting dalam rangka menghadirkan gerakan pembangunan toleransi dan kerukunan beragama. Sebaliknya, tindakan pemerintah daerah yang kurang aktif melaksanakan upaya pemeliharaan toleransi dan kerukunan antar umat beragama maka penguatan toleransi didaerah tersebut akan terhambat. Hal ini akan bertambah buruk jika pemerintah daerah dan atau kepala daerah justru menjadi pihak yang membiarkan terjadinya tindakan intoleransi dan menjadi penyumbang positif bagi penguatan intoleransi di daerah tersebut.

Walikota Pematangsiantar merupakan salah satu kepala daerah yang mendukung penguatan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Ia kerap memromosikan pentingnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Kota Pematangsiantar. Selain itu, ia juga kerap merangkul tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh lintas agama, dan tokoh organisasi keagamaan untuk berkomitmen menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang sudah kondusif.

Pemerintah daerah Kota Pematangsiantar juga senantiasa menjaga dan memfasilitasi keberlangsungan kegiatan keagamaan seluruh pemeluk agama yang ada di Kota Pematangsiantar baik kegiatan peribadatan sehari-hari maupun kegiatan perayaan hari-hari besar keagamaan serta kegiatan atau program keagamaan yang dilaksanakan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga menyusun program yang memuat upaya penguatan toleransi dan kerukunan antar umat beragama seperti pelaksanaan peringatan hari jadi Kota Pematangsiantar dan HUT RI yang melibatkan seluruh komponen suku, agama, dan budaya yang ada di Kota Pematangsiantar. Selain itu, ada pula program menjaga kebersihan tempat ibadah secara bergotong-royong seperti di masjid, gereja, atau vihara yang letaknya berdampingan.

5. Kerukunan dan Inklusi Sosial

Kota Pematangsiantar memiliki kemajemukan dan heterogenitas yang

tinggi baik dari sisi agama maupun etnis. Kota Pematangsiantar dihuni oleh masyarakat asli setempat dan masyarakat pendatang. Suku asli Kota Pematangsiantar adalah suku Batak terutama Batak Simalungun. Sementara masyarakat pendatang di Kota Pematangsiantar antara lain suku Jawa, Minang, dan lain-lain. Penduduk Kota Pematangsiantar secara keseluruhan tersebar ke dalam 6 (enam) agama yaitu Kristen, Islam, Katolik, Buddha, Hindu, Konghuchu dan sisanya merupakan pemeluk Aliran Kepercayaan lain. Mayoritas masyarakat adalah pemeluk agama Kristen.[20] Kemajemukan tersebut dapat terkondisikan dengan baik sebab kehidupan masyarakat senantiasa dilandasi nilai-nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya toleransi dan kerukunan menjadi modal sosial yang dimiliki Kota Pematangsiantar untuk mewujudkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Tidak ada konflik agama maupun etnis yang sampai menjadi konflik besar dan berkepanjangan sebab masyarakat Kota Pematangsiantar memiliki watak dan karakteristik yang menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan dengan warga yang berbeda agama. Jika terjadi konflik, maka konflik tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan cepat melalui musyawarah atau difasilitasi oleh pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil toleran yang ada di kota ini. Masyarakat Kota Pematangsiantar mampu membiasakan diri hidup damai dan saing menghormasti antar sesama, sehingga kemajemukan dan heterogenitas etnis dan agama tidak menjadikan warga saling memusuhi satu sama lain.

20 Arfan Juwanda Silitonga, Loc. Cit.

D. Kota Manado

1. Sekilas Profil Kota Manado

Kota Manado merupakan kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara sekaligus ibu kota dari provinsi tersebut. Kota Manado terletak di Teluk Manado dan dikelilingi oleh daerah pegunungan. Kota Manado terletak di ujung utara pulau Sulawesi, pada posisi geografis 124°40′ – 124°50′ BT dan 1°30′ – 1°40′ LU. Luas wilayah daratannya adalah 15.726 hektare.

Manado merupakan kota pantai yang memiliki garis pantai sepanjang 18,7 kilometer. Kota ini dikelilingi perbukitan dan barisan pegunungan. Wilayah daratannya didominasi oleh kawasan berbukit dengan sebagian dataran rendah di daerah pantai. Kota ini merupakan kota dengan perkiraan populasi penduduk sebanyak 430.790.[21] Populasi penduduk yang cukup banyak menjadikan Kota Manado menjadi kota

21 Berdasarkan data bulan Januari 2014. Dapat dibaca pada laman http://www.manadokota.go.id/site/selayang_pandang diakses pada tanggal 5 November 2018.

terbesar kedua di Sulawesi setelah Kota Makassar. Meski merupakan kota yang heterogen, namun kerukunan antar umat beragama di kota ini terjalin relatif kondusif.

Tahun 2017, Kota Manado mendapat penghargaan sebagai kota paling toleran menurut hasil riset yang dilakukan oleh SETARA Institute. Penghargaan kedua juga diperoleh dari Sindo *Weekly Government Award* 2018. Penghargaan ini diberikan atas kehidupan masyarakat Kota Manado yang rukun dan menerapkan nilai toleransi.[22] Dalam Indeks Kota Toleran Tahun 2018, Kota Manado merupakan salah satu kota dengan skor toleransi tertinggi, sehingga Kota Manado mendapat peringkat ke empat teratas. Terdapat empat indikator penilaian yang dideskripsikan dalam narasi berikut.

2. Potret Kebijakan Pemerintah Kota Manado

Guna menjaga kerukunan antar umat beragama regulasi pemerintah menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan masyarakat yang toleran. Kota Manado sebagai salah satu kota yang mendapat apresiasi sebagai kota toleran berkomitmen dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Hal tersebut diwujudkan dalam Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah Kota Manado tahun 2016-2021. Visi pembangunan Pemerintah Kota Manado adalah ”Manado Kota CERDAS 2021”. Wujud komitmen Pemerintah Kota Manado dalam menjaga toleransi terdapat pada visi huruf R pada kata “CERDAS” yaitu religius. Visi ini dijelaskan lebih rinci dalam misi pembangunan Kota Manado yang ketiga, yaitu membangun masyarakat kota yang semakin “religius” dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan toleransi. Meningkatkan kehidupan beriman masyarakat kota Manado sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.[23]

Dari sisi kebijakan,tindakan pemerintah secara eksplisit mendorong dan mengajak masyarakat untuk menjaga kerukunan antar umat beragama melalui berbagai program kegiatan yang dirancangnya. Sementara dari sisi yang lain, masyarakat Kota Manado telah secara sadar berperan aktif menjaga toleransi antar umat beragama yang berdampak pada terwujudnya kerukunan antar umat beragama yang damai dan harmonis.

22 Dapat dibaca pada laman http://manado.tribunnews.com/2018/04/06/manado-kembali-terima-penghargaan-kota-paling-toleran diakses pada tanggal 8 Oktober 2018.

23 Dapat dibaca pada laman http://www.manadokota.go.id/site/visi_misi diakses pada tanggal 5 November 2018.

3. Dinamika Toleransi Masyarakat Kota Manado

Kerukunan di Kota Manado terlihat langsung dari adanya Kampung Arab (sekarang Kelurahan Istiqlal) yang bersebelahan jalan dengan Kampung Cina (Calaca-Pinaesaan). Masyarakat dikedua kampung tersebut hidup berdampingan tanpa gesekan selama ratusan tahun. Terdapat orang Tionghoa yang tinggal di Kampung Arab, dan sebaliknya terdapat orang Arab yang berusaha tinggal di kampung Cina. Uniknya, ada pula kampung yang bernamakan daerah misalnya Kampung Tomohon, Kampung Jawa, Kampung Kakas, Kampung Langowan, Kampung Bugis, dan sebagainya tapi beragam suku tinggal bersama di antaranya Gorontalo, Sangihe, Tionghoa, Minahasa. Mereka hidup berdampingan, saling membantu, toleran dan rukun.[24]

Guna memperkokoh persatuan Indonesia, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Manado Santo Thomas Aquinas bekerjasama dengan Pengurus Pusat PMKRI (PP PMKRI) menyelenggarakan kegiatan akbar dengan tema #Kita_Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan gerakan yang diselenggarakan secara beruntun di 15 kota di seluruh Indonesia.[25] Disamping itu juga terdapat acara Festival Keberagaman. Acara ini bertujuan mengajak masyarakat untuk menggerakan persatuan dalam pluralitas. Persatuan ini semakin tampak ketika kelompok hadra umat Muslim menyanyikan lagu Ibrani "Havenu Shalom Alechem". Kelompok pemusik hadra dari komunitas Lesbumi dengan tetabuhan kencer, bas, kepak dan dumbuk tampak begitu khusyuk mengiring lagu Ibrani yang dalam bahasa Indonesianya berarti "ku bawa berita sejahtera".

Acara Festival Keragaman di Manado dilaksanakan oleh berbagai komunitas pemilik semangat persatuan yang sama. Mereka di antaranya adalah Al-Hikam, Peradah Sulut, Pemuda GMIM, generasi muda Khonghucu, Komunitas Budaya Tionghoa Sulut, Peruati, Pemuda Oikumene, Peradah Sulut, komunitas LGBT, Swara Parangpuan, komunitas artis Manado, komunitas kepercayaan Lalang Rondor Malesung, Mawale Movement dan lainnya dengan lantang menyorakan pesan-pesan perdamaian dan kesatuan di tengah perbedaan. Umat Muslim turut memeriahkan Festival Keragaman Manado. Selain Muchsin Bilfaqih mewakili umat Muslim ada Pdt

24 Dapat dibaca pada laman http://manado.tribunnews.com/2013/09/03/toleransi-dan-kerukunan-2 ,diakses pada tanggal 5 November 2018.

25 David Manewus, 2018, "Gelar Deklarasi Kita Indonesia di Manado, PMKRI Ajak Kaum Muda Perkokoh Persatuan Indonesia". dapat dibaca pada laman http://manado.tribunnews.com/2018/10/11/gelar-deklarasi-kita-indonesia-di-manado-pmkri-ajak-kaum-muda-perkokoh-persatuan-indonesia diakses pada tanggal 6 November 2018.

Dr Richard Siwu dari Protestan, Uskup Manado Mgr Joseph Suwatan MSC dari Katholik, Drs IWB Wedha Manuaba dari Hindu, Jimmy Sofyan Yosadi dari Khonghucu serta Bhikkuni Meici Bibiana Runtuwene dari Buddha. Dalam kegiatan tersebut tampil Budayawan Minahasa Denni Pinontoan MTeol dan teolog perempuan Ruth Wangkai yang menyampaikan orasi bertema keberagaman dan anti penindasan. Bergantian pula tampil bermacam atraksi budaya seperti bleganjur dari Bali, barongsai milik etnis Tionghoa, Kabasaran dari Minahasa, tarian etnis Bajo, tarian profetik hingga teater dari MAN Model.[26]

Manado merupakan kota dengan penduduk yang mayoritas beragama non-Muslim namun eksistensi kaum muslim di kota ini tetap tampak dalam kehidupan publik. Salah satunya terlihat ketika sejumlah ruas utama jalanan di Manado yang ditutup untuk hari bebas kendaraan bermotor. Sejumlah perempuan berjilbab ikut senam pagi, berbaur dengan perempuan lainnya yang kemungkinan besar memiliki keyakinan beragam. Semuanya hidup dalam toleransi dan kedamaian.[27]

4. Keberpihakan Pemerintah Kota Manado

Kepala daerah merupakan tokoh yang berperan penting dalam menjaga ketentraman umat beragama di wilayah kepemimpinannya. Wali Kota Manado, Dr. Ir G.S Vicky Lumentut, SH., Msi DEA sangat berkomitmen dalam menjaga kerukunan antar umat beragama terbukti dengan peran serta walikota atas kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Atas peran tersebut, Komnas-HAM mengapreasi prestasi Wali Kota Manado dengan mengundangnya dalam acara Konggres Nasional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Tahun 2017. Wali Kota Manado diminta mempresentasikan keberhasilan Kota Manado dalam menjaga toleransi antar pemeluk agama dan menerima penghargaan atas komitmen para pemimpin daerah dalam menjaga kerukunan antar umat beragama.

Selain pemimpin daerah, toleransi kehidupan beragama di Kota Manado juga tidak terlepas dari peran tokoh agama dan masyarakat. Apalagi, di Manado terdapat wadah Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Kerukunan antar umat beragama di Kota Manado dapat terjaga dengan baik atas peran pemerintah dan peran para rohaniawan atau tokoh agama serta wadah kerukunan umat

26 Dapat dibaca pada laman https://www.kaskus.co.id/thread/584e4283dc06bd72438b4576/festival-keragaman-manado-kelompok-hadra-iringi-lagu-spiritual/, diakses pada tanggal 6 November2018.

27 Mukafi Niam, 2017, "*Manado, Kota Plural Penuh Kedamaian*", dapat dibaca pada laman http://www.nu.or.id/post/read/83137/manado-kota-plural-penuh-kedamaian diakses pada tanggal 6 November 2018.

beragama yang ada yakni BKSAUA dan FKUB. Walikota Manado Dr. Ir G.S Vicky Lumentut, SH., Msi DEA mengatakan bahwa kehidupan yang aman dan damai dengan terjaganya keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama di Kota Manado merupakan hal yang terpenting dan bukan sekedar mencari penghargaan atau lain sebagainya.[28]

5. Kerukunan dan Inklusi Sosial

Kota Manado merupakan salah satu kota yang cukup heterogen. Berdasarkan demografi agama yang dianut, komposisi penduduk Kota Manado terdiri dari pemeluk agama Islam sejumlah 27.53% jiwa, Katolik sejumlah 7.77% jiwa, Protestan sejumlah 61.08% jiwa, Hindu sejumlah 0.48% jiwa, Buddha sejumlah 3.02% jiwa, dan Konghucu sejumlah 0.10% jiwa.[29] Meskipun mayoritas penduduk Kota Manado beragama Protestan, namun kerukunan antara pemeluk agama Protestan dengan agama lain relatif kondusif.

Sikap toleran, rukun, terbuka dan dinamis telah tumbuh pada masyarakat Kota Manado, sehingga wajar apabila kota ini mendapatkan penghargaan sebagai Kota Toleran Tahun 2018. Terciptanya kerukunan antar umat beragama di Kota Manado tidak terlepas dari kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat Manado mengenal budaya terbuka dan toleransi dalam kehidupan kesehariannya. Hal ini dapat diamati dari kehidupan sosial masyarakat Manado dengan komposisi masyarakat yang berasal dari latar belakang agama budaya dan suku yang berbeda-beda kemudian diikat dalam ikatan simbolik yaitu Bo- Hu- Sa- Mi (Bolaang Monongodow-Hulotanlo/ Gorontalo-Sangir-Minahasa). Ikatan simbolik ini, dipahami oleh masyarakat Manado sebagai ikatan persaudaraan yang tidak memperdulikan perbedaan bahasa, suku dan budaya bahkan agama.[30]

Toleransi dan saling menghargai antar umat beragama merupakan kekuatan seluruh warga dan Pemerintah Kota Manado. Salah satu contoh toleransi itu adalah saat pelaksanaan shalat Ied, terdapat ormas Kristen yang ikut menjaga keamanan dan mengatur lalu-lintas, sehingga tidak menganggu umat yang sedang beribadah. Hal ini menunjukkan tingginya rasa persaudaraan dan tindakan saling membantu antar umat agama yang merupakan salah satu nilai yang

28 Dapat dibaca pada laman http://www.sulutexpress.com/2017/03/16/walikota-gsvl-presentasikan-model-kerukunan-umat-beragama-kota-manado/ diakses pada tanggal 5 November 2018.

29 Dapat dibaca pada laman https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Manado, diakses pada tanggal 5 November 2018.

30 Jouke J. Lasuf, (2010), Kerukunan Antar Agama dan Budaya di Kota Manado (Suatu Studi Keberhasilan Komunikasi Lintas Budaya), *Logos Spectrum*, 3 (V): 44-61, hlm. 50.

diajarkan setiap agama[31].

E. Kota Ambon

1. Sekilas Profil Kota Ambon

Kota Ambon atau Amboina atau Ambonese adalah kota sekaligus ibu kota Provinsi Maluku. Kota ini dikenal dengan nama Ambon Manise yang berarti Kota Ambon yang indah/manis/ cantik dan merupakan kota terbesar di wilayah Kepulauan Maluku. Wilayah ini terbagi atas 5 kecamatan yaitu Nusaniwe, Sirimau, Teluk Ambon, Teluk Baguala, dan Leitimur Selatan dengan 50 kelurahan-desa[32]. Secara geografis Kota Ambon berada pada posisi 3º - 4º Lintang Selatan dan 128º - 129º Bujur Timur yang meliputi wilayah disepanjang pesisir dalam Teluk Ambon dan pesisir luar Jazirah Leitimur dengan total panjang garis pantai 102,7 Km. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 luas wilayah Kota Ambon adalah 377 km2 dan berdasarkan hasil survey tata guna tanah tahun 1980 luas wilayah daratan Kota Ambon tercatat seluas 359,45 Km2 dengan jumlah penduduk sejumlah 387.475 jiwa pada tahun 2011[33].

Secara demografis, Kota Ambon merupakan salah satu potret kota plural di Indonesia karena di kota ini terdapat beragam etnis seperti etnis Alifuru (asli Maluku), Jawa, Bali, BBM (Buton-Bugis-Makassar), Papua, Melayu, Minahasa, Minang, Flobamora (suku-suku Flores, Sumba, Alor dan Timor) dan tentunya orang-orang keturunan asing (komunitas peranakan Tionghoa, komunitas Arab-Ambon,komunitas Spanyol-Ambon, komunitas Portugis-Ambon dan komunitas Belanda-Ambon). Oleh karena itu, demografi penduduk di kota ini cukup heterogen dan multikultur dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam Indeks Kota Toleran tahun 2018, Kota Ambon menduduki peringkat kelima teratas dari 94 kota di Indonesia. Indeks tersebut menempatkan Kota Ambon sebagai satu kota dari sepuluh kota dengan peringkat teratas yang memiliki indeks toleransi tertinggi. Penilaian tersebut didasarkan atas beberapa indikator yang dideskripsikan dalam narasi di bawah ini.

2. Potret Kebijakan Pemerintah Kota Ambon

Secara umum sebagian besar peraturan perundang-undangan yang disusun

31 Dapat dibaca pada laman https://ramadhan.antaranews.com/berita/637285/toleransi-kekuatan-warga-manado diakses pada tanggal 5 November 2018.

32 Diunggah oleh Pemerintah Provinsi Maluku pada laman http://www.malukuprov.go.id/index.php/2016-10-06-01-23-21/2016-10-12-00-34-02 diakses pada tanggal 5 November 2018.

33 Dapat dibaca pada laman http://peta-ambon.blogspot.com/2013/01/gambaran-umum-wilayah-kota-ambon.html diakses pada tanggal 5 November 2018.

oleh Pemerintah Kota Ambon bertujuan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif dan harmonis. Hal ini ditandai dengan kehidupan masyarakat yang selaras, serasi, seimbang, dan hidup rukun berdampingan sesuai dengan visi Pemerintah Kota Ambon dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ambon Tahun 2017-2022 yaitu Ambon yang harmonis, sejahtera, dan religius. Dari visi tersebut, salah satu langkah yang dilakukan adalah meningkatkan spiritualitas dan memperkuat harmonisasi sosial. Langkah tersebut didukung dengan tindakan pemerintah dalam bentuk ketiadaan peraturan yang bersifat diskriminatif di Kota Ambon. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen dan konsistensi yang kuat dalam meminimalisir konflik untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang harmonis dengan mengedepankan prinsip kitorang samua basudara sebagai budaya daerah setempat.

Selain termuat dalam perencanaan pembangungan kota, visi toleransi dan kerukunan beragama juga didukung adanya Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 17 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum pada bab XIII pasal 39 ayat 1 dan 2. Pasal tersebut mengatur tertib kerukunan beragama yang terdiri atas larangan menghina, menghalangi, merusak sarana keagamaan, mengajarkan aliran sesat, melakukan kegiatan keagamaan yang menimbulkan keresahan, menggunakan rumah tinggal sebagai tempat ibadah, dan aturan bagi tempat hiburan atau tempat makan pada saat bulan puasa untuk menjaga kondusivitas lingkungan masyarakat.[34] Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kota Ambon memiliki komitmen untuk menjaga toleransi guna mewujudkan kerukunan beragama sebagai salah satu hal yang penting dan strategis.

3. Dinamika Toleransi Masyarakat Kota Ambon

Secara umum keberadaan sekelompok orang yang kerap memonopoli kebenaran, memaksakan kehendak, mendiskriminasi minoritas, dan bahkan mempersulit pendirian tempat ibadah di Kota Ambon relatif tidak ada. Kondisi sosial budaya masyarakat yang heterogen cukup kondusif meski secara demografis kehidupan beragama di Kota Ambon didominasi oleh dua agama dengan jumlah penganut yang paling banyak yaitu Islam dan Kristen. Namun demikian, hampir tidak pernah muncul pemberitaan dimedia massa yang menunjukkan adanya konflik agama, suku, ras, etnis, dan keberadaan kelompok intoleran, bahkan marginalisasi minoritas pasca konflik.

Dinamika toleransi masyarakat Kota

34 Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 17 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum.

Ambon tidak terlepas dari faktor historis dimana pada tahun 1999 pernah terjadi konflik etnis dan konflik agama yang luar biasa dan menimbulkan banyak korban. Pada awalnya target kekerasan konflik adalah pendatang Muslim dari Bugis, Buton, dan Makassar. Kemudian konflik diperparah oleh desas-desus sekitar simbol keagamaan seperti serangan terhadap masjid dan gereja. Terlebih saat PDIP memenangkan pemilihan di Ambon tahun 1999, kekerasan meledak karena kemenangan PDIP diartikan sebagai kemenangan "kristen", hal ini membuat masyarakat bergerak mempertahankan agamanya dan melakukan kekerasan terhadap siapapun yang berbeda agama bahkan aparat keamanan turut terbagi dalam garis agama.[35]

Pasca konflik yang terjadi lebih dari satu dekade tersebut, kini masyarakat Maluku termasuk masyarakat Kota Ambon telah mengalami nuansa perdamaian dan kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak terintimidasi lagi pola penyerangan kelompok tertentu karena terdapat filosofi bahwa semua adalah saudara. Pergaulan pun telah terbuka lebar baik antara komunitas Salam (Islam), Sarani (Kristen), maupun kelompok BBM (Bugis, Buton, dan Makassar) yang dulunya tersekat-sekat oleh pola *grouping* berdasar agama dan etnisitas.

35 Debora Sanur Lindawaty, 2011, "Konflik Ambon: Kajian terhadap Beberapa Akar Permasalahan dan Solusinya", *Politica,* 2 (2): 271-297, hlm. 293.

Filosofi kitorang samua basudara (kita semua adalah bersaudara) menjadi filosofi masyarakat Kota Ambon yang merujuk pada konstruksi pemahaman bahwa meskipun masyarakat Maluku terfragmentasi dalam dua komunitas yaitu komunitas salam (Islam) dan serani (Nasrani), namun mereka tetap memiliki satu darah keturunan yang sama sebagai keturunan orang Maluku.[36] Hal ini menjadi prinsip yang melandasi terciptanya toleransi dan interaksi masyarakat yang damai, rukun, dan harmonis.

4. Keberpihakan Pemerintah Kota Ambon

Kehidupan Kota Ambon yang harmonis, damai, dan rukun adalah suatu kondisi yang tercipta atas kerjasama dan komitmen seluruh masyarakat, aparat keamanan, kelompok masyarakat sipil, dan *stakeholder* terkait. Tidak hanya itu, pemerintah kota juga memiliki peran dalam mewujudkan kerukunan melalui keberpihakannya sebagai penyusun kebijakan dan organisasi yang berwenang menjalankan pemerintahan. Keberpihakan tersebut dapat dilihat dari perencanaan pembangunan Kota Ambon yang

36 Filosofi katong basudara berfungsi secara dua arah yakni menjembatani adanya segregasi baik antara komunitas Salam (Islam) maupun komunitas Sarani (Kristen) dan membangun konsensus perdamaian berdasarkan nilai-nilai sosio keagamaan. (Lihat Wasisto Raharjo Jati, 2013, "Kearifan Lokal sebagai Resolusi Konflik Keagamaan", *Walisongo*, 21 (2): 393-416, hlm. 410-412.

mengatur dan mengadopsi secara ekspilisit nilai toleransi, kerukunan, dan kebhinnekaan sebagai salah satu tujuan yang ingin dicapai.

Keberpihakan negara juga dapat ditinjau dari peran Pemerintah Kota Ambon untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang harmonis melalui penghargaan kearifan lokal. Hal ini dapat diidentifikasi dari tindakan pemerintah dalam merespon kondisi sosial kemasyarakatan dan dinamika nasional yang mengganggu ketertiban seperti gangguan terorisme berupa aksi bom. Atas kejadian tersebut, Wali Kota Ambon menerbitkan surat edaran Walikota Ambon Nomor 300/08/SE/2018 tentang penanganan keamanan,kententraman dan ketertiban masyarakat (Kantramtibmas) dalam wilayah Kota Ambon kepada seluruh penyelenggara pemerintahan secara berjenjang dari tingkat kecamatan, kelurahan, desa dan negeri serta seluruh masyarakat Kota Ambon. Salah satu substansi surat edaran tersebut adalah pemerintah kota menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan toleransi dan tali silaturahmi serta menjaga kerukunan antar umat beragama, sekaligus hubungan antar orang basudara dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.

5. Kerukunan dan Inklusi Sosial

Secara demografis, terdapat lima agama yang dianut oleh masyarakat Kota Ambon yaitu Islam sejumlah 195.717 jiwa, Katolik sejumlah 22.123 jiwa, Protestan sejumlah 173.075 jiwa, Hindu sejumlah 348 jiwa, dan Buddha sejumlah 224 jiwa. Data tersebut memperlihatkan bahwa demografi agama di Kota Ambon cukup heterogen yang terdiri dari dua agama dengan jumlah penganut paling banyak yaitu Islam dan Protestan. Sementara Hindu dan Buddha adalah agama dengan jumlah pemeluk yang cukup sedikit.[37]

Meski demografi agamanya cukup heterogen, namun interaksi antar pemeluk agama di kota ini dapat terlaksana dengan rukun dan harmonis. Ambon menjadi bagian dari 10 kota di Indonesia yang mendapatkan predikat sebagai kota dengan indeks toleransi tertinggi di Indonesia. Toleransi masyarakat Ambon patut dijadikan teladan tata kehidupan masyarakat yang selaras dan seimbang baik dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Ambon menjadi kota yang ramah, santun, beradab, toleran, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila diantara masyarakat yang beragam.

Keadaan tersebut didukung oleh nilai-nilai kearifan lokal yang dipelihara dan dijadikan prinsip dalam

37 Badan Pusat Statistik Kota Ambon, 2018, *Kota Ambon dalam angka (Ambon municipality in figures) 2018*, Ambon: Badan Pusat Statistik Kota Ambon, hlm. 147.

kehidupan bermasyarakat dan jalannya pemerintahan. Selain itu, kearifan lokal juga menjadi sarana resolusi konflik yang dapat mempersatukan orang Ambon sebagai satu saudara yang sama. Kondisi ini secara sosiologis turut membentuk situasi kehidupan masyarakat Kota Ambon yang kondusif dan harmonis.

F. Kota Bekasi

1. Sekilas Profil Kota Bekasi

Kota Bekasi adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas wilayah sekitar 210,49 km^2 dengan letak geografis 106o48'28" – 107o27'29" bujur timur dan 6o10'6" – 6o30'6" lintang selatan. Kota ini terdiri atas 12 kecamatan yaitu Kecamatan Pondok Gede, Jati Sampurna, Jati Asih, Bantar Gebang, Bekasi Timur, Rawa Lumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Medan Satria, Bekasi Utara, Mustika Jaya, dan Pondok Melati[38]. Nama Bekasi berasal dari kata bagasasi yang berarti candrabaga yaitu nama sungai yang melewati kota ini dan nama tersebut tertulis dalam Prasasti Tugu era Kerajaan Tarumanegara. Kota Bekasi merupakan bagian dari megapolitan "JABODETABEK" yang menjadi kota dengan jumlah penduduk terbanyak kelima di Indonesia yaitu 2.334.871 jiwa (sumber: Sensus Penduduk 2010) dan kota terpadat kesepuluh di Indonesia dengan kepadatan 11.000 jiwa/km2. Oleh karena itu, kota yang dijuluki sebagai kota patriot dan kota pejuang ini berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban yang mencari nafkah di pusat kota dan sentra industri salah satu sumber kegiatan untuk mencari nafkah[39].

Dalam Indeks Kota Toleran tahun 2018, Kota Bekasi menduduki peringkat keenam teratas dari 94 kota di Indonesia. Indeks tersebut menempatkan Kota Bekasi sebagai satu kota dari sepuluh kota dengan peringkat teratas yang memiliki indeks toleransi tertinggi. Penilaian tersebut didasarkan atas beberapa indikator yang dideskripsikan dalam narasi di bawah ini.

2. Potret Kebijakan Pemerintah Kota Bekasi

Menanggapi situasi dan kondisi Kota Bekasi yang disebut sebagai kota intoleran, Wali Kota Bekasi mengeluarkan beberapa kebijakan yang menjunjung tinggi nilai tolerasi dan menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan di Kota Bekasi. Guna menjamin kebebasan hak beragama atau berkeyakinan, maka Pemerintah Kota Bekasi secara konsisten

38 Diunggah oleh Pemerintah Kota Bekasi pada laman https://www.bekasikota.go.id/pages/kondisi-geografis-wilayah-kota-bekasi dan diakses pada tanggal 5 November 2018.

39 Yana Bunga Driwinata, 2016, "*Profil Kota Bekasi*", dapat dibaca pada laman http://bungadrw.blogspot.com/2016/03/profil-kota-bekasi.html diakses pada tanggal 5 November 2018.

menerbitkan izin mendirikan gereja yang pada saat itu mendapat banyak penolakan dari masyarakat. Pemerintah juga memberikan jaminan tidak akan mencabutnya meski mendapat banyak tekanan. Selain itu, Pemerintah Kota Bekasi secara tegas dan berani mencari solusi untuk menghadapi sikap intoleran yang diperlihatkan kelompok masyarakat tertentu.[40]

Pada dasarnya konflik yang muncul pada masyarakat Kota Bekasi dilatarbelakangi oleh sulitnya langkah masyarakat non muslim untuk mendirikan bangunan sebagai tempat peribadatannya. Untuk itu Pemerintah Kota Bekasi menerapkan dua strategi dalam manajemen dan resolusi konflik antar umat beragama dengan cara pencegahan dan penyelesaian. Pencegahan dilakukan dengan mendirikan Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai lembaga yang membantu pemerintah untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama di masyarakat.

Hal yang lain adalah optimalisasi Peraturan Bersama Menteri No 9 dan 8 Tahun 2006 sebagai penyelesaian persoalan pembangunan rumah ibadah dan optimalisasi Perwal Nomor 47 tahun 2013 dalam menjawab banyak bangunan ilegal yang dijadikan rumah ibadah. Sementara cara penyelesaian masalah menggunakan cara mediasi untuk menghentikan konflik yang berlangsung dan melakukan akomodasi bagi pihak-pihak yang sedang bertikai.[41] Selain itu, Pemerintah Kota Bekasi juga menerbitkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 450/Kep.470-Kessos/IX/2016 tentang Pembentukan Majelis Umat Beragama Tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi.

3. Dinamika Toleransi Masyarakat Kota Bekasi

Pada tahun 2015, Kota Bekasi merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat dengan tingkat intoleransi yang cukup tinggi. Intoleran disematkan kepada Kota Bekasi atas pertimbangan 12 kebijakan pemerintah setempat yang dianggap Komnas HAM melunturkan semangat toleransi pada kurun waktu 2015 dan 2016. Selain itu, pemerintah kota juga menghadapi banyak penolakan dari kelompok intoleran terkait upaya menjamin kebebasan beragama dan mengeluarkan surat izin mendirikan gereja. Sebagai contoh aksi massa yang melakukan penolakan pembangunan

40 Andi Firdaus, 2017, "*Kota Bekasi Resmi Melepas Label Intoleran*", dapat dibaca pada laman https://megapolitan.antaranews.com/berita/27945/kota-bekasi-resmi-melepas-label-intoleran diakses pada tanggal 5 November 2018.

41 Yanuar Fazriyanto, 2017, "*Strategi Pemerintah Kota Bekasi dalam Manajemen dan Resolusi Konflik Antar Umat Beragama di Masyarakat Kota Bekasi (Studi Kasus Konflik Pembangunan Rumah Ibadah)*", Sarjana thesis, Universitas Brawijaya, dapat dibaca pada laman http://repository.ub.ac.id/521/ dan diakses pada tanggal 6 November 2018.

Gereja Santa Clara di Bekasi Utara karena Bekasi Utara dihuni mayoritas umat Muslim, sehingga rencana pembangunan gereja terbesar se-Asia tersebut dianggap melukai perasaan umat Islam.[42] Atas berbagai peristiwa intoleran tersebut, Kota Bekasi mendapat label kota intoleran.

Menanggapi berbagai kejadian tersebut Pemerintah Kota Bekasi menggagas beberapa regulasi dan kebijakan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang lebih kondusif dan harmonis. Selang beberapa tahun, atas konsistensi dan komitmennya pada tahun 2017 kota ini memperoleh penghargaan toleransi beragama dari Komnas HAM. Hal ini tidak terlepas dari peran serta dan komitmen seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, dan dukungan organisasi masyarakat atau organisasi keagamaan yang terkait.

Selain itu, pemerintah juga aktif menjalin komunikasi dengan pemuka agama dari berbagai agama, seperti pusat HKBP di Tarutung, Keuskupan Pantekosta Indonesia Barat, Gereja Sinode, pura, dan kelenteng.[43] Oleh karena itu, sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama seperti MUI Kota Bekasi, PCNU Kota Bekasi, Pimpinan Muhammadiyah Kota Bekasi, Pimpinan Persis Kota Bekasi, Ketua Parisada Hindu Kota Bekasi, Perwakilan Umat Budha Kota Bekasi, Perwakilan Umat Kristen Kota Bekasi dan Perwakilan Katolik Kota Bekasi, Walikota Bekasi dan unsur Muspida Kota Bekasi bersama-sama mendeklarasikan diri menjaga toleransi untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama dan mencegah terulangnya konflik di masa yang akan datang untuk menciptakan Kota Bekasi yang kondusif.[44]

4. Keberpihakan Pemerintah Kota Bekasi

Komitmen dan tanggung jawab Pemerintah Kota Bekasi untuk mewujudkan kedamaian, kerukunan, dan toleransi antar umat beragama dapat diidentifikasi dari beberapa pernyataan dan tindakan yang dilakukannya. Wali Kota Bekasi mengatakan sejak tahun 2009 pemerintah telah melihat tingginya intoleransi dan mengatasinya melalui deklarasi antar umat agar muncul persepsi dan pemahaman yang sama tentang toleransi. Kemudian pada bulan April tahun 2016 terbentuklah Majelis Kerukunan Umat Beragama

42 Mikael Niman, 2017, "*Ini Alasan Massa Tolak Pembangunan Gereja Santa Clara",* dapat dibaca pada laman http://www.beritasatu.com/hukum-kriminalitas/421380-ini-alasan-massa-tolak-pembangunan-gereja-santa-clara.html diakses pada tanggal 5 November 2018.

43 Adi Warsono, 2017, "*Kota Bekasi Raih Penghargaan Toleransi Beragama dari Komnas HAM*", dapat dibaca pada laman https://metro.tempo.co/read/856943/kota-bekasi-raih-penghargaan-toleransi-beragama-dari-komnas-ham dan diakses pada tanggal 6 November 2018.

44 Saban, 2015, "*Tokoh Agama di Bekasi Bertekad Tegakkan Toleransi*", dapat dibaca pada laman http://poskotanews.com/2015/07/28/tokoh-agama-di-bekasi-bertekad-tegakkan-toleransi/ dan diakses pada tanggal 6 November 2018.

di tingkat kecamatan dan kelurahan sebagai perpanjangan tangan Forum Kerukunan Umat Beragama yang bertugas mengurus persoalan umat berkenaan dengan perizinan rumah ibadah.[45]

Selain itu, keberpihakan pemerintah kota tampak dari pernyataan wali kota saat menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh warga Kota Bekasi agar mendapatkan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki daya tarik karena masyarakat memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga keberagaman tersebut harus selalu dijaga sebagai salah satu aset dalam pembangunan.

Sementara tindakan nyata dapat dilihat dari ketegasan dan keberanian Wali Kota Bekasi dalam menghadapi sikap intoleran sebagian masyarakat yang menolak pembangunan empat gereja sekaligus menuntut pencabutan IMB empat gereja tersebut. Wali Kota Bekasi mengatakan Bekasi harus menjadi kota yang toleran dan damai, sehingga pemikiran masyarakat soal mayoritas dan minoritas harus dihilangkan.[46] Hal ini menunjukkan Pemerintah Kota Bekasi memiliki komitmen, sikap, dan tindakan nyata yang tegas dalam membangun kerukunan bagi semua pihak.

5. Kerukunan dan Inklusi Sosial

Komposisi penduduk menurut agama adalah salah satu hal yang dapat mempengaruhi interaksi antar umat beragama di Kota Bekasi. Data Badan Pusat Statistik Kota Bekasi[47] menunjukkan terdapat enam agama dan satu keyakinan selain agama yang dianut masyarakat Kota Bekasi. Komposisi tersebut adalah Islam sejumlah 2.141.407 jiwa, Katolik sejumlah 71.770 jiwa, Protestan sejumlah 195.985 jiwa, Hindu sejumlah 27.952 jiwa, Buddha sejumlah 22.492 jiwa, dan Konghucu sejumlah 201 jiwa. Sementara itu, di luar agama terdapat 1586 jiwa penduduk yang menganut agama lokal atau kepercayaan. Data tersebut memperlihatkan bahwa demografi agama di Kota Bekasi cukup heterogen. Meskipun Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat, namun pemeluk agama non Islam juga cukup banyak terutama agama Protestan dan agama Katolik. Sementara penganut agama Hindu dan

45 Isyana Artharini, 2017, "*Cara Bekasi dan Purwakarta Menjamin Kebebasan Beragama*", dapat dibaca pada laman https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39290268 dan diakses pada tanggal 6 November 2018.

46 Alsadad Rudi, 2017, "*Keteguhan Wali Kota Bekasi Pertahankan Gereja Santa Clara*", dapat dibaca pada laman https://megapolitan.kompas.com/read/2017/03/25/08254701/keteguhan.wali.kota.bekasi.pertahankan.gereja.santa.clara dan diakses pada tanggal 6 November 2018.

47 Dapat dibaca pada laman https://bekasikota.bps.go.id/statictable/2016/12/20/43/jumlah-penduduk-menurut-agama-----------.html dan diakses pada tanggal 6 November 2018.

Buddha jumlahnya relatif seimbang.

Selain keberagaman agama, kedatangan warga dari berbagai daerah untuk mencari pekerjaan atau menetap dan bekerja turut berpengaruh terhadap heterogenitas penduduk.. Meski sesekali terjadi konflik, hal tersebut dapat diredam dengan pendekatan kultural hingga tak berujung aksi anarki. Pendekatan kultural adalah langkah penyelesaian konflik yang jauh lebih efektif berdasarkan karakteristik masyarakat Bekasi yang terbuka, mudah menerima, dan juga memaafkan.[48] Oleh karena itu, seluruh masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis dan rukun.

G. Kota Kupang

1. Sekilas Profil Kota Kupang

Kota Kupang adalah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kota ini merupakan kota terbesar di Pulau Timor yang terletak di pesisir Teluk Kupang, bagian barat laut Pulau Timor. Kota Kupang dipenuhi berbagai suku bangsa. Suku yang signifikan jumlahnya adalah suku Timor, Rote, Sabu, Tionghoa, Flores dan sebagian kecil pendatang dari Bugis dan Jawa.

Secara geografis, Kota Kupang terletak pada 10°36'14"-10°39'58" LS dan 123°32'23"–123°37'01"BT. Luas wilayah Kota Kupang adalah 180,27 Km2 dengan jumlah penduduknya sekitar 450.360 jiwa (2014). Daerah ini terbagi menjadi 6 kecamatan dan 51 kelurahan. Batas wilayah utara berbatasan dengan Teluk Kupang, timur berbatasan dengan Kabupaten Kupang, barat berbatasan dengan Selat Semau dan Kabupaten Kupang, sedangkan selatan berbatasan dengan Kabupaten Kupang.[49]

Kota Kupang adalah kota yang multi etnis dari suku Timor, Rote, Sabu, Flores, Alor, Lembata, Tionghoa, sebagian kecil suku pendatang dari Ambon dan beberapa suku bangsa lainnya seperti Bugis, Jawa dan Bali. Terlepas dari keragaman suku bangsanya, penduduk Kota Kupang akan menyebut diri mereka sebagai "Beta Orang Kupang". Kerukunan antar umat beragama terjalin dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan penghargaan yang diperoleh dari Komnas HAM kepada Kota Kupang sebagai Kota HAM tahun 2016. Selain itu, Kota Kupang juga meraih predikat Rencana Aksi Nasional (RAN) Hak Azasi Manusia (HAM) Tahun 2018[50]. Dalam Indeks Kota Toleran

48 Riesty Yusnilaningsih, 2015, "*Jaga Kerukunan, Sumbangsih Warga untuk Pembangunan Kota Bekasi*", dapat dibaca pada laman http:// www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/ 2015/ 02/ 28/ 317998/ jaga-kerukunan-sumbangsih- warga-untuk-pembangunan-kota-bekasi dan diakses pada tanggal 6 November 2018.

49 Dapat dibaca pada laman https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Kupang diakses pada tanggal 5 November 2018.

50 Leonard Ritan, 2018, "*Tujuh Kabupaten Raih Predikat Peduli RAN HAM*" dapat dibaca pada laman http://www.florespos.co/tujuh-kabupaten-raih-predikat-peduli-ran-ham/

SETARA Institute Tahun 2018, Kota Kupang merupakan salah satu kota dengan skor toleransi tertinggi yang mendapat peringkat ketujuh teratas dari 94 kota di Indonesia. Terdapat empat indikator penilaian yang dideskripsikan dalam narasi berikut ini.

2. Potret Kebijakan Pemerintah Kota Kupang

Salah satu wujud komitmen Pemerintah Kota Kupang dalam menjaga kerukunan antar umat beragama dapat terlihat dari Misi Kota Kupang yaitu Membangun Kota Kupang sebagai rumah besar persaudaraan dan kerukunan lintas SARA (KUPANG RUKUN DAN AMAN). Selain itu, Pemerintah Kota Kupang juga menjadikan kerukunan sebagai salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan suku, agama, ras dan antar golongan.[51]

Perkembangan dan kemajuan dibidang sosial dan ekonomi, didukung dengan penanganan HAM dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk itu, pemerintah dituntut memiliki komitmen dalam menegakan HAM bagi masyarakat yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan yang responsif HAM. Toleransi di Kupang juga ditunjukkan oleh perlakuan yang cukup baik, terhadap kelompok-kelompok agama minoritas. Sejauh informasi yang digali selama penelitian ini tidak ada peraturan daerah atau kebijakan publik yang bersifat diskriminatif terhadap kelompok minoritas.

3. Dinamika Toleransi Masyarakat Kota Kupang

Toleransi umat beragama di Kupang tidak hanya berupa sikap saling menghormati, namun juga dalam bentuk kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan secara bersama-sama. Selama puluhan tahun umat Kristen dan Islam di wilayah ini dapat hidup berdampingan secara rukun. Hal tersebut terlihat dari adanya sikap berbagi diantara umat beragama. Lahan parkir yang terbatas membuat jemaat gereja menggunakan halaman masjid untuk memarkir mobil mereka selama beribadah di hari Minggu. Begitu pula sebaliknya pemuda gereja juga sering membantu dan menyediakan lahan parkir bagi umat Muslim yang akan shalat Jumat di Masjid Al-Mutaqqin. Dua tempat ibadah yang berdampingan ini menunjukkan toleransi tetap terjaga.[52]

Terdapat beberapa hal yang patut dicatat sebagai basis kultur toleransi di Kupang yaitu banyaknya memori damai dalam relasi antara agama

diakses pada tanggal 6 November 2018.

51 Dapat dibaca pada laman http://v8.kupangkota.go.id/ diakses pada tanggal 6 November 2018.

52 Dapat dibaca pada laman https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160627_majalah_gereja_masjid_kupang diakses pada tanggal 7 Oktober 2018.

dan etnik, semangat yang kuat untuk tidak mengulang pengalaman pahit tragedi 1998, praktik kawin mawin dan kekerabatan lintas agama atau etnik yang mencairkan perbedaan agama, pelembagaan kultur atau nilai damai dalam kegiatan-kegiatan publik penting seperti perayaan Paskah dan kegiatan MTQ, elit-elit agama dan kultural sangat terkoneksi satu dan berperan sebagai *critical mass of peace-enhancing leadership*.[53]

Selain kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar suku di Kota Kupang juga relatif kondusif. Hal ini terlihat dari adanya Paguyuban Kontak Kerukunan Sosial Keluarga Jawa (K2S) di Kota Kupang yang dibentuk sejak 1997 dengan penggagasnya beberapa sesepuh Jawa di Kupang. Uniknya selain melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan dan santunan untuk warga Jawa, paguyuban ini juga menerima anggota dari daerah lain dan semua lintas agama. Salah satu bentuk perhatian kepada Kota Kupang, K2S telah melakukan beberapa kegiatan bhakti sosial seperti memperbaiki fasilitas permainan anak-anak dan pembangunan lopo di area taman nostalgia, melakukan kegiatan donor darah, serta kegiatan sosial yang lain. Hal ini menunjukkan meski terdiri dari agama, suku, ras yang berbeda, namun hubungan antara anggota Paguyuban Kontak Kerukunan Sosial Keluarga Jawa dengan masyarakat Kota Kupang tetap berjalan baik.[54]

4. Keberpihakan Pemerintah Kota Kupang

Seruan untuk menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama terus digaungkan oleh Walikota Kupang. Salah satunya diwujudkan ketika Hari Raya Idul Adha, Walikota Kupang, Jefri Riwu Kore turut berpartisipasi dalam perayaan Hari Raya Idul Adha bagi umat Muslim di Kota Kupang. Dalam kegiatan tersebut walikota menyerahkan bantuan hewan kurban yang dimulai dari Masjid Al-Ijtihad yang terletak di RT 12, RW 04 Kelurahan Nunbaun Sabu.[55]

Selain itu, dalam setiap acara Walikota Kupang selalu berpesan untuk senantiasa menjaga tali persaudaraan yang selama ini telah terjalin dan terjaga dengan baik antar umat beragama. Wali Kota Kupang juga berharap semua warga Kupang tetap menanamkan rasa persaudaraan dan toleransi antar umat beragama

53 Achmad Muchaddam Fahham, 2017, *Executive Summary Laporan Hasil Penelitian Toleransi Beragama dalam Masyarakat Multiagama Studi di Kota Kupang Provinsi NTT dan Kota Denpasar Provinsi Bali*, Jakarta: Pusat penelitian Badan Keahlian DPR RI

54 Amar Ola Keda, 2016, "*Kerukunan Keluarga Jawa di Kupang Anggotanya dari Semua Agama*", dapat dibaca pada laman http://balinewsnetwork.com/2016/12/03/kerukunan-keluarga-jawa-di-kupang-anggotanya-dari-semua-agama/ diakses pada tanggal 6 November 2018.

55 Dapat dibaca pada laman https://www.ntt-news.com/2018/08/22/idul-adha-walikota-kupang-berpesan-tetap-jaga-persaudaraan-antar-umat/ diakses pada tanggal 6 November 2018.

sebab Kota Kupang adalah tempat berdiam berbagai suku dan agama. Wakil Wali Kota Kupang, Hermanus Man, mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan toleransi dan kerukunan beragama di Kota Kupang. Ajakan tersebut disampaikan Hermanus dalam pertemuan dengan para tokoh masyarakat dan tokoh agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).[56]

Komitmen dalam memberikan jaminan atas hak-hak dasar masyarakat mendapat apresiasi dari presiden sebagai daerah peduli HAM. Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore menerima penghargaan peduli HAM pada tahun 2017. Penghargaan ini diberikan dalam rangka Hari HAM Sedunia ke-69. Tahun 2018, Pemerintah Kota Kupang kembali mendapat penghargaan sebagai Kota Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).[57] Pencapaian yang diraih Kota Kupang tidak terlepas dari tiga indikator kerukunan yang dipegang oleh pemerintah yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kupang juga selalu mengajak masyarakat untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Kota Kupang.[58] Dengan demikian, peran Pemerintah Kota Kupang cukup signifikan dalam memberi ruang bagi setiap agama untuk mengekspresikan ajarannya di ruang publik.

5. Kerukunan dan Inklusi Sosial

Kota Kupang merupakan salah satu kota yang relatif cukup homogen berdasarkan demografi agamanya. Terdapat lima agama dan satu keyakinan lainnya yang dianut oleh masyarakat Kota Kupang yaitu Islam sejumlah 10.09% jiwa, Katolik sejumlah 17.05% jiwa, Protestan sejumlah 71.32% jiwa, Hindu sejumlah 1.53% jiwa, Buddha sejumlah 0.01% jiwa, dan keyakinan lainnya sejumlah 0.52% jiwa. Dari jumlah tersebut dapat diidentifikasi bahwa demografi agama di Kota Kupang cukup homogen.

Agama Protestan merupakan agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Kota Kupang. Sementara itu, di kota ini tidak terdapat pemeluk agama Konghucu, namun terdapat masyarakat yang menganut keyakinan

56 Dilaksanakan di Kota Kupang di aula Sasando, lantai 3 Kantor Wali Kota Kupang, Kamis (9/8/18). Dapat dibaca pada laman http://www.sergap.id/wakil-wali-kota-kupang-ajak-masyarakat-tingkatkan-toleransi-dan-kerukunan-beragama/ diakses pada tanggal 6 November 2018.

57 Dapat dibaca pada laman https://kupangkota.go.id/v5/index.php/berita/394-kota-kupang-sebagai-kota-kerukunan-hidup-antar-umat-beragama diakses pada tanggal 6 November 2018.

58 Gerald Wassa, 2018, Kakankemenag Kota Kupang: Ada Tiga Indikator Kerukunan, diakses pada laman https://ntt.kemenag.go.id/berita/507552/kakankemenag-kota-kupang--ada-tiga-indikator-kerukunan diakses pada tanggal 6 November 2018.

di luar agama dan dikelompokkan pada kategori lainnya. Oleh karena itu, demografi agama di Kota Kupang dapat dikatakan cukup homogen.[59] Meskipun mayoritas penduduk Kota Kupang menganut agama Protestan, namun kerukunan antar umat beragama di Kota Kupang relatif kondusif. Selain itu, hubungan antar umat beragama juga terlihat harmonis. Hubungan antar umat beragama khususnya pasca peristiwa November 1998 dan kasus pendirian masjid di Batu Plat beberapa tahun yang lalu mengakibatkan tidak lagi timbul konflik antar umat beragama baik yang disebabkan oleh persoalan non agama maupun persoalan agama.

H. Kota Tomohon

1. Sekilas Profil Kota Tomohon

Tomohon merupakan kota kecil yang terletak di Provinsi Sulawei Utara. Kota Tomohon berjarak sekitar 23 kilometer dari ibu kota provinsi yang terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Minahasa. Tomohon didominasi oleh suku bangsa Minahasa yang merupakan suku bangsa yang masih memiliki kebiasaan dan adat istiadat berupa hidup berkelompok dan mengumpul dalam sebuah lingkungan kecil. Kebiasaan tersebut termanifestasi dalam kondisi masyarakat saat ini yakni lingkungan permukiman menjadi cenderung padat dan bahkan pada kondisi asli tidak memiliki batas yang jelas antara satu rumah dengan yang lain. Pola pengelompokan berdasar ikatan kekeluargaan dan kekerabatan tampak jelas dalam permukiman.

Tomohon terletak di ketinggian 700 hingga 1.000 meter dari permukaan laut. Hawanya sejuk, berbukit-bukit, dan berlembah. Tanahnya gembur dan sangat cocok ditanami sayur mayur dan tanaman hias. Saat memasuki Kota Tomohon, bunga warna warni tampak ditanam di halaman rumah penduduk. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Tomohon berprofesi sebagai pedagang tanaman hias. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila Tomohon diberi julukan kota bunga.

Pada Indeks Kota Toleran Tahun 2018, Kota Tomohon mendapat peringkat delapan teratas sebagai kota toleran dari 94 kota di Indonesia. Hal ini mengamini pencapaian Kota Tomohon sebagai satu-satunya daerah di Sulawesi Utara yang menerima Harmony Award tahun 2017. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa Tomohon adalah daerah yang memiliki toleransi dan kerukunan umat beragama yang sangat baik.[60]

59 Dapat dibaca pada laman https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Kupang diakses pada tanggal 6 November 2018.

60 Ardi Kalumata, 2018, “*Tomohon Bertekad Pertahankan Toleransi dan Kerukukan Umat Beragama*”, dapat dibaca pada laman http://www.manadotoday.co.id/2018/08/57220/tomohon-bertekad-pertahankan-toleransi-dan-kerukukan-umat-beragama/ diakses pada tanggal 31 Oktober 2018.

2. Potret Kebijakan Pemerintah Kota Tomohon

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon memuat misi mewujudkan masyarakat berahlak mulia, bermoral, beretika melalu pendidikan yang unggul. Penjelasan misi tersebut adalah memperkuat jati diri dan karakter daerah melalui pendidikan unggul bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama dan memiliki kebanggaan sendiri dalam memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika.

Selain itu, terdapat misi lain yakni mewujudkan Kota Tomohon yang aman, damai, dan bersatu dalam keragaman. Penjelasan misi tersebut adalah memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme, melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan dan menuntaskan tindak kriminalitas, menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban secara adil, konsekuen, tidak diskrimatif, dan memihak pada rakyat kecil. Misi tersebut salah satunya hendak diwujudkan dengan cara menjamin kerukunan antar warga yang bersifat gotong royong.

Rencana program dalam RPJMD yang mendukung penguatan dan pemajuan toleransi adalah program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal, program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT), program pengembangan wawasan kebangsaan, serta program pengembangan nilai budaya.

Selain itu, terdapat Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propempeda) Kota Tomohon Tahun 2017. Program ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tomohon. Menurut Wali Kota Tomohon, Jimmy F. Eman, hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pasal 13 dan 17. Jimmy F. Eman mengatakan bahwa tujuan pembentukan peraturan daerah yakni menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai dan sejahtera, serta memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Hal ini termasuk pula meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan, melindungi jiwa, harta benda, sarana prasarana dan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat.

3. Dinamika Toleransi Masyarakat Kota Tomohon

Eksistensi kelompok yang mendukung dan memperkuat semangat toleransi di Kota Tomohon muncul dalam berbagai kegiatan. Beberapa di antaranya yaitu Forum Pemuda Lintas Agama (Pelita) Kota Tomohon. Kiprah Forum Pelita Kota Tomohon dapat dilihat ketika mereka menghadiri kegiatan buka puasa bersama di Masjid Nurul Iman, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tomohon Selatan. Kemudian pada perayaan Paskah tahun 2018, terdapat kelompok Marching Band dari Pemuda GMIM Maranatha Paslaten Wilayah Tomohon Satu. Kelompok Marching Band di bawah arahan Penatua Pemuda Rezard Paat ini beranggotakan pemuda dari Orang Muda Katolik (OMK) dan Pemuda Muslim.[61]

Selain itu, pada Agustus 2017 Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Utara memfalisitasi kegiatan lokakarya dan pengayaan 'Wacana Agama dan Keberagaman', dari *Indonesian Consortium For Religious Studies* (ICRS) yang bekerja sama dengan *British Council*, di aula kantor Wali Kota Manado.[62] Salah satu peserta yang hadir pada acara tersebut adalah Zamroni Khan, penyuluh Agama yang juga ikut mengapresiasi kegiatan tersebut. Zamroni menyumbangkan kontribusi pemikiran dengan memaparkan sejumlah fakta indahnya hidup bertoleransi dan merawat keberagaman di Sulawesi Utara. Selain itu, Zamroni juga menyampaikan apersiasi terhadap upaya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon dan Pemerintah Kota Tomohon hingga memperoleh penghargaan *Harmony Award*.

4. Keberpihakan Pemerintah Kota Tomohon

Tindakan pemerintah Kota Tomohon guna mendukung spirit toleransi patut diapresiasi. Sebagai contoh pada tahun 2017 ketika Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) mengadakan Dialog Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA) Kecamatan Tomohon Selatan dan Timur di BPU Kelurahan Lansot.[63] Pada kesempatan itu, Wali Kota Tomohon melalui Asisten Bidang Kesra mengatakan bahwa salah satu keberhasilan pembangunan non fisik yakni terwujudnya kerukunan umat bersama. Kegiatan tersebut merupakan sebuah hal yang penting

61 Dapat dibaca pada laman https://manadopostonline.com/read/2018/04/04/Wujudkan-Toleransi-Marching-Band-Pemuda-Maranatha-Paslaten-Beranggotakan-Lintas-Agama/31682 diakses pada 7 November 2018.

62 Rine Araro, 2017, "*Wakil dari Tomohon Ini Paparkan Indahnya Hidup Bertoleransi*", dapat dibaca pada laman http://manado.tribunnews.com/2017/08/22/wakil-dari-tomohon-ini-paparkan-indahnya-hidup-bertoleransi diakses pada tanggal 7 November 2018.

63 Hendra Mokorowu, 2017, "*Eratkan Toleransi Umat Beragama, Pemkot Gelar Dialog BKSAUA*", dapat dibaca pada laman http://www.manadoexpress.co/berita-15045-eratkan-toleransi-umat-beragama-pemkot-gelar-dialog-bksaua.html diakses pada tanggal 7 November 2018.

guna mempererat dan memantapkan tata hidup toleransi beragama. Ini dapat mendukung suksesnya program pemerintah untuk membangun masyarakat Kota Tomohon yang aman, tertib, sejahtera, rukun dan damai. Kegiatan ini dimaknai sebagai wujud nyata implementasi amanat dan panggilan Tuhan untuk merealisasikan ketaatan serta kesetiaan berdasarkan kasih dalam menciptakan kedamaian di tengah masyarakat.

5. Kerukunan dan Inklusi Sosial

Kota Tomohon adalah satu-satunya daerah di Sulawesi Utara yang menerima *Harmony Award* tahun 2017. Hal ini berarti bahwa toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Tomohon sangat baik. Wujud nyatanya tampak dari kegiatan buka puasa bersama di Masjid Nurul Iman, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tomohon Selatan.[64] Pasalnya, sejumlah pemuda dari Forum Pemuda Lintas Agama (Pelita) Kota Tomohon turut serta dalam buka puasa bersama di Masjid yang memiliki nilai historis tersebut. Para jamaah pun tampak antusias dengan kehadiran Forum Pelita Kota Tomohon yang dipimpin langsung ketuanya.

Contoh lain tercermin dari peran seorang siswi SMA Kosgoro yang tinggal di Kampung Jawa Kota Tomohon. Kampung Jawa merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Tomohon Selatan dimana seratus persen penduduknya beragama Islam. Jahima merupakan satu dari sekian siswa muslim yang menjadi minoritas di wilayah mayoritas Kristen. Ia dan juga teman sebayanya, sejak kecil terbiasa hidup berbaur dengan pemeluk agama lain. Terbiasa hidup dalam keragaman. Namun tetap teguh memeluk (dan menjalankan ritual) agama Islam.[65]

Jahima mengungkapkan pernah menjadi juara pertama lomba baca al-Qur'an tingkat daerah ketika SMP. Ketika mengikuti lomba tersebut, ia tak hanya didukung oleh keluarga dan masyarakat Kampung Jawa yang muslim. Tapi juga oleh teman-teman dan guru yang notabene Kristiani. Salah satu timbal balik dari hubungan harmonis tersebut Jahima tak pernah ragu untuk mengucapkan Selamat Natal kepada umat Kristiani baik kepada masyarakat maupun warga sekolahnya.

I. Kota Binjai

1. Sekilas Profil Kota Binjai

64 Dapat dibaca pada laman https://manadopostonline.com/read/2018/05/21/Pemuda-Lintas-Agama-Buka-Puasa-Bersama-di-Kampung-Jawa/35826 diakses pada tanggal 31 Oktober 2018.

65 Pipit Aidul Fitriyani, 2017, "*Natal, Belajar Toleransi Dari Siswi Bernama Jahima*", dapat dibaca pada laman https://geotimes.co.id/kolom/agama/natal-belajar-toleransi-dari-siswi-bernama-jahima/ diakses pada tanggal 7 November 2018.

Binjai atau terkenal dengan sebutan kota rambutan merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara. Kota Binjai terdiri dari 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Binjai Selatan, Binjai Kota, Binjai Timur, Binjai Utara, dan Binjai Barat. Kota ini memiliki 37 kelurahan dengan luas 90,23 Km^2 [66]. Binjai terkenal sebagai kota dagang karena berada dalam jalur strategis dan jalur lintas sumatera.

Pada Indeks Kota Toleran Tahun 2018, Kota Binjai tercatat sebagai kota toleran dalam peringkat sembilan teratas dari 94 kota di Indonesia. Dengan demikian, Kota Binjai tampil sebagai salah satu kota dari 10 kota dengan indeks toleransi tertinggi pada tahun 2018.

2. Potret Kebijakan Pemerintah Kota Binjai

Pemerintah Kota Binjai sebagai pelaksana dan pengatur kehidupan masyarakat mempunyai peran penting dalam menjaga toleransi di wilayahnya dan menjaga toleransi antar golongan di wilayahnya dengan memfokuskan rencana pembangunan wilayah dan peraturan-peraturan lainnya yang bertujuan menjaga toleransi dan mewujudkan kerukunan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan tidak mengeluarkan peraturan atau kebijakan yang bersifat diskriminatif baik dari sisi agama, ras, etnis, suku, maupun gender.

3. Dinamika Toleransi Masyarakat Kota Binjai

Masyarakat Binjai yang beragam etnis dan agama memiliki suatu forum yang melekatkan mereka yaitu MABMI dan FKPAE/FKUB. Keberadaan lembaga ini memiliki ruang yang luas untuk bersuara dan berekspresi dengan menyosialisasikan kerukunan di lingkungan masyarakat untuk saling menghormati antar masyarakat meskipun berbeda agama, suku, ras, etnis, maupun golongan.

4. Keberpihakan Pemerintah Kota Binjai

Pemerintah Kota Banjai terlibat aktif dalam kegiatan menjaga kerukunan di wilayahnya seperti menghadiri kegiatan keagamaan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok etnis[67] diwilayah Binjai. Hal ini juga ditunjukkan dari tindakan pemerintah yang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh elemen masyarakat dari berbagai golongan untuk melaksanakan perayaan hari besar agama maupun kegiatan keagamaan dalam rangka menciptakan kerukunan dan rasa adil terhadap

66 Dapat dibaca pada laman http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/sumut/binjai.pdf diakses pada tanggal 05 November 2018.

67 Dapat dibaca dilaman http://harian.analisadaily.com/sumut/news/walikota-minta-pertahankan-kerukunan-umat-beragama/498143/2018/ 02/03 diakses pada tanggal 06 November 2018.

masyarakat. Keterbukaan dalam melakukan dialog dengan berbagai golongan juga dicontohkan oleh Pemerintah Kota Binjai.

Selain itu, pemerintah juga terbuka terhadap saran yang diberikan dari berbagai golongan dan selalu berpesan agar tidak terprovokasi oleh isu agama untuk merawat kebhinekaan secara bersama-sama[68]. Hal yang lain adalah pernyataan bahwa sektarian harus hilang di Kota Binjai [69]. Selain itu, pemerintah juga mengadakan dialog antar etnis dan agama yang diakomodasi melalui forum lintas etnis dan agama bekerja sama dengan polisi[70]. Hal ini menunjukkan bahwa semua elemen masyarakat dan pemerintah turut bekerja sama menciptakan kerukunan Kota Binjai.

5. Kerukunan dan Inklusi Sosial

Lima agama yang dianut masyarakat Kota Binjai antara lain Islam sejumlah 84,67 %, Katolik sejumlah 1,15 %, Protestan sejumlah 7,86 %, Hindu sejumlah 0,29 %, Buddha sejumlah 6,03 %. Sementara itu, di luar agama tersebut tidak terdapat penduduk yang menganut keyakinan lainnya di luar agama. Dari jumlah tersebut dapat diidentifikasi bahwa demografi agama di Kota Binjai cukup heterogen yang ditandai dengan keberagaman keyakinan yang dianut masyarakat. Meskipun Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat, namun pemeluk agama non Islam di kota ini cukup beragam meski secara kuantitas jumlahnya relatif sedikit. Dengan demikian, demografi penduduk berdasarkan agama di Kota Binjai bersifat heterogen.

Berdasarkan sejarahnya di Kota Binjai tidak pernah terjadi konflik antar etnis. Kota Binjai menjadi salah satu kota yang damai dan toleran di Sumatra Utara karena warganya yang heterogen dapat hidup dengan rukun, tentram, damai, dan sejahtera sehingga kota ini menjadi salah satu dari 10 kota toleran di Indonesia. Untuk menjaga kerukunan antar etnis dan agama, Pemkot Binjai melaksanakan doa bersama memperingati HUT Kota Binjai ke 145 tahun. Pada kesempatan itu, masing-masing tokoh etnis dan agama menyampaikan apresiasi dan harapannya atas peringatan Hari Ulang Tahun Kota Binjai yang ke 145 tahun dan mengharapkan mempererat hubungan antar umat beragama di Kota Binjai. Toleransi antar agama harus ditingkatkan dan menjadi perhatian

68 Dapat dibaca dilaman http://suarakitaonline.com/2018/10/16/wawako-binjai-terus-tingkatkan-kerukunan-umat-beragama/ diakses pada tanggal 06 November 2018.

69 http://harian.analisadaily.com/sumut/news/pertahankan-toleransi-dan-kerukunan-umat-beragama/294008/2017/01/04 diakses pada tanggal 08 November 2018 .

70 Dapat dibaca pada laman http://www.rmolsumut.com/read/2018/02/20/54812/MABMI-Dan-FKPAE/FKUB-Gelar-FGD-Bersama-Kapolres-Binjai- diakses pada tanggal 06 November 2018.

bersama.[71] Kehidupan warga Binjai yang rukun dan menjunjung nilai toleransi juga dikatakan Wali Kota Binjai HM Idaham dalam acara perayaan Natal bahwa kehidupan warga Binjai tetap menjunjung toleransi, kebersamaan yang tinggi, dan saling menghargai. Hal ini menjadi modal besar dalam mendukung pembangunan Kota Binjai.[72]

J. Kota Surabaya

1. Sekilas Profil Kota Surabaya

Kota Surabaya adalah ibu kota provinsi Jawa Timur. Kota ini terletak di pantai utara Jawa Timur. Dengan demikian Surabaya menghadap ke arah laut Jawa sekaligus selat Madura. Surabaya merupakan kota terbesar nomor dua di Indonesia setelah Jakarta. Luas wilayahnya kurang lebih 350, 54 kilometer persegi. Surabaya adalah pelabuhan utama dan pusat perdagangan komersial di wilayah timur Indonesia, dan sekarang menjadi salah satu kota terbesar di Asia Tenggara. Kota Surabaya menjadi kawasan metropolitan terbesar kedua setelah Jabodetabek. Bersama dengan Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sidoarjo, Mojokerto, dan Jombang, wilayah tersebut menjadi satu kesatuan yang bernama Gerbang Kertosusilo.

Pada tahun 2018, Kota Surabaya memperoleh *Lee Kwan Yew World City Prize*. Dengan penghargaan ini Surabaya bisa desejajarkan dengan kota-kota lain di dunia, seperti Kazan di Rusia, Hamburg di Jerman, dan Tokyo di Jepang, yang juga mendapat penghargaan yang sama tahun 2018. Selain itu, penghargaan internasional yang diraih Surabaya pada 2018 adalah *ASEAN Tourism Forum dan OpenGov Asia Recognition of Excellenc*e. Pada tingkat nasional, Surabaya mendapat penghargaan sebagai Kota Layak Anak Tingkat Utama dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penghargaan ini diberikan karena Pemerintak Kota Surabaya berhasil mewujudkan pembangunan taman serta taman bermain dan fasilitas publik untuk anak-anak.

Pada Indeks Kota Toleran Tahun 2018, Kota Surabaya berada pada peringkat sepuluh besar kota dengan indeks toleransi tertinggi. Lebih tepatnya, Surabaya tercatat berada di peringkat sepuluh teratas dari 94 kota di Indonesia. Hal ini menunjukkan pencapaian Surabaya sebagai kota

---

71 Hamdani, 2017, "*Doa bersama antar Agama akhiri peringatan HUT Kota Binjai*", dapat dibaca pada laman http://www.metro24.co/pendidikan/doa-bersama-antar-agama-akhiri-peringatan-hut-kota-binjai/ diakses pada tanggal 07November 2018.

72 Johannes Surbakti, 2016, "*Wali Kota Bangga Toleransi dan Rasa Kebersamaan di Binjai Masih Tinggi*", dapat dibaca pada laman http://hariansib.co/view/Medan-Sekitarnya/147731/Wali-Kota-Bangga-Toleransi-dan-Rasa-Kebersamaan-di-Binjai-Masih-Tinggi.html diakses pada tanggal 5 November 2018.

dengan semangat toleransi dan kerukunan umat beragama yang sangat baik.

2. Potret Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Surabaya terdapatl visi Kota Surabaya yaitu "Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi". Salah satu pokok visinya yakni Sentosa. Misi dari visi tersebut antara lain memelihara keamanan dan ketertiban umum yang lebih lanjut dirumuskan sebagai upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah melalui upaya untuk meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan dan norma masyarakat, serta meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

Strategi yang diambil khususnya terkait sasaran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan norma masyarakat, toleransi, dan kerukunan antar umat beragama adalah meningkatkan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan serta mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat. Adapun arah kebijakannya adalah sebagai berikut.

a. Pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat
b. Peningkatan kerjasama dan pengendalian dibidang keamanan
c. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan terhadap kader wasbang
d. Peningkatan intensitas kegiatan yang mendukung perilaku toleransi dan kerukunan beragama
e. Pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan
f. Pemantauan orang asing, organisasi kemasyarakatan asing dan tenaga kerja asing
g. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat yang baru saja disahkan.

3. Dinamika Toleransi Masyarakat Kota Surabaya

Keberadaan kelompok-kelompok yang menyokong spirit toleransi menjadi salah satu faktor penentu bagi sebuah daerah. Salah satu kelompok dimaksud adalah *Young Interfaith Peacemaker Community* Indonesia (YIPCI) Regional Jawa Timur. Kelompok ini menjadi inisiator Deklarasi Pemuda Damai Se-Jawa Timur, bersama organisasi-organisasi pemuda se-Jawa Timur yang bertempat di Taman Bungkul Surabaya,

pada tahun 2017.[73] Muzayana selaku panitia dari YIPC menuturkan, dari tahun ketahun angka intoleransi di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal itu menjadi kegelisahan tersendiri bagi YIPC sebagai komunitas perdamaian. YIPC menginisiasi deklarasi ini untuk memperingati Hari Toleransi Internasional yang jatuh pada tanggal 16 November. Mereka mengajak semua elemen pemuda dan masyarakat Jawa Timur untuk terus mengampanyekan toleransi dan menolak semua bentuk intoleransi.

Terdapat tiga poin dari deklarasi ini. Pertama, berperan aktif memperjuangkan penghormatan pada ke-Bhinneka-an Indonesia dan merayakan keberagaman sebagai rahmat Allah yang besar bagi Indonesia. Kedua, menolak semua tindakan intoleransi atas nama apapun di Indonesia. Ketiga, menolak semua paham dan tindakan radikalisme yang dapat memecah belah bangsa Indonesia.

4. Keberpihakan Pemerintah Kota Surabaya

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memiliki komitmen kuat untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di kotanya. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah mengumpulkan guru agama SD dan SMP se-Surabaya di Convention Hall Jalan Arief Rahman Hakim Surabaya pada bulan Mei tahun 2018. Pada kesempatan itu, Risma meminta kepada guru-guru agama untuk menambahkan dan menggenjot pembelajaran rasa toleransi antar sesama terutama di sekolah.[74]

Pada kesempatan lain di bulan dan tahun yang sama, Risma membagikan buku sejarah nabi dan rasul kepada anak-anak saat berbuka puasa bersama 1000 anak yatim di Ballroom Hotel Mercure. Menurut Risma, Rasulullah SAW selalu mengajarkan toleransi dan berbuat baik dengan sesama manusia. Selain itu, Nabi Muhammad juga mengajarkan manusia untuk bekerja keras.[75] Keteguhan Risma untuk memperkokoh semangat toleransi terwujud pasca ledakan bom di tiga gereja di Surabaya.[76] Risma mengutuk

73 Dapat dibaca pada laman https://www.solidaritas-uinsa.org/yipci-jatim-peringati-hari-toleransi-internasional-dengan-deklarasi-pemuda-damai/ diakses pada 7 November 2018.

74 Dadang Kurnia, 2018, "*Risma Minta Guru Agama Tingkatkan Pelajaran Toleransi*", dapat dibaca pada laman https://republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/18/05/18/p8x1hh430-risma-minta-guru-agama-tingkatkan-pelajaran-toleransi diakses pada tanggal 7 November 2018.

75 Zumrotul Abidin, 2018, "*Tebarkan Toleransi pada Anak, Risma Bagi Buku Sejarah Rasulullah*", dapat dibaca pada laman http://www.suarasurabaya.net/mobile/kelanakota/detail/2018/204237-Tebarkan-Toleransi-pada-Anak,-Risma-Bagi-Buku-Sejarah-Rasulullah- diakses pada tanggal 7 November 2018.

76 Zaenal Effendi, 2018, "*Risma Menangis: Bom Gereja Surabaya Menyakitkan*", dapat dibaca pada laman https://news.detik.com/berita/d-4018742/risma-menangis-bom-

keras aksi pengeboman yang dilakukan satu keluarga itu.

Selain Tri Rismaharini, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surabaya mengatakan ada beberapa langkah yang dilakukan FKUB untuk menjaga sekaligus meningkatkan kerukunan antar beragama serta menjaga kondusivitas kehidupan umat beragama di Surabaya.[77] FKUB bersama seluruh pemangku kepentingan di Surabaya, mengadakan kegiatan seminar tentang kerukunan umat beragama dan kegiatan kemah pemuda lintas agama. Untuk kegiatan anak muda, penting mengumpulkan anak muda untuk memberikan informasi serta penanaman kepada anak muda bahwa kebhinekaan harus dijaga. Chalimi juga menyampaikan bahwa Surabaya sudah menjalankan 3 kerukunan umat beragama atau biasa disebut Tri Kerukunan Umat beragama. Pertama, rukun sesama umat beragama, rukun antar umat beragama dan rukun umat beragama dengan pemerintah.

5. Kerukunan dan Inklusi Sosial

Surabaya merupakan kota multi etnis yang kaya budaya. Beragam etnis ada di Surabaya, seperti etnis Melayu, Cina, India, Arab, dan Eropa. Etnis Nusantara pun dapai dijumpai, seperti Madura, Sunda, Batak, Kalimantan, Bali, Sulawesi yang membaur dengan penduduk asli Surabaya membentuk pluralisme budaya yang selanjutnya menjadi ciri khas Kota Surabaya. Sebagian besar masyarakat Surabaya adalah orang Surabaya asli dan orang Madura. Ciri khas masyarakat asli Surabaya adalah mudah bergaul. Gaya bicaranya sangat terbuka. Walaupun tampak seperti bertemperamen kasar, masyarakat Surabaya sangat demokratis, toleran dan senang menolong orang lain. Hal ini dapat diidentifikasi pada kegiatan dihari Jumat, tanggal 18 Mei 2018 saat sekitar 1.700 orang dari lintas agama berkumpul di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Jl. Diponegoro. Pada saat itu tengah dilangsungkan *ngabuburit* yang menjadi ajang untuk merajut kembali toleransi antar umat beragama pasca ledakan bom di tiga gereja di Surabaya. Selain sama-sama menanti bedug magrib plus menikmati sajian yang tersedia, tentu saja acara ini menjadi momentum yang paling pas untuk menunjukkan bahwa warga Surabaya amat cinta damai dan mengusung tinggi semangat toleransi.[78][]

gereja-surabaya-menyakitkan diakses pada tanggal 7 November 2018.

77 Dapat dibaca pada laman https://www.surabaya.go.id/id/berita/46556/pelajari-toleransi-kerukunan-ke, diakses pada tanggal 7 November 2018.

78 Nurul Rahmawati, 2018, "*Ngabuburit di Surabaya, Merajut Lagi Toleransi Antar umat Beragama*", dapat dibaca pada laman https://travel.detik.com/dtravelers_stories/u-4029192/ngabuburit-di-surabaya-merajut-lagi-toleransi-antar umat-beragama/2 diakses pada tanggal 20 September 2018.

BAB IV
10 KOTA DENGAN SKOR TOLERANSI TERENDAH

A. Kota Tanjungbalai

1. Sekilas Profil Kota Tanjungbalai

Kota Tanjungbalai adalah salah satu kota dari 33 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Luas wilayah Kota Tanjungbalai mencapai 60,52 kilometer persegi. Dengan demikian, luas wilayah Tanjungbalai hanya meliputi 0,08% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Tanjungbalai terletak pada pertemuan sungai besar yaitu Sungai Silau dan Sungai Asahan, sungai terpanjang di Sumatera Utara yang bermuara ke Selat Malaka. Kota Tanjungbalai berjarak sekitar 186 kilometer dari ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Posisi Kota Tanjungbalai berada di wilayah pantai timur Sumatera Utara dan berada pada ketinggian 0-3 meter di atas permukaan laut sehingga kondisi Kota Tanjungbalai relatif datar. Secara administratif, kota ini terdiri dari 6 kecamatan yang terbagi menjadi 31 kelurahan.

Kota Tanjungbalai dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Asahan. Sisi utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan. Sisi selatan berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan. Sisi barat berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan. Sedangkan sisi timur berbatasan dengan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan. Tanjungbalai didiami oleh penduduk yang terdiri dari beragam etnis. Berbagai suku bangsa seperti Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa, adalah sebagian etnis yang mendiami Kota Tanjungbalai. Meski demikian, suku bangsa asli Tanjungbalai adalah Melayu.

Pada Indeks Kota Toleran Tahun 2018, Kota Tanjungbalai berada pada sepuluh besar kota dengan indeks toleransi terendah. Tanjungbalai tercatat berada di peringkat pertama terbawah dari 94 kota di Indonesia.

2. Potret Kebijakan Pemerintah Kota Tanjungbalai

Terdapat beberapa regulasi di Kota Tanjungbalai seperti Perda Nomor 8 tahun 2004 tentang Ketertiban Umum serta Perda Nomor 22 Tahun 1998 yang telah diubah menjadi Perda Nomor 15 Tahun 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan. Kedua perda tersebut dalam beberapa kesempatan menjadi instrumen terhadap tindakan-tindakan intoleran. Sebagai contoh terjadi pembongkaran secara paksa warung belasan pedagang oleh tim penertiban terpadu kemudian pedagang mendatangi kantor DPRD dan meminta Pemkot Tanjungbalai merelokasi tempat mereka menjalankan usaha.[79] Memang warung yang mereka dirikan tidak memiliki izin, namun sebagai warga negara, mereka berhak untuk diperlakukan dengan layak.

Lebih lanjut, jika pemerintah ingin menegakkan peraturan maka tidak hanya penjual tuak di jalan Jati dan Arteri yang digusur dengan alasan warung tidak punya IMB dan menyediakan PSK. Sementara di tempat lain terdapat lokasi yang dijadikan sebagai tempat menjual tuak dan ajang prostitusi. Peristiwa tersebut adalah contoh dampak nyata dari penerapan Perda Nomor 8 tahun 2004 tentang Ketertiban Umum serta Perda Nomor 22 Tahun 1998 yang telah diubah menjadi Perda Nomor 15 Tahun 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan sebagai landasan hukum.

3. Dinamika Toleransi Masyarakat Kota Tanjungbalai

Keberadaan kelompok intoleran memang cukup eksis di Kota Tanjungbalai. Beberapa di antaranya adalah Gerakan Islam Bersatu. Gerakan

79 Dapat dibaca pada laman https://sumut.antaranews.com/berita/110031/pedagang-minta-pemkot-tanjungbalai-lakukan-relokasi diakses pada tanggal 7 November 2018.

yang mengatasnamakan Islam ini menyatakan keberatan atas keberadaan Patung Buddha Amitabha dari Vihara Tri Ratna yang dinilai menghilangkan identitas Tanjungbalai sebagai wilayah berpenduduk mayoritas muslim. Sedangkan pada kasus Meiliana terdapat Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Sumatera Utara. Perwakilan gerakan ini menemui Ketua Pengadilan Negeri Medan pada 15 Agustus 2018 dan meminta Meiliana dihukum berat.[80]

Masih terkait dengan kasus Meiliana, Forum Umat Islam (FUI) yang hadir ketika sidang vonis menyatakan bahwa vonis 18 bulan penjara bagi Meiliana belumlah cukup. Mereka menganggap hukuman delapan belas bulan atas Meiliana belum memberi keadilan kepada umat Islam. Ketua FUI Sumatera Utara, menganggap hukuman delapan belas bulan atas Meiliana belum memberi keadilan kepada umat Islam.[81]

80 Putra Andespu, 2018, "*Protes Azan, Perempuan Keturunan Tionghoa Divonis 18 Bulan Penjara*", dapat dibaca pada laman https://www.benarnews.org/indonesian/berita/blasphemy-08212018122954.html diakses pada tanggal 7 November 2018.

81 Andi Saputra, 2018, "*Ini Fatwa MUI yang Antar Pengeluh Volume Azan Dibui 18 Bulan*", dapat dibaca pada laman https://news.detik.com/berita/4178676/ini-fatwa-mui-yang-antar-pengeluh-volume-azan-dibui-18-bulan diakses pada tanggal 7 November 2018.

4. Keberpihakan Pemerintah Kota Tanjung Balai

Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Tanjungbalai pada 2016 hingga puncaknya pada vonis Meiliana dibulan Agustus 2018 betul-betul menjadi suatu preseden buruk. Keberpihakan pemerintah Kota Tanjungbalai hilang dan bahkan tunduk pada kehendak kelompok-kelompok intoleran. Dalam kasus penurunan Patung Buddha Amitabha dari Vihara Tri Ratna, kesepakatan menurunkan patung adalah hasil pertemuan antara Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tanjung Balai, serta perwakilan dari Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Yayasan Vihara Tri Ratna. Ini merupakan fakta yang sangat memprihatinkan. Alih-alih menjadi pendorong, penguat, dan pelindung kebebasan beragama, pemerintah Kota Tanjungbalai justru menjadi penyokong bagi terlegitimasinya tindakan intoleran. Kemudian terkait kasus Meiliana melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara tertanggal 24 Januari 2017 ucapan Meiliana yang memprotes suara azan dinilai merupakan perendahan dan penistaan terhadap agama Islam.[82]

82 *Ibid.*

5. Kerukunan dan Inklusi Sosial

Perkara toleransi di Kota Tanjungbalai kian menggema dua tahun ini. Pasalnya, pada 2016 terdapat peristiwa-peristiwa yang menarik perhatian khalayak. Peristiwa tersebut adalah perusakan vihara dan klenteng di Tanjungbalai pada Jumat, 29 Juli 2016, menyusul permintaan agar volume pengeras suara di masjid untuk dikecilkan oleh seorang warga bernama Meiliana. Sedangkan peristiwa selanjutnya adalah penurunan Patung Buddha Amitabha dari Vihara Tri Ratna, Tanjungbalai. Patung setinggi enam meter diturunkan pada Kamis 27 Oktober 2016. Patung Buddha Amitabha tersebut lalu dipindahkan ke area halaman vihara yang sama.[83]

Untuk yang pertama disebut, terdapat setidaknya 10 rumah ibadah (vihara dan klenteng) yang dibakar saat bentrok terjadi. Amuk massa ini terjadi pada pukul 23.00 WIB. Akibat kejadian ini vihara dan kelenteng yang terletak di Tanjungbalai dibakar massa. Aksi brutal ini terjadi atas keluhan seseorang bernama Meiliana karena suara azan yang terlalu kencang. Selain rumahnya dirusak, Meiliana divonis 18 tahun penjara pada 21 Agustus 2018.

Peristiwa kedua terjadi pada bulan Oktober ditahun yang sama yaitu penurunan Patung Buddha Amitabha dari Vihara Tri Ratna yang mulai berdiri dan diresmikan pada 2009. Namun demikian, pada medio 2010 sejumlah suara keberatan bermunculan. Salah satu keberatan itu berasal dari organisasi Gerakan Islam Bersatu (GIB). Mereka menyatakan keberatan atas keberadaan patung itu, yang dinilai menghilangkan identitas Tanjungbalai sebagai wilayah berpenduduk mayoritas muslim. Keberadaan patung itu dianggap ikut memicu konflik bernuansa SARA, yang terjadi di Tanjungbalai pada akhir Juli 2016, yakni kasus Meiliana serta pembakaran vihara dan klenteng. Kesepakatan penurunan patung terjadi pada awal September 2016, melalui dialog antara Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tanjung Balai, serta perwakilan dari Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Yayasan Vihara Tri Ratna.[84]

83 Fajar W. Hermawan, 2016, "Mengapa Amuk Massa Terjadi di Tanjungbalai?", dapat dibaca pada laman https://beritagar.id/artikel/berita/mengapa-amuk-massa-terjadi-di-tanjung-balai diakses pada tanggal 7 November 2018.

84 Muammar Fikrie, 2016, "*Penurunan Patung Buddha dan spanduk intoleran di Tanjungbalai*", dapat dibaca pada laman https://beritagar.id/artikel/berita/penurunan-patung-buddha-dan-spanduk-intoleran-di-tanjungbalai diakses pada tanggal 7 November 2018.

B. Kota Banda Aceh

1. Sekilas Profil Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan ibukota Provinsi Nanggro Aceh Darussalam yang menerapkan otonomi daerah khusus berupa penerapan syariat Islam dalam penyelenggaran pemerintahan. Pemberian otonomi khusus terhadap Aceh tidak terlepas dari Nota kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM di Helsinki yang memberikan kebebasan kepada Aceh untuk mengurusi kehidupan pemerintahnya dengan tujuan memberikan hak, kewajiban dan kewenangan terhadap daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai aspirasi masyarakat. Dengan demikian Kota Banda Aceh turut menerapkan syariat Islam secara ketat yang mengatur hampir seluruh sisi kehidupan masyarakat Kota Banda Aceh.

Kota Banda Aceh atau sering dijuluki sebagai kota madani terdiri dari 4 wilayah yaitu Kecamatan Meuraxa, Baiturahman, Kuta Alam dan syiah Kuala yang mempunyai luas sekitar 61,36 Km^2. Kota Banda Aceh terkenal sebagai kota budaya karena menjadi pusat kerajaan aceh[85]. Pemberlakukan syariat islam memberikan dampak negatif terhadap kehidupan toleransi di Kota Banda Aceh, karena muncul dampak negatif yang dirasakan masyarakat berupa diskriminasi kelompok minoritas.

Pada Indeks Kota Toleran Tahun 2018, Kota Banda Aceh tercatat sebagai kota dengan indeks toleransi terendah yaitu peringkat kedua terbawah dari 94 kota di Indonesia. Dengan demikian, Kota Banda Aceh tampil sebagai salah satu kota dari 10 kota dengan indeks toleransi terendah.

2. Potret Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh

Pemerintah Kota Banda Aceh adalah lembaga yang mempunyai kewenangan menyusun kebijakan publik yang menjadi dasar dan landasan bersikap dan bertindak dalam penyelenggaran pemerintahan. Pemerintah kota banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap pemeluk agama dan gender. Salah satunya adalah aturan jam malam untuk pekerja perempuan dengan dalih melindungi perempuan. Kebijakan ini bersifat diskriminatif karena memosisikan perempuan sebagai penyebab terjadinya pelecehan seksual, sehingga perempuan tersebut harus dibatasi ruang geraknya diruang publik. Pada kenyataanya perempuan bukan penyebab terjadinya pelecehan seksual.

Selain itu keberadaan Peraturan Gubernur Aceh mengenai aturan berpakaian bagi laki-laki dan perempuan dan pelembagaan jilbab

85 Dapat dibaca dilaman http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/nad/banda_aceh.pdf diakses pada tanggal 05 November 2018

yang baik juga memuat aturan yang mendiskriminasi perempuan. Meski mengatur aturan berpakaian bagi laki-laki, namun dalam konteks ini perempuan menjadi obyek yang banyak disasar oleh lembaga Wilayatul Hisbah (WH)[86] peraturan yang melanggar hak-hak perempuan mengenai kebebasan berekspresi melalui pakaian, bekerja dan kebebasan sipil. Selain itu puncaknya keberadaan qonun jinayat yang diberlakukan dihampir semua wilayah Aceh membawa dampak buruk terhadap diskriminasi kelompok rentan yang diberlakukan pula terhadap masyarakat non-muslim yang tidak mempunyai hubungan dengan pemberlakuan qonun. Selain itu, diskriminasi juga tampak pada ranah politik berupa pembatasan ruang gerak minoritas agama untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum anggota DPR.

Pemberiaan sanksi berupa hukuman cambuk terhadap orang yang bersalah seperti yang terjadi terhadap delapan orang didepan umum[87] adalah suatu tindakan yang melanggar harkat dan martabat manusia. Pemberlakukan kebijakan tersebut mengakibatkan pembatasan hak sipil, politik, dan ekonomi sosial kebudayaan. Selain itu, hal tersebut juga mengindikasikan pemerintah telah bertindak intoleran terhadap masyarakat.

3. Dinamika Toleransi Masyarakat Kota Banda Aceh

Keberadaan kelompok masyarakat di suatu wilayah sangat penting untuk mengawasi kerja pemerintah dan pembelaan terhadap kelompok minoritas yang mengalami diskriminasi. Keberadaan kelompok tersebut dapat dijumpai di Kota Banda Aceh, namun kelompok ini tidak diberikan ruang yang banyak dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum guna membela kelompok minoritas yang mengalami diskriminasi. Hukum sosial berupa pengucilan atau pembulian yang begitu berat akan disematkan terhadap mereka yang melakukan pembelaan. Masyarakat akan melabeli kafir, komunis, dan sebagainya karena mereka membela kelompok minoritas. Penguasaan ruang publik diambil alih oleh kelompok konservatif yang terdiri atas kelompok dari Aceh atau kelompok luar yang menyebar seperti FPI. Kelompok ini melakukan pengamanan berupa penyasaran terhadap kelompok minoritas dengan dalih penegakan syariat Islam. Kelompok ini bahkan mampu memobilisasi masyarakat seperti demo besar-besaran menolak perubahan hukuman cambuk yang

86 Abdurrohman Azzuhdi, 2016, "Politik Penguasaan Tubuh Perempuan dalam Implementasi Perda Syariat di Aceh", dapat dibaca di halaman https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/politik-penguasaan-tubuh-perempuan-dalam-implementasi-perda-syariat-di-aceh diakses pada tanggal 05 November 2018.

87 Dapat dibaca pada laman https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43833510 diakses pada tanggal 05 November 2018.

dilakukan di depan umum menjadi dalam lembaga pemasyarakatan.[88]

4. Keberpihakan Pemerintah Kota Banda Aceh

Keberpihakan pemerintah kota terhadap perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak asasi manusia penting untuk memberikan rasa aman terhadap kelompok minoritas di suatu wilayah. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Banda Aceh tidak berpihak terhadap kelompok minoritas yang mengalami diskriminasi dan pelanggaran oleh kelompok-kelompok mayoritas. Ketidakberpihakan tersebut dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan pernyataan-pernyataan yang justru memrovokasi. Wilayatul Hisbah yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan menjadi "penegak hukum syariat islam" yang bertugas melakukan sosialisasi, pengawasan, dan pembinaan qonun sering melakukan diskriminasi dalam penegakan hukum terkait dengan gender maupun agama. Kasus penyisiran pakaian lebih cendrung diskriminatif terhadap perempuan dibanding laki-laki serta penyisisran terhadap jam malam perempuan. Selaras dengan tindakannya pernyataan yang dikeluarkan pemerintah melalui walikota juga bersifat provokatif dan membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok intoleran seperti pernyataan tentang kelompok LGBT.[89]

5. Kerukunan dan Inklusi Sosial

Terdapat lima agama yang dianut oleh masyarakat Kota Banda Aceh yaitu Islam sejumlah 222.582 jiwa, Katolik sejumlah 538 jiwa, Protestan sejumlah 717 jiwa, Hindu sejumlah 17 jiwa, dan Buddha sejumlah 2755 jiwa. Dari jumlah tersebut dapat diidentifikasi bahwa demografi agama di Kota Banda Aceh relatif cukup homogen dimana agama Islam menjadi agama mayoritas yang paling banyak dianut oleh masyarakat di kota serambi Mekah ini. Sementara itu, pemeluk agama Protestan, Katolik, dan Hindu relatif sangat sedikit sedangkan pemeluk agama Buddha relatif cukup banyak. Selain lima agama tersebut, di kota ini tidak terdapat pemeluk agama Konghucu dan agama lokal atau kepercayaan. Oleh karena itu, demografi agama di Kota Banda Aceh cukup homogen dimana agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut masyarakat.

Implikasi lebih lanjut adalah homogenitas agama tidak memberikan kesempatan bagi umat agama yang

88 Bayu Afi Wicaksono, 2018, "*Ubah Aturan Cambuk, Gubernur Aceh disebut Mirip Ahok*", dapat diakses melalui laman https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/ubah-aturan-cambuk-gubernur-aceh-disebut-mirip-ahok/ar/AAw39RY diaskes pada tanggal 07 November 2018.

89 Agus Setyadi, 2018, "*Orasi Gubernur Aceh:Kita tidak Membenci LGBT, Tapi Perilaku Mereka*", dapat dibaca melaui laman https://detik.com/news/berita/3846962/orasi-gubernur-aceh-kita-tidak-membenci-lgbt-tapi-perilaku-mereka diakses pada tanggal 07 November 2018.

lain untuk berkembang karena mereka terkepung oleh lingkungan mayoritas. Selain itu, penerapan syariat islam juga diberlakukan terhadap semua orang yang lebih berpihak pada satu kelompok yaitu Islam. Sementara itu sesama Islam pun tidak tampak adanya kondisi saling bersatu seperti dalam kasus pembakaran masjid Muhammadiyah yang memperlihatkan adanya perlakukan berbeda terhadap kelompok tertentu oleh otoritas di Aceh[90]. Selain itu, patriarki di Aceh juga masih menggurita perempuan dimana perempuan dianggap rendah baik oleh pemerintah dan masyarakat, sehingga mendapat perlakuan peraturan yang diskriminatif.

C. Kota Jakarta

1. Sekilas Profil Kota Jakarta

DKI Jakarta merupakan ibu kota negara dan kota terbesar di Indonesia. Jakarta terletak di pesisir bagian barat laut di Pulau Jawa. Dahulu pernah dikenal dengan beberapa nama, antara lain Sunda kelapa, Jayakarta, dan Batavia. Provinsi DKI Jakarta terbagi dalam lima Kota Administrasi dan satu Kabupaten Administrasi. Jakarta Pusat, Jakarta Utara; Jakarta Barat; Jakarta Selatan; dan Jakarta Timur, serta Kabupaten Kepulauan Seribu dengan luas 8,70 km². Ibukota Jakarta memiliki batas yaitu sebelah utara dengan Laut Jawa, sebelah timur dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, sebelah selatan dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat; dan sebelah barat dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Provinsi Banten.

Jakarta memiliki luas sekitar 661,52 km² (lautan: 6.977,5 km²), dengan penduduk berjumlah 10.374.235 jiwa (2017). Wilayah metropolitan Jakarta yang berpenduduk sekitar 28 juta jiwa merupakan kota metropolitan terbesar di Asia Tenggara atau urutan kedua di dunia. Jakarta merupakan salah satu kota multikultur yang terdiri dari berbagai etnis yaitu orang Jawa, Betawi, Sunda, Tionghoa, Batak, Minangkabau, Melayu, Bugis, Madura, Banten dan Banjar.[91] Kota dengan heterogenitas tinggi sangat rentan terhadap munculnya masalah-masalah yang berkaitan dengan keberagaman.

Pada penelitian ini, kota-kota administrasi di DKI Jakarta digabungkan menjadi Kota DKI Jakarta karena kota-kota tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak valid untuk dinilai secara terpisah. Dalam Indeks Kota Toleran SETARA Institute Tahun 2018,

90 Mirza Ardi, 2018, "*Ramai-Ramai Bungkam Soal Pembakaran Masjid Muhammadiyah di Aceh*", dapat dibaca pada laman https://amp.tirto.id/ramai-ramai-bungkam-soal-pembakaran-masjid-muhammadiyah-di-aceh-cHDK dan diaskes pada tanggal 07 November 2018.

91 Dapat dibaca pada laman https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta , diakses pada tanggal 6 November 2018.

Kota Jakarta merupakan salah satu kota dengan skor toleransi terendah yang mendapat mendapat peringkat ketiga terbawah dari 94 kota di Indonesia. Terdapat empat indikator penilaian yang dideskripsikan dalam narasi berikut ini.

2. Potret Kebijakan Pemerintah Kota Jakarta

Kebijakan pemerintah merupakan suatu keputusan yang dibuat secara sistematik oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum. Kebijakan ini merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta Tahun 2013-2017 visi toleransi dan kerukunan antar umat beragama belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut tercantum dalam misi keempat yaitu membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota. Tujuan dari misi ini adalah mengembangkan budaya kota yang multikultur dan berbasis potensi lokal dan menjadikan masyarakat DKI Jakarta yang sejahtera, berakhlak mulia, disiplin, dan partisipatif dalam memelihara kota.[92]

Berdasarkan data yang diperoleh, di DKI Jakarta tidak ditemukan Perda yang secara spesifik diskriminatif berdasarkan pandangan keagamaan. Namun demikian, terdapat kebijakan yang bersifat restriktif yaitu Surat Edaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Nomor 34/SE/2015 tentang Waktu Penyelenggaraan Industri Pariwisata pada Bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1436 Hijriyah/2015 M yang telah diedarkan sejak 15 Mei 2015.

3. Dinamika Toleransi Masyarakat Kota Jakarta

Penggunaan sentimen agama dalam pemilihan kepala daerah tahun sebelumnya mengakibatkan Kota Jakarta rentan terhadap munculnya provokasi yang mengganggu kerukunan antar umat beragama. Hingga pertengahan tahun 2018, DKI Jakarta menjadi wilayah tertinggi kasus intoleransi beragama. Setara Institute mencatat terdapat 23 peristiwa dari total 109 pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) dengan 136 tindakan yang tersebar di 20 provinsi. Adanya suhu politik di level elite di Ibu Kota membuat tingginya pelanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kemungkinan besar isu politik suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) masih akan terjadi dalam pemilihan presiden tahun 2019.

Salah satu peristiwa yang berpengaruh

92 Pemerintah Kota DKI Jakarta, 2013, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota DKI Jakarta Tahun 2013-2017*, DKI Jakarta, hlm. 165.

terhadap suhu politik di Jakarta yaitu adanya aksi 212 yang terjadi pada 2 Desember 2016 di Jakarta, Indonesia di mana sedikitnya ribuan massa menuntut Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama dan 313. Aksi 313 ini digelar di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2017. Gerakan massa ini diinisiasi oleh Forum Umat Islam (FUI) dan diikuti oleh berbagai kelompok organisasi massa Islam. Aksi tersebut bertujuan untuk meminta kepada Presiden memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal tersebut menunjukkan agama menjadi salah satu alat politik yang digunakan untuk mendesak pemerintah memberhentikan salah satu kepala daerah yang pada saat itu.

Sejauh ini gencarnya penyebaran intoleransi terbanyak dilakukan oleh kelompok warga dan ormas keagamaan. Secara kualitatif perkembangan kelompok intoleran di Indonesia semakin menguat. Beberapa tindakan intoleransi yang terjadi antara lain,pernyataan dari Ketua Komite Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia (KDK MUI), Ustadz Abu Deedat Syihabuddin yang meminta umat Islam agar tidak menghadiri acara "Untukmu Indonesia" yang diselenggarakan oleh Komunitas Pemeluk Agama Nasrani di kawasan Monas. Aksi sosial yang diselenggarakan oleh umat Nasrani ini dianggap sebagai pemurtadan terselubung yang dilakukan oleh umat Nasrani pada umat Muslim.[93]

Penggunaan agama dalam politik juga dilakukan oleh Aktivis 212 sekaligus politikus PAN Eggi Sudjana yang mendorong duet Prabowo Subianto-Ustaz Abdul Somad (PUAS). Bagi Eggi, partai politik koalisi keumatan yang tak mendukung duet ini berarti munafik.[94] Selain itu, terdapat spanduk yang terpasang di gang depan pengadilan dekat Stasiun Kemayoran, Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa warga RW 01 siap memerangi dan mengusir misionaris di wilayah tersebut serta mewaspadai bahaya laten kristenisasi dan pemurtadan (09/09/18).

4. Keberpihakan Pemerintah Kota Jakarta

Dalam rangka menyambut hari Paskah, Komunitas Pemeluk Agama Nasrani menggelar acara "Untukmu Indonesia" di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (28/04/2018). Berbalut acara kebangsaan, warga Muslim turut diundang untuk menerima pemberian sembako namun mereka tidak mengetahui jika acara tersebut

93 Dapat dibaca pada laman https://www.islaminews.com/mui-sebut-acara-untukmu-indonesia-di-monas-adalah-pemurtadan-terselubung/ diakses pada tanggal 6 November 2018.

94 Dapat dibaca pada laman https://news.detik.com/berita/4140251/eggi-koalisi-keumatan-yang-tak-setuju-prabowo-abdul-somad-munafik diakses pada tanggal 6 November 2018.

ditujukan untuk menyambut Paskah. Pemprov DKI menolak disebut menjadi sponsor acara tersebut. Ketua Tim Pariwisata dan Budaya Anies Sandi menyampaikan acara tersebut melibatkan masyarakat luas dan juga akan ada bakti sosial serta doa lintas agama. Ketika Ketua Komite Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia, Abu Deedat Syihabuddin meminta warga Muslim agar tidak menghadiri acara tersebut dan muncul polemik bahwa acara tersebut adalah pemurtadan yang dikemas kegiatan sosial, pemerintah DKI Jakarta tidak menunjukkan keberpihakan pada penyelenggara. Sikap demikian berbeda dengan sikap yang biasanya ditunjukkan oleh Pemerintah DKI terhadap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok-kelompok Islam.

5. Kerukunan dan Inklusi Sosial

Agama menjadi salah satu ciri yang paling menonjol sebagai elemen pembentuk keanekaragaman masyarakat Indonesia. Terdapat enam agama dan satu agama lokal atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat DKI Jakarta. Demografi tersebut antara lain pemeluk agama Islam sejumlah 8.300.000 jiwa, Katolik sejumlah 404.200 jiwa, Protestan sejumlah 862.900 jiwa, Hindu sejumlah 19.500 jiwa, Buddha sejumlah 384.600 jiwa, Konghucu sejumlah 875 jiwa, dan penganut agama lokal/kepercayaan sejumlah 202 jiwa. Dari jumlah tersebut, dapat diidentifikasi bahwa demografi agama di Kota DKI Jakarta cukup heterogen yang ditandai dengan keberagaman keyakinan yang dianut masyarakat.[95]

Mayoritas penduduk Kota DKI Jakarta adalah pemeluk agama Islam, sedangkan agama lokal/kepercayaan dianut sejumlah 202 jiwa. Keberadaan agama yang dominan dimasyarakat tidak menutup kemungkinan memunculkan konflik antara kelompok mayoritas agama dengan kelompok minoritas keagamaan. Selain rentan terhadap munculnya konflik, demografi agama yang mendominasi juga berdampak pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

D. Kota Cilegon

1. Sekilas Profil Kota Cilegon

Kota Cilegon adalah kota di Provinsi Banten dengan luas wilayah administrasi 175,51 Km^2. Kota Cilegon terbentuk pada tanggal 27 April 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No.15 Tahun 2002 Tentang Pembentukan 4 (empat) Kecamatan baru, wilayah Kota Cilegon yang semula terdiri dari 4 (empat) kecamatan

95 Diunggah oleh Pemerintah Kota Depok pada laman https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/09/06/83-persen-penduduk-dki-DKI Jakarta-beragama-islam diakses pada tanggal 5 November 2018.

berubah menjadi 8 kecamatan yaitu Kecamatan Cilegon, Kecamatan Ciwandan, Kecamatan Pulomerak, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Grogol, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Citangkil, dan Kecamatan Jombang. Secara geografis, Kota Cilegon berada di ujung barat Pulau Jawa yang merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, sehingga kota ini memiliki nilai geostrategis yang sangat penting baik dalam konstelasi lokal, regional maupun nasional.[96]

Jumlah penduduk Kota Cilegon adalah 374.559 jiwa. Pada tahun 2007 jumlah penduduknya adalah 320.253 jiwa yang meningkat sebesar 8,5%. Pada tahun 2008 jumlah penduduk menjadi 346.059 jiwa dan pada tahun 2009 meningkat sebesar 10,92% sehingga menjadi 383.854 jiwa. Hal ini menunjukkan Kota Cilegon mengalami peningkatan penduduk yang cukup signifikan. Karakteristik budaya masyarakat Cilegon tidak terlepas dari sejarah Kesultanan Banten sebagai pusat penyebaran Agama Islam dan indentik dengan budaya ke-Islaman-nya. Budaya yang bernafaskan ke-Islam-an sangat mewarnai kehidupan keseharian adat istiadat yang sampai sekarang hidup di kalangan masyarakat.[97]

Dalam Indeks Kota Toleran tahun 2018, Kota Cilegon menduduki peringkat keempat terbawah dari 94 kota di Indonesia. Indeks tersebut menempatkan Kota Cilegon sebagai satu kota dari sepuluh kota dengan indeks toleransi terendah. Penilaian tersebut didasarkan atas beberapa indikator yang dideskripsikan dalam narasi di bawah ini.

2. Potret Kebijakan Pemerintah Kota Cilegon

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberadaan visi toleransi dan kerukunan antar umat beragama adalah melakukan peninjauan terhadap perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2016-2021 diketahui bahwa visi toleransi dan kerukunan belum termuat dalam perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, di kota ini juga terdapat beberapa kebijakan diskriminatif seperti Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman keras, Perjudian, Panyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Peraturan

96 Diunggah oleh Pemerintah Kota Cilegon pada laman http://portal.cilegon.go.id/web/data/geo_demo dan diakses pada tanggal 5 November 2018.

97 Dapat dibaca pada laman https://biropemerintahan.bantenprov.go.id/id/read/profil-kota-cilegon.html dan diakses pada tanggal 5 November 2018.

Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah.

Sementara itu pada tingkat provinsi juga terdapat kebijakan diskriminatif yaitu Peraturan Gubernur No. 5 tahun 2011 tentang Larangan Aktivitas Anggota Jemaah Ahmadiyah di Wilayah Provinsi Banten. Selain itu, terdapat pula wasiat para ulama yang meminta agar di Cilegon tidak boleh didirikan gereja. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya SK Gubernur yang melarang adanya gereja di Kota Cilegon sehingga gereja hanya boleh didirikan di Kota Serang agar terpusat di satu tempat.[98] Wasiat ini kemudian dijadikan sebagai landasan untuk mempertimbangkan keberadaan gereja dan permohonan pendirian gereja di Kota Cilegon.

3. Dinamika Toleransi Masyarakat Kota Cilegon

Kota Cilegon merupakan wilayah dengan dinamika toleransi cukup kompleks berkaitan dengan pembangunan sarana ibadah non muslim yang kerap menimbulkan kontroversi di masyarakat. Salah satunya adalah aksi protes massa terhadap keberadaan Gereja Bethel Indonesia di wilayah Lembang Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, yang menurut beberapa sumber keberadaannya illegal dan dianggap telah meresahkan masyarakat di Kota Cilegon. Aksi protes tersebut diwakili oleh komandan Ormas Peta Siliwangi Banten yang menyatakan keprihatinannya dan menganggap hal tersebut telah mengganggu ketenangan masyarakat khususnya Link Lembang dan masyarakat secara umum di Kota Cilegon. Aksi tersebut dilakukan bersandarkan aturan yang belum membolehkan keberadaan rumah ibadah umat non muslim di Kota Cilegon. Hal ini berawal dari usulan para ulama Banten khususnya ulama Cilegon yang pada saat itu pemerintahannya masih tergabung dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Serang dengan Provinsi Jawa Barat. Wasiat para ulama meminta agar di Cilegon tidak boleh didirikan gereja hingga kemudian terbitlah SK Gubernur yang melarang adanya gereja dan gereja hanya boleh didirikan di Serang agar terpusat pada satu tempat.[99]

Akibat tekanan massa, pejabat Pemerintah Kota Cilegon bersama masyarakat secara resmi melakukan penutupan terhadap kegiatan gereja karena tidak adanya perizinan

98 Ilung, 2017, "*Keberadaan Gereja Terselubung di Cilegon, Begini Tanggapan Masyarakat*", dapat dibaca pada laman http://faktabanten.co.id/keberadaan-gereja-terselubung-di-cilegon-begini-tanggapan-masyarakat/ diakses pada tanggal 5 November 2018.

99 Ali Fahmi, 2017, *"Penolakan Masyarakat Kota Cilegon terhadap Rumah Ibadah Umat Kristiani",* dapat dibaca pada laman http://www.seputarbanten.com/2017/07/penolakan-masyarakat-kota-cilegon.html diakses pada tanggal 5 November 2018.

terkait keberadaan rumah ibadah tersebut sebagai tempat ibadah umat Kristen.[100] Kejadian ini menunjukkan bahwa keberadaan sekelompok intoleran yang mempengaruhi dan memobilisasi massa terhadap kaum minoritas keagamaan cukup eksis di kota ini. Bahkan kelompok ini dapat mempengaruhi pemerintah sebagai pengambil keputusan. Sementara itu pada tahun 2018 muncul penolakan rencana pembangunan Gereja Baptis Indonesia di Jalan Lembang Raya yang secara tegas ditolak oleh Himpunan Pemua Al-Khairiyah Kota Cilegon.[101] Beberapa peristiwa tersebut menunjukkan keberadaan kelompok intoleran yang memaksakan kehendak, mendiskriminasi minoritas, dan memersulit pendirian tempat ibadah keberadaannya masih cukup masif di Kota Cilegon.

4. Keberpihakan Pemerintah Kota Cilegon

Pendirian tempat ibadah non muslim di Kota Cilegon adalah persoalan yang kerap menuai kontroversi dan reaksi masyarakat setempat. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Agama Kota Cilegon mengaku akan memberikan izin pendirian tempat ibadah selain masjid asal dilakukan sesuai aturan agar tidak terjadi penolakan oleh masyarakat. Dengan kata lain bangunan yang digunakan untuk kegiatan ibadah harus mendapatkan izin dari pemerintah.[102] Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kementerian agama selaku Pemerintah Kota Cilegon membuka ruang terhadap terpenuhinya hak setiap warga negara untuk beragama dan menikmati fasilitas keagamaan.

Hal yang berbeda disampaikan lembaga keagamaan semi pemerintah dalam bidang keagamaan seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB sebagai pihak yang diberi amanat memelihara kerukunan antar umat beragama mengatakan sampai saat ini pihaknya belum pernah memberikan rekomendasi berdirinya gereja di Cilegon dan terhadap pihak yang mengajukan permohonan pendirian tempat ibadah non muslim agar berlaku jujur dan menempuh jalur administrasi yang telah ditetapkan.[103]

100 Eza YF, 2017, "*Masyarakat bersama Pejabat Pemkot Cilegon Resmi Menutup Gereja "Ilegal" di Citangkil*", dapat dibaca pada laman http://faktabanten.co.id/2masyarakat-bersama-pejabat-pemkot-cilegon-resmi-menutup-gereja-ilegal-di-citangkil/ diakses pada tanggal 5 November 2018.

101 Ilung, 2018, "*Pemuda Al-Khairiyah Tolak Rencana Pendirian Gereja di Cilegon*", dapat dibaca pada laman http://faktabanten.co.id/2pemuda-al-khairiyah-tolak-adanya-gereja-di-cilegon/ dan diakses pada tanggal 6 November 2018.

102 Temon, 2018, "Kemenag Kota Cilegon Izinkan Pendirian Gereja Asalkan Sesuai Aturan", dapat dibaca pada laman http://faktabanten.co.id/kemenag-kota-cilegon-izinkan-pendirian-gereja-asalkan-sesuai-aturan/ dan diakses pada tanggal 6 November 2018.

103 Ilung, 2018, "*FKUB: Sebaiknya Tak Ada Gereja di Cilegon Demi Jaga Kerukunan*", dapat dibaca pada laman http://faktabanten.co.id/fkub-

Demikian halnya kasus pendirian Gereja Bethel Indonesia pada tahun 2018 yang hingga saat ini belum pernah mendapat persetujuan dan penandatanganan oleh Pemerintah Kecamatan Citangkil.[104] Hal yang lain adalah pada pertengahan tahun 2017 Pemerintah Kota Cilegon secara resmi menutup GBI di Link Lembang, Citangkil karena ketiadaan izin pendirian tempat ibadah tersebut.[105] Peristiwa tersebut menunjukkan masih terdapat banyak persoalan berkaitan dengan pemenuhan hak dan kebebasan beragama dan beribadah bagi penduduk Kota Cilegon.

5. Kerukunan dan Inklusi Sosial

Secara demografis terdapat lima agama yang dianut oleh masyarakat Kota Cilegon yaitu Islam sejumlah 97,90 %, Katolik sejumlah 0,77 %, Protestan sejumlah 0,84 % jiwa, Hindu sejumlah 0,26 %, dan Buddha sejumlah 0,16 %. Sementara itu tidak ada penduduk yang menganut agama Konghucu, namun terdapat penduduk yang menganut keyakinan lainnya di luar agama sejumlah 0,06 %.[106] Jumlah tersebut menunjukkan bahwa demografi penduduk berdasarkan agama di Kota Cilegon relatif homogen, karena hampir seluruh penduduk menganut satu agama mayoritas. Sementara jumlah penduduk berdasarkan kelompok agama yang lain jumlahnya relatif sangat sedikit. Hal ini menjadi tantangan untuk terciptanya interaksi antar umat beragama yang rukun dan damai di Kota Cilegon.

Demografi agama turut berpengaruh terhadap interaksi antar umat beragama di kalangan masyarakat yang banyak didominasi oleh kelompok mayoritas keagamaan yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah terhadap eksistensi kelompok minoritas. Persoalan pendirian tempat ibadah non muslim adalah persoalan yang sangat sensitif dan kontroversial mengingat kota ini disebut sebagai kota santri. Akan tetapi pemerintah kota belum menunjukkan sikap yang tegas dan adil atas persoalan tersebut. Hal ini juga didukung oleh keberadaan beberapa kelompok tertentu yang bersikap masif melakukan penolakan,

---

sebaiknya-tak-ada-gereja-di-cilegon-demi-jaga-kerukunan/ dan diakses pada tanggal 6 November 2018.

104 Ilung, 2018, "*Musyawarah Pendirian Gereja di Cilegon, Warga Menolak dan RT/RT Belum Tanda Tangan*", dapat dibaca pada laman http://faktabanten.co.id/2musyawarah-proposal-gbi-asda-1-cilegon-warga-menolak-jaga-kondusivitas/ dan diakses pada tanggal 6 November 2018.

105 Eza YF, 2017, "*Masyarakat bersama Pejabat Pemkot Cilegon Resmi Menutup Gereja "Ilegal" di Citangkil*", dapat dibaca pada laman http://faktabanten.co.id/2masyarakat-bersama-pejabat-pemkot-cilegon-resmi-menutup-gereja-ilegal-di-citangkil/ dan diakses pada tanggal 6 November 2018.

106 Badan Pusat Statistik Kota Cilegon, 2015, *Kota Cilegon dalam Angka (Cilegon Municipality in Figures) 2018*. Cilegon: Badan Pusat Statistik Kota Cilegon, hlm. 133.

sehingga masyarakat secara tegas turut melakukan penolakan berupa 200 pernyataan penolakan dari warga Citagkil, Tegal Cabe, dan Lembang terhadap pengajuan pendirian tempat ibadah non muslim di Kota Cilegon.[107] Hal ini menunjukkan terdapat permasalahan yang serius atas pemahaman masyarakat kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas keagamaan tentang hak beragama dan beribadah.

E. Kota Padang

1. Sekilas Profil Kota Padang

Secara administratif Kota Padang adalah bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang terletak di pesisir pantai barat pulau Sumatera dengan garis pantai sepanjang 84 km. Kota ini memiliki luas keseluruhan 694,96 km², dan lebih dari 60% dari luas tersebut atau sekitar ± 434,63 km² merupakan daerah perbukitan yang ditutupi hutan lindung, sementara selebihnya merupakan daerah efektif perkotaan.[108] Kota Padang dihuni oleh 861.723 penduduk yang berasal dari berbagai etnis di Indonesia, namun mayoritas penduduk kota ini merupakan etnis Minangkabau (Minang). Suku yang lain adalah suku Jawa, Tionghoa, Nias, Mentawai, Batak, Aceh, dan Tamil.[109]

Terdapat lima agama yang dianut penduduk Kota Padang yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha. Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk yakni sebanyak 839.200 penduduk. Menurut agamanya penduduk Kota Padang memang beragam namun mayoritas penduduknya beragama Islam.[110] Dalam Riset Setara Institute tentang Indeks Kota Toleran tahun 2018, Kota Padang memperoleh indeks toleransi yang rendah dan mengkhawatirkan karena menempati peringkat kelima terbawah dari 94 kota di Indonesia yang memiliki indeks toleransi terendah.

2. Potret Kebijakan Pemerintah Kota Padang

Terdapat beberapa kebijakan pemerintah kota yang menyebabkan hadirnya intoleransi di kota ini. Terdapat beberapa “Perda Syariah”[111]

107 Ilung, 2018, “*FKUB: Sebaiknya Tak Ada Gereja di Cilegon Demi Jaga Kerukunan*”, dapat dibaca pada laman http://faktabanten.co.id/fkub-sebaiknya-tak-ada-gereja-di-cilegon-demi-jaga-kerukunan/ dan diakses pada tanggal 6 November 2018.

108 Rozana Eka Putri, 2016, Pengembangan Wisata Kota Padang Sebagai Destinasi Wisata Kota Di Sumatera Barat, Jurnal Spasial Vol 3, No 1 (2016), hlm. 64.

109 Ahsanul Khalikin dan Fathuri (Eds.), 2016, *Toleransi Beragama di Daerah Rawan Konflik*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, hlm. 20.

110 Badan Pusat Statistik Kota Padang, Op. Cit., hlm. 172.

111 Perda Syariah dapat dimaknai sebagai peraturan daerah yang mengatur beberapa aspek dari ajaran Islam di suatu daerah otonom.

yang dikeluarkan pemerintah daerah seperti Instruksi Walikota Padang nomor 451. 422/ Binsos.III/2005 tentang pelaksanaan wirid remaja, didikan subuh, dan anti togel/ narkoba serta berpakaian muslim/muslimah bagi murid/siswa SD/MI/SLTP/MTS dan SLTA/SMK/MA di Kota Padang serta Peratura Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah.[112]

Instruksi Walikota Padang nomor 451. 422/ Binsos.III/2005 tertanggal 7 Maret 2005 memuat pengaturan dan keharusan berbusana muslim bagi siswa di sekolah merupakan kebijakan pemerintah kota yang diskiriminatif sebab ide mewajibkan perempuan untuk mengenakan busana Islami bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan mengandung unsur diskriminasi gender.[113] Apalagi jika peraturan tersebut diterapkan pada perempuan non-islam untuk mengenakan busana islami karena salah satu ketentuan menyatakan siswa non-Islam harus menyesuaikan diri dengan gaya berpakaian Islami. Kritikan terhadap regulasi pemerintah daerah yang intoleran tersebut justru ditanggapi secara dingin oleh pemerintah daerah. Manakala Kemendagri berencana mencabut beberapa peraturan daerah di Kota Padang dan beberapa kota di Indonesia lainnya, Pemerintah Daerah Kota Padang melalui Kabag Hukum Pemko Padang menegaskan akan melakukan perlawanan jika yang dicabut adalah "Perda Syariah" kendatipun peraturan daerah tersebut intoleran.[114]

3. Dinamika Toleransi Masyarakat Kota Padang

Kota Padang merupakan wilayah yang rentan intoleransi karena terdapat pembiaran eksistensi kelompok konservatisme agama dalam mengekspresikan pahamnya melalui tindakan intoleran. Pada tahun 2017, kelompok yang menyatakan ormas Islam dan diwakili GNPF MUI, Forum Masyarakat Minang, Ormas Islam se-Sumatera Barat melakukan penolakan pembakaran jenazah bagi kelompok keturunan Tionghoa yang difasilitasi oleh kumpulan sosial kematian Himpunan Bersatu Teguh (HBT) di Pasar Bong (Pecinan) Kelurahan Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Hal ini jelas menunjukkan tindakan intoleran dan diskriminasi yang mencederai sendi-sendi kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai

112 Efrinaldi, 2014, Perda Syariah Dalam Perspektif Politik Islam Dan Religiusitas Umat Di Indonesia, *Jurnal MADANIA Vol. XVIII, No. 2, Desember 2014*, hlm. 129.

113 Deny Hamdani, 2007, *The Quest for Indonesian Islam: Contestation and Consensus Concerning Veiling*, Canbera: Thesis di The Australian National Universityt (tidak diterbitkan), hlm. 130.

114 Dapat dibaca pada laman https://www.harianhaluan.com/news/detail/55665/jika-perda-syariah-dicabut-pemko-padang-siap-melawan diakses pada tanggal 5 November 2018.

hak asasi.[115]

Selain itu, baru-baru ini pengamat terorisme Universitas Malikussaleh (Unimal) menegaskan bahwa terdapat ribuan orang yang terafiliasi dengan ISIS, Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan jaringan Jamaah Ansharut Khilafah (JAK) di Sumatera Barat.[116] Berbagai kondisi mengkhawatirkan tersebut seharusnya direspon oleh Pemerintah Kota Padang dengan tidak lagi memberikan keleluasaan terhadap kelompok konservatisme agama yang berpaham intoleran untuk melanggengkan intoleransi di Kota Padang. Lebih jauh lagi seharusnya pemerintah kota melakukan upaya-upaya preventif melalui program pembudayaan toleransi di Kota Padang.

4. Keberpihakan Pemerintah Kota Padang

Pemerintah kota sebagai representasi negara di daerah melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak warga negara tanpa membedakan suku, ras, agama dan antar golongan. Kebijakan dan tindakan pemerintah kota tidak boleh bias berpihak pada salah satu kelompok, namun harus diselenggarakan untuk mewujudkan pemerintahan yang merata. Dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan, pemerintah daerah harus mengupayakan hadirnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama melalui keberpihakannya terhadap seluruh hak pemeluk agama untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan tanpa diskriminasi.

Pada konteks ini Pemerintah Kota Padang memiliki catatan yang kurang baik sebab terdapat tindakan atau program pemerintah kota yang tidak mencerminkan upaya penguatan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Program tersebut justru memuat diskriminasi dan penolakan terhadap ide-ide toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Pemerintah Kota Padang kerap menampilkan sikap dan pernyataan yang cenderung kontra terhadap pengeksistensian toleransi dan kerukunan antar umat beragama seperti polemik “Perda Syariah” yang tidak diberi ruang koreksi kendati memiliki muatan dan/atau pelaksanaan yang menghadirkan diskriminasi terhadap warga negara. Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Padang pernah mengeluarkan pernyataan keras dengan menolak upaya pencabutan “Perda Syariah” yang bermuatan intoleran dan bertentangan dengan peraturan hukum lain di atasnya. Sikap dan pernyataan keras Pemerintah

115 Dapat dibaca pada laman http://setara-institute.org/kasus-penolakan-pembakaran-mayat-bagi-komunitas-keturunan-tionghoa-di-padang/ diakses pada tanggal 5 November 2018.

116 Dapat dibaca pada laman https://www.harianhaluan.com/news/detail/70939/ribuan-teroris-%E2%80%98lahir%E2%80%99-di-sumbar diakses pada tanggal 5 November 2018.

Kota Padang mengenai hal tersebut mencerminkan ketiadaan dukungan pemerintah kota untuk menjunjung toleransi dan kerukunan.

Walikota Padang juga memiliki kecenderungan yang sama yakni kerapkali menampilkan diri sebagai sosok yang menekankan keberpihakan kepada salah satu agama melalui sikap, tindakan, dan kebijakannya. Banyak program salah satu agama yang didukung secara langsung sementara kegiatan untuk agama yang lain tidak mendapat dukungan sebagaimana mestinya. Beberapa program Pemerintah Kota Padang yang berkaitan dengan salah satu agama misalnya kewajiban peserta didik berbusana muslim bagi yang beragama Islam, melaksanakan kegiatan pesantren Ramadhan, wirid remaja, didikan Subuh, membudayakan asmaul husna, melaksanakan program tahfiz sekaligus memberikan reward bagi yang hafal Al-Quran untuk memilih sekolah negeri, melaksanakan program 1821 sekaligus maghrib mengaji dan lain sebagainya. Idealnya, keberpihakan Walikota Padang harus diarahkan untuk menjamin hak semua pemeluk agama untuk diperlakukan secara adil dan berkesinambungan.

5. Kerukunan dan Inklusi Sosial

Dari sisi agama Kota Padang memiliki kondisi yang majemuk karena terdapat lima agama yang dianut penduduk yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha. Demografi penduduk berdasar agama menunjukan kondisi yang cenderung homogen sebab mayoritas penduduk Kota Padang menganut agama Islam dengan jumlah 839.200 penduduk. Sementara Hindu merupakan agama yang paling sedikit dianut oleh penduduk oleh 74 penduduk. Agama lainnya adalah Kristen yang dianut oleh 12.156 penduduk, kemudian Protestan yang dianut oleh 6.617 penduduk, dan Buddha yang dianut oleh 2.598. Oleh karena itu, kendati penduduk Kota Padang cukup beragam namun demografi agamanya cenderung homogen.[117]

Terdapat hal menarik di Kota Padang terkait dengan penyebutan bagi orang yang beretnis Minangkabau "orang Minang". Penyebutan identitas kesukuan "orang Minang" di Sumatera Barat tidak digunakan untuk seluruh penduduk asli Sumatera Barat namun hanya untuk menyebut penduduk beretnis Minangkabau dan beragama Islam. Di Sumatera Barat, termasuk di Kota Padang, penyebutan "orang Minang" hanya diberikan kepada penduduk yang beragama Islam sementara bagi penduduk asli Sumatera Barat yang beragama non Islam disebut sebagai "orang Sumatera Barat". Landasan utamanya adalah adat istiadat dan budaya orang Minang yang sangat kental dengan nilai-nilai ajaran

117 Badan Pusat Statistik Kota Padang, Op. Cit., hlm. 172.

Islam.[118]

Kota Padang merupakan wilayah yang rentan muncul intoleransi karena adanya prakondisi yang mendorong hal tersebut. Prakondisi utama adalah masyarakat rentan disusupi ideologi konservatisme agama yang berhaluan intoleran seperti ideologi konservatif agama Islam yang berpaham eksklusif hingga berorientasi pada tindakan intoleran dengan mengatasnamakan agama Islam. Hasil penelitian Ma'arif Institute tentang "Penguatan Kebijakan Ekstrakurikuler dalam Meredam Radikalisme di Sekolah" menyebutkan para pelajar sekolah menengah atas di Padang memiliki kerentanan terpapar deologi radikal melalui ekstrakurikuler kegiatan kerohanian Islam (Rohis) dari oknum yang dekat dengan gerakan solidaritas Timur Tengah.[119]

Beberapa tahun sebelumnya, Ketua Forum Komunikasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Sumatera Barat sempat mengingatkan bahwa Provinsi Sumatera Barat termasuk Padang rawan disusupi paham radikal atau radikalisme dalam artian suatu paham yang dapat berujung menjadi terorisme sebagai suatu perilaku penggunaan kekerasan dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.[120] Paparan paham intoleran yang berkembang di Kota Padang berimplikasi terhadap mudahnya terjadi tindakan intoleransi baik oleh oknum perorangan atau kelompok konservatisme agama yang berpaham dan berorientasi untuk menghadirkan intoleransi.

F. Kota Depok

1. Sekilas Profil Kota Depok

Secara geografis, Kota Depok berbatasan langsung dengan Kota Jakarta atau berada dalam lingkungan wilayah Jabotabek. Bentang alam Kota Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataran rendah perbukitan bergelombang lemah, dengan elevasi antara 50 – 140 meter diatas permukaan laut dan kemiringan lerengnya kurang dari 15%. Kota Depok sebagai wilayah termuda di Jawa Barat, mempunyai luas wilayah sekitar 200,29 km2. Kondisi geografisnya dialiri oleh sungai-sungai besar yaitu Sungai Ciliwung dan Cisadane serta 13 sub satuan wilayah aliran sungai. Selain itu, terdapat pula 25 situ. Data luas situ pada tahun 2005 sebesar 169,68 Ha dengan kualitas air yang buruk akibat tercemar.[121]

118 Bashori A. Hakim, 2012, Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Barat, *Jurnal Harmoni Edisi April-Juni 2012,* hlm. 104.

119 Dapat dibaca pada laman https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42832938 diakses pada tanggal 5 November 2018.

120 Dapat dibaca pada laman https://sumbar.antaranews.com/berita/194817/membentengi-sumbar-dari-terorisme-dan-radikalisme diakses pada tanggal 5 November 2018.

121 Dapat dibaca pada laman https://www.depok.go.id/profil-kota/geografi, diakses pada tanggal 5 November 2018.

Dalam Indeks Kota Toleran SETARA Institute Tahun 2018, Kota Depok merupakan salah satu kota dengan skor toleransi terendah dalam peringkat keenam terbawah dari 94 kota di Indonesia. Skor toleransi Kota Depok dalam empat variabel indexing yang ada termasuk rendah.

2. Potret Kebijakan Pemerintah Kota Depok

Salah faktor yang mempengaruhi kerukunan antar umat beragama di suatu daerah yaitu regulasi atau peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang mendorong kehidupan yang toleran. Namun, masih ada juga peraturan perundang-undangan yang dinilai mempengaruhi meningkatnya intoleransi, pelanggaran kebebasan beragama, dan dukungan atas aksi-aksi terorisme. Salah satunya adalah Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang larangan berkegiatan untuk Jamaah Ahmadiyah di wilayah Jawa Barat. Peraturan ini berdampak pada munculnya peraturan perundang-undangan dibawahnya. Misalnya, pelarangan Ahmadiyah di Kota Depok yang didasarkan kepada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelarangan Aktivitas Ahmadiyah dan SKB Tiga Menteri tentang Ahmadiyyah.

Selain larangan aktivitas Ahmadiyah juga terdapat kebijakan diskriminatif berupa Surat Edaran No. 421/01120/ Disdik/2018 tentang larangan perayaan hari valentine yang diedarkan ke seluruh sekolah SD dan SMP di Kota Depok. Pemerintah Kota Depok juga mengeluarkan surat edaran yang melarang pelajar untuk merayakan Hari Valentine.[122]

3. Dinamika Toleransi Masyarakat Kota Depok

Kota Depok merupakan wilayah dengan dinamika toleransi yang cukup kompleks terutama berkaitan dengan diskriminasi terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang sampai saat ini belum selesai. Salah satu permasalahan yang muncul adalah penutupan Masjid Al-Hidayah di Sawangan. Pada tahun 2017, sekitar 3.500 warga se-Kecamatan Sawangan yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sawangan (FMS) menandatangani dukungan kepada pemerintah khususnya Pemerintah Kota Depok dalam upaya menyegel kembali tempat ibadah yang dijadikan markas jamaah Ahmadiyah di Jl. Raya Muhtar, Kec. Sawangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa intoleransi tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok, namun juga dilakukan oleh sekelompok masyarakat.

122 Dapat dibaca pada laman http://poskotanews.com/2018/02/13/pemkot-depok-larang-siswa-sd-dan-smp-rayakan-valentine-day/ diakses pada tanggal 6 November 2018.

Selain itu, keberadaan surat berisi ancaman terhadap 10 tokoh agama atau ustaz di Depok Jawa Barat juga menimbulkan kehebohan masyarakat. Surat itu dikirimkan kepada Ustaz Shobur Gardenia yang beralamat di Perumahan Grand Depok City, Cluster Gardenia Blok Q RT 03/07 Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Dalam paket tersebut nama pengirim tidak disebutkan dan hanya tertulis dari Keadilan Jaya Abadi, Jalan Malaka Hijau, Pondok Kopi, Jakarta Timur. Surat ancaman pertama kali ditemukan di depan pintu pos utama Perumahan GDC, Cluster Gardenia, oleh Asep Saputra pada hari Kamis (1/3/2018) sekira pukul 20.30 WIB, yang ditujukan kepada Ustaz Shobur dan KH. Qurtubis Nafis. Paket tersebut berisi dua amplop coklat dan dimasing-masing amplop berisi lima lembar surat. Selain itu, seorang tokoh agama bernama Abdul Rahman (53) di Sawangan Depok mengalami penusukan oleh perempuan tidak dikenal berinisial S yang diduga mengalami gangguan kejiwaan. Peristiwa tersebut dilakukan saat hendak shalat subuh di Masjid Darul Muttaqin Sawangan Depok.

4. Keberpihakan Pemerintah Kota Depok

Penutupan paksa yang dilanjut dengan penyegelan Masjid Al-Hidayah di Sawangan Depok oleh Pemerintah Kota Depok merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum selesai. Penyegelan Masjid Al-Hidayah ini bukanlah untuk yang pertama kalinya sejak tahun 2011 hingga 2018. Dengan tindakan ini, dapat dikatakan Pemerintah Kota Depok melakukan pelanggaran hukum atas hak-hak beribadah dengan melakukan penyegelan masjid yang bertentangan dengan Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Menanggapi peristiwa penyegelan tersebut, Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad mengatakan bahwa penyegelan Masjid Al Hidayah mengacu pada Fatwa MUI Nomor 11/2005 tentang aliran Ahmadiyah yang sesat dan tidak diperbolehkan di Indonesia; SKB 3 Menteri Nomor 3/2008 tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota dan anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia; Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12/2011 tentang larangan kegiatan Jemaah Ahmadiyah di daerah Jawa Barat; serta Peraturan Pelarangan Ahmadiyah Nomor 9/2011 tentang larangan kegiatan Ahmadiyah di Kota Depok.[123] Penutupan ini mendapat dukungan dari

123 Dhika Intan Nurrofi Atmaja, 2017, "*Tujuh Kali Pemkot Depok Segel Masjid Ahmadiyah, Begini Fakta Lengkapnya!*", dapat dibaca pada laman http://wow.tribunnews.com/2017/06/05/tujuh-kali-pemkot-depok-segel-masjid-ahmadiyah-begini-fakta-lengkapnya diakses pada tanggal 6 November 2018.

Majelis Ulama Indonesia yang menilai hal tersebut telah sesuai dengan Surat Keputusan Bersama pelarangan ajaran Ahmadiyah.

5. Kerukunan dan Inklusi Sosial

Kota Depok merupakan salah satu kota yang multikultur. Demografi Kota Depok terdiri dari pemeluk agama Islam sejumlah 1.853.898 jiwa, Katolik sejumlah 35.401 jiwa, Protestan sejumlah 105.218, Hindu sejumlah 4.001, Buddha sejumlah 6.718, Konghucu sejumlah 2.275 dan satu keyakinan lainnya yang dianut sejumlah 86 jiwa. Dari jumlah tersebut dapat diidentifikasi bahwa demografi agama di Kota Depok sangat heterogen dan didominasi oleh masyarakat yang menganut agama Islam. Hal ini terlihat dari perbedaan jumlah pemeluk Islam dengan penganut agama/keyakinan lainnya.[124] Keragaman suku, budaya, dan agama sangat rentan terhadap konflik. Hasil survei yang dilakukan Universitas Indonesia (UI) tentang kerukunan umat beragama di Kota Depok menunjukkan terdapat dua kecamatan yang paling rawan konflik kerukunan yaitu Kecamatan Beji dan Kecamatan Limo.[125]

124 Diunggah oleh Pemerintah Kota Depok pada laman http://disdukcapil.depok.go.id/profil-data-kependudukan-kota-depok-sd-25-maret-2014/ diakses pada tanggal 5 November 2018.

125 Dapat dibaca pada laman https://depok24.com/hasil-survei-ui-beji-dan-limo-paling-rawan-soal-kerukunan-beragama/01/10/2018/ diakses pada tanggal 5 November 2018.

G. Kota Bogor

1. Sekilas Profil Kota Bogor

Secara administratif Kota Bogor merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat. Secara geografis Kota bogor terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor yang lokasinya sangat dekat dengan ibukota negara. Kota Bogor terlatak di antara Bujur Timur dan Lintang Selatan. Luas Wilayah Kota Bogor sebesar 11.850 Ha terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Lokasi yang strategis menempatkan Kota Bogor sangat baik bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata.[126]

Dari sisi agama, Kota Bogor merupakan wilayah yang memiliki demografi penduduk majemuk karena terdapat enam agama yang dianut masyarakatnya yakni Islam, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Mayoritas penduduk Kota Bogor merupakan pemeluk agama Islam dengan jumlah 994.616 jiwa. Agama terbanyak berikutnya yakni Katolik sejumlah 21.585 jiwa, Protestan sejumlah 38.761 jiwa, Hindu sejumlah 1.063 jiwa, Buddha sejumlah 8.220 jiwa, dan Konghucu sejumlah 349 jiwa. Sementara itu

126 Badan Pusat Statistik Kota Bogor, 2018, *Kota Bogor dalam Angka (Bogor Municipality in Figures) 2018,* Bogor: Badan Pusat Statistik Kota Bogor, hlm. 5-6.

terdapat pula 93 penduduk yang diidentifikasi menganut keyakinan lainnya (tidak diidentifikasi dengan baik).[127] Data tersebut menunjukan homogenitas demografi penduduk berdasarkan agama sebab terdapat salah satu agama yang mendominasi dari sisi jumlah pemeluknya.

Dalam riset SETARA Institute tentang Indeks Kota Toleran tahun 2018 Kota Bogor memiliki indeks toleransi yang rendah karena menempati peringkat ketujuh terbawah dari 94 kota di Indonesia. Kondisi tersebut tidaklah membahagiakan sebab Kota Bogor selalu menjadi salah satu dari sepuluh kota dengan indeks toleransi terendah sejak tahun 2015. Artinya, Kota Bogor memiliki tingkat toleransi yang mengkhawatirkan karena selalu berada pada zona merah sejak tahun 2015, 2017, dan 2018.

2. Potret Kebijakan Pemerintah Kota Bogor

Predikat Kota Bogor sebagai kota dengan tingkat toleransi yang rendah tidak lepas dari banyaknya kebijakan Pemerintah Kota yang bermuatan diskriminatif dan intoleran. Pada masa lalu Kota Bogor memiliki rekam jejeak kebijakan diskriminatif yang menonjol seperti SK Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Nomor 503/208-DKTP tahun 2008 tentang pembekuan IMB GKI Yasmin, Perwali Nomor 23/2009 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Pusat Dakwah Islam Bogor. Kemudian Perwali Nomor 28/2009 tentang pakaian dinas pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, Perwali Nomor 17/2010 tentang perubahan atas Perwali Nomor 4/2007 tentang petunjuk pelaksana pemberian izin mendirikan bangunan.

Selain itu terdapat SK Wali Kota Nomor 645.45-137 Tahun 2011 tentang pencabutan izin mendirikan bangunan (IMB) GKI Taman Yasmin yang diterbitkan karena desakan dan tekanan kelompok tertentu. Selain itu ada pula Perda Nomor 2/2013 tentang Pendidikan Diniyah Tamiliyah yang muatannya ditujukan khusus bagi pemeluk agama Islam. Kemudian ada pula Surat Edaran Nomor 300/321/ Kesbangpol tentang himbauan pelarangan perayaan Asyura (Hari Raya Kaum Syiah) di Kota Bogor untuk merespon masifnya gerakan penolakan terhadap Syiah di Indonesia. Beberapa kebijakan pemerintah kota tersebut menyuratkan bahwa Pemerintah Kota Bogor kurang memiliki keberpihakan pada pemajuan toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

3. Dinamika Toleransi Masyarakat Kota Bogor

Kota Bogor telah lama menjadi tempat asal dari para pelaku aksi terorisme yang berhasil diamankan aparat.

127 Ibid, hlm. 144.

Peneliti Setara Institute pada tahun 2017 berkesimpulan bahwa Kota Bogor merupakan basis bagi pengembangan radikalisme karena terdapat gerakan penyebaran paham radikal yang dilakukan oleh kelompok berhaluan paham radikal-transnasional. Salah satu kelompok yang dimaksud adalah kelompok '"Salafi Jihadi" (bukan berarti semua kelompok Salafi) yang paling aktif menyebarkan paham radikalisme dan intoleransi di Kota Bogor.Kelompok-kelompok tersebut juga menyebarkan ide-ide mengenai kekhilafahan yang bertujuan menggantikan pemerintahan dengan ideologi Pancasila. Pada hasil riset tahun 2011 sebanyak 46 persen masyarakat Kota Bogor setuju terhadap gagasan kekhilafahan. Bahkan 22,7 persen diantaranya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Para kelompok berpaham radikal-transnasional yang berorientasi pada intoleransi dan bahkan terorisme ini berupaya menyusup dan menguasai masjid-masjid, pengajian, pesantren dan kampus untuk dijadikan pusat penyebaran radikalisme dan intoleransi. Kendati banyak pula kelompok dan organisasi toleran di Kota Bogor, namun kenyataannya mereka cukup kesulitan menangkal pergerakan kelompok-kelompok tersebut. Kelompok toleran di Kota Bogor cenderung tidak berani melakukan perlawanan sebab kelompok radikal beraliran garis keras tidak segan-segan untuk mengafirkan kelompok lain yang tidak sejalan. Mereka bahkan dapat melakukan kekerasan pada siapapun yang dianggapnya sebagai musuh.

Selain itu, Kota Bogor memang dikenal sebagai kota yang menjadi tempat kelahiran dan basis pengembangan berbagai organisasi keagamaan berhaluan Islam transnasional seperti HTI dan Tarbiyah (pengusung ide-ide Ikhwanul Muslimin). Pada tahun 2016, Bima Arya Sugiarto dalam kapasitasnya sebagai Walikota Bogor pernah dengan terbuka menghadiri acara peresmian kantor HTI di wilayah Kota Bogor. Sederet kondisi Kota Bogor tersebut menegaskan bahwa kondisi dinamika toleransi masyakarat Kota Bogor memiliki kerawanan karena banyaknya kelompok intoleran yang mengembangkan gerakannya di Kota Bogor. Kehadiran kelompok masyarakat yang toleran saat ini belum mampu menepiskan fakta bahwa Kota Bogor masih menjadi tempat persemaian banyaknya kelompok intoleran untuk menumbuhkan gerakannya.

4. Keberpihakan Pemerintah Kota Bogor

Pemerintah Kota Bogor terutama Walikota Bogor kerapkali menampilkan diri sebagai pihak yang cenderung kurang merespon hadirnya intoleransi di Kota Bogor. Walikota Bogor pernah menampilkan resistensi terhadap hasil penelitian Setara Institute yang menempatkan Kota Bogor sebagai salah satu kota paling intoleran di Indonesia. Ia merasa tak terima sebab

menurutnya terdapat hal baik lainnya di Kota Bogor yang menunjukan tingginya toleransi beragama kendati iapun mengakui bahwa masih terdapat kasus-kasus intoleransi di Kota Bogor seperti kasus GKI Yasmin, Syiah, dan HTI. Pemerintah Kota Bogor juga nampak enggan menanggapi secara serius hasil riset tersebut sebagai suatu bentuk tindak lanjut.

Namun belakangan pada penghujung tahun 2017, Walikota Bogor bersama muspida dan tokoh lintas iman, pemuda serta ormas dan OKP se-Kota Bogor mendeklarasikan "Bogor Kota Toleran". Hal ini dilakukan untuk menjaga kondusifitas menjelang perayaan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018. Pemerintah Kota Bogor berkomitmen menjaga keberlangsungan perayaan Natal di Kota Bogor dan mendorong masyarakat dapat menjaga kondusifitas hubungan antar umat beragama. Pada tahun 2018, Wali Kota Bogor juga menjadi pembicara dalam gelaran Temu Unio Imam-imam Diosesan seluruh Regio Jawa 2018 karena dianggap dapat bergaul dengan siapapun dan masuk dalam komunitas manapun meskipun ia seorang muslim.

Selain itu, Wali Kota Bogor juga melaksanakan peresmian tiga tempat ibadah yang terdiri dari dua masjid dan satu gereja di wilayah Kota Bogor. Beberapa praktik tersebut layak mendapatkan apresiasi, meskipun Kota Bogor masih berada pada peringkat delapan terbawah sebagai kota dengan indeks toleransi terendah setelah sebelumnya pada tahun 2015 terjerembab pada posisi paling buncit sebagai kota paling tidak toleran di Indonesia.

5. Kerukunan dan Inklusi Sosial

Kota Bogor adalah wilayah dengan penduduk yang sangat homogen dari sisi agama sebab mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Secara umum masyarakat Kota Bogor telah lama memiliki karakteristik toleran yang ditandai dengan adanya kemajemukan agama serta adanya berbagai tempat ibadah yang telah berdiri sejak lama seperti Masjid At-Thohiriyah, Masjid Al Mustofa, Katedral, Gereja Zebaoth, Pesantren Al Falak, Pasraman Giri Kusuma, Vihara Dhanagun dan lain-lain. Namun, pada dekade terakhir antara tahun 2000-an sampai 2015-an telah terjadi pengerasan kehidupan masyarakat di Kota Bogor yang ditandai dengan munculnya berbagai konflik bernuansa keagamaan ditengah-tengah masyarakat seperti kasus GKI Yasmin, pelarangan Syiah, perkembangan HTI, kehadiran kelompok intoleran berpaham radikal-transnasional yang berorientasi pada aksi terorisme dan lain-lain. Ketegangan kelompok masyarakat yang berbeda agama tiba-tiba muncul kepermukaan dan merusak tatanan kehidupan damai yang sebelumnya sudah terjalin.

Beberapa tahun terakhir ini sebenarnya

masyarakat Kota Bogor telah dan sedang merajut kembali hubungan sosial dan interaksi masyarakat yang dilandasi toleransi dan kerukunan antar sesama. Pemerintah Kota, pemuka agama, organisasi berhaluan toleran, dan masyarakat pada umumnya tengah merajut kembali kehidupan yang aman dan damai. Masyaraat Kota Bogor mulai membuka diri satu sama lain melalui pertemuan lintas agama dan upaya saling menghormati antar warga meskipun berbeda agama. Para pemuka agama yang toleran berupaya menyerukan pentingnya toleransi dan kerukunan beragama kepada para jamaatnya, organisasi keagamaan yang berhaluan toleran berupaya mengoordinir angota-anggotanya untuk menahan diri dalam bertindak, untuk menjaga kondusifitas kehidupan masyarakat. Pemerintah kota juga berupaya memajukan toleransi dengan menegaskan komitmen bersama para pemuka agama dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama menjaga toleransi dan kerukunan. Oleh karena itu, pemerintah kota, tokoh agama, dan tokoh masyarakat serta seluruh masyarakat Kota Bogor harus mawas diri dan berkomitmen untuk membangun Kota Bogor yang toleran dan harmonis.

H. Kota Makassar

1. Sekilas Profil Kota Makassar

Makassar merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas 175,79 Km^{2}. Kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.112.688 jiwa, sehingga Kota Makasar menjadi kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar pertama di kawasan Timur Indonesia. Selain itu, Makassar merupakan kota metropolitan yang menjadi pusat kegiatan hampir semua kegiatan dari pusat industri, pemerintahan, perdagangan, angkut barang, pelayanan pendidikan dan kesehatan. Sementara itu secara administratif Kota Makassar terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan yang dihuni oleh berbagai etnis mulai dari etnis Bugis, Makasar, Cina, Toraja, Mandar dan etnis lainnya dengan beragam agama[128].

Pada Indeks Kota Toleran Tahun 2018, Kota Makassar tercatat sebagai kota dengan indeks toleransi terendah yaitu peringkat kedelapan terbawah dari 94 kota di Indonesia. Dengan demikian, Kota Makassar tampil sebagai salah satu kota dari 10 kota dengan skor toleransi terendah.

128 Dapat dibaca pada laman http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/timur/sulsel/makassar.pdf, diakses pada tanggal 06 November 2018.

2. Potret Kebijakan Pemerintah Kota Makassar

Terdapat 22 peraturan daerah yang bersifat diskriminatif dihampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Keberadaan kebijakan daerah tersebut berdampak negatif terhadap kelompok minoritas agama yang rentan terhadap tindakan penyerangan dan kekerasan yang mengatasnamakan implikasi dari penerapan peraturan daerah. Sebagai contoh surat edaran Gubernur Sulawesi Selatan nomor 450/0224/B. Kesejahteraan tahun 2017 tentang mewaspadai dan mengantisipasi penyebaran ajaran Syiah. Surat tersebut isinya memerintahkan untuk mengawasi kegiatan dan lembaga yang mengajarkan ajaran Syiah. Selain itu, surat tersebut juga mengatur himbauan kepada lembaga-lembaga terkait seperti Kementerian Agama, MUI, ormas Islam untuk mengawasi dan mencegah penyebaran ajaran Syiah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kota secara tidak langsung melakukan tindakan diskriminatif dengan melarang keberadaan kelompok Syiah di wilayah Sulawesi Selatan. Selain itu, pemerintah daerah secara tidak langsung juga melakukan ujaran kebencian terhadap kelompok Syiah.

3. Dinamika Toleransi Masyarakat Kota Makassar

Masyarakat sipil mempunyai posisi yang penting untuk membangun toleransi di suatu wilayah sekaligus menjadi lembga yang mengadvokasi kelompok yang termarginalkan disuatu wilayah. Makasar sebagai kota terbesar di wilayah timur Indonesia memiliki kelompok masyarakat sipil yang mengadvokasi kelompok minoritas seperti kelompok gusdurian, LBH, KONTRAS dan LAPAR Sulawesi Selatan yang menolak Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan[129]. Namun demikian, keberadaan masyarakat sipil tersebut memiliki kekuatan yang lemah dibandingkan kelompok-kelompok intoleran seperti Forum Umat Islam Bersatu (FUIB), FPI, Laskar Pemburu Aliran sesat, Ikatan Alumni Dakwah Indonesia, dan Wahda Islamiyah yang melakukan pembubaran terhadap kegiatan Syiah.

4. Keberpihakan Pemerintah Kota Makassar

Keberpihakan Pemerintah Kota Makassar terhadap pembangunan toleransi dan perwujudan kerukunan antar umat beragama masih cukup kurang. Tindakan pemerintah yang mengeluarkan surat edaran pengawasan

129 Dapat dibaca pada laman http://seputarsulawesi.com/baca/seputarsulawesi/empat-ngo-sulsel-kecam-pelarangan-asyura-di-makassar, pada tanggal 06 November 2018.

ajaran Syiah memperlihatkan keberpihakan pemerintah kota terhadap kelompok mayoritas agama yang justru mengabaikan keberadaan minoritas yang seharusnya mendapat perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak beragama dan hak beribadah. Selain itu, pemerintah kota juga melakukan pembiaran pembubaran kegiatan malam asyura Syiah yang dilakukan oleh ormas intoleran meski kegiatan tersebut sudah mendapatkan izin. Hal ini menunjukkan tidak adanya perlindungan dari aparat terhadap kelompok Syiah ini.[130] Selain itu, pemerintah juga melakukan pembiaran terhadap tindakan ujaran kebencian melalui baliho dan media lainnya yang beredar di jalan-jalan sekitar Kota Makassar.

Pada konteks ini, pemerintah kota juga dirasa masih kurang memberikan pernyataan atas respon terhadap tindakan pembiaran tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah menutup mata terhadap kejadian tersebut sehingga pemerintah kurang berpihak terhadap kelompok minoritas keagamaan yang mengalami diskriminasi. Dengan kata lain, pemerintah daerah turut berperan menjadi aktor dalam tindakan intoleran yang terjadi di Kota Makassar.

130 Dapat dibaca pada laman http://inputrakyat.co.id/kelompok-ormas-bubarkan-paksa-kegiatan-syiah-di-clarion/, diakses pada tanggal 06 November 2018.

5. Kerukunan dan Inklusi Sosial

Kota Makassar terdiri dari beragam etnis yang memeluk enam agama yaitu Islam sejumlah 82.39% jiwa, Katolik sejumlah 5.56% jiwa, Protestan sejumlah 9.61% jiwa, Hindu sejumlah 0.76% jiwa, Buddha sejumlah 1.41% jiwa, dan Konghucu sejumlah 0.27% jiwa. Dari jumlah tersebut dapat diidentifikasi bahwa demografi agama di Kota Makassar cukup homogen dimana sebagian besar masyarakatnya menganut agama Islam, sedangkan kelompok agama yang lain jumlahnya relatif sedikit. Dengan demikian, demografi penduduk di Kota Makassar bersifat homogen.[131]

Meski mayoritas penduduknya beragama Islam, namun terjadi konflik antar sesama golongan seperti penolakan terhadap kelompok Syiah yang marak terjadi dari tahun ketahun dan justru dilegalkan dalam bentuk surat edaran Gubernur Sulawesi Selatan. Tindakan tersebut ditindaklanjuti oleh kelompok masyarakat intoleran yang melakukan penolakan dalam bentuk tulisan di tempat publik seperti baliho, poster dan lain-lain yang menyerukan penolakan terhadap syiah dan kebencian terhadap syiah.[132] Meski demikian hal

131 Dapat dibaca pada laman https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar diakses pada tanggal 8 Oktober 2018.

132 Dapat dibaca pada laman https://www.merdeka.com/peristiwa/usai-pembubaran-hari-asyura-banyak-spanduk-anti-syiah-di-makassar.html diakses pada tanggal 06 November 2018.

tersebut mendapat pembiaran oleh pemerintah. Sikap pemerintah yang kurang mengakomodir keberadaan kelompok Syiah memperlihatkan kurangnya keberpihakan pemerintah terhadap kelompok minoritas agama dan buruknya inklusi sosial dalam kehidupan masyarakat Kota Makassar.

I. Kota Medan

1. Sekilas Profil Kota Medan

Medan merupakan kota terbesar di Pulau Sumatera yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Medan terletak diutara Pulau Sumatera dengan luas sekitar 26.510 hektar atau setara dengan 265,10 km^2. Kota Medan memiliki wilayah 3,6% dari keseluruhan Sumatera Utara. Medan merupakan wilayah yang strategis sebab berada dijalur pelayaran Selat Malaka yang mengakibatkan medan menjadi pintu gerbang kegiatan ekonomi domestik dan mancanegara yang melalui Selat Malaka. Selain itu, Medan juga berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan juga beberapa daerah kaya sumber daya alam yang mempengaruhi kemampuan Medan dalam hal ekonomi. Oleh karena itu, Medan memiliki hubungan kerjasama yang saling memerkuat dengan daerah sekitarnya. Medan terdiri dari 151 kelurahan dan 21 kecamatan.

Mayoritas penduduk Kota Medan adalah suku Batak. Beberapa suku lainnya yang turut berdomisili di kota ini adalah suku Jawa, Tionghoa, Mandailing, Minangkabau, Melayu, Karo, Aceh, Sunda, dan Tamil. Selain itu, suku pendatang dari ras Tionghoa juga menjadi bagian dari penduduk Medan. Islam dan Kristen Protestan adalah agama yang dominan di kota ini yang kemudian diikuti oleh agama Katholik, Budha dan Hindu.[133]

Pada Indeks Kota Toleran Tahun 2018, Kota Medan tercatat sebagai kota dengan indeks toleransi terendah yaitu peringkat kesembilan terbawah dari 94 kota di Indonesia. Dengan demikian, Kota Medan tampil sebagai salah satu kota dari 10 kota dengan indeks toleransi terendah.

2. Potret Kebijakan Pemerintah Kota Medan

Kebijakan pemerintah kota menjadi bagain utama dalam pelaksanaan pemerintahan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanan. Pembuatan kebijakan hendaknya memperhatikan aspek-aspek pemenuhan hak asasi manusia dan tidak adanya diskriminasi terhadap beberapa kelompok baik kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas. Dalam hal ini terdapat beberapa kebijakan Pemerintah Kota Medan yang bersifat diskriminatif dan berdampak pada beberapa kelompok seperti Peraturan Walikota Medan

133 Dapat dibaca pada laman http://www.gosumatra.com/kota-medan/ diakses pada tanggal 05 November 2018.

Nomor 23 Tahun 2009 tentang Larangan dan Pengawasan Usaha dan Peternakan Hewan Berkaki Empat. Peraturan ini memuat diskriminasi terhadap kelompok usaha ternak seperti adanya penyisiran terhadap usaha ternak babi karena peraturan ini dapat membunuh mata pencaharian kelompok usaha ternak.

3. Dinamika Toleransi Masyarakat Kota Medan

   Organisasi sipil masyarakat berperan penting dalam kehidupan disuatu kota dengan adanya masyarakat sipil yang mengawasi dan mengkritik pemerintah dapat membuat pemerintahan berjalan dengan baik namun sebaliknya jika keberadaan masyarakat sipil tidak ada atau ada namun tidak dapat bergerak secara leluasa akan mengakibatkan pemerintahan timpang apalagi jika keberadaan organisasi-organisasi intoleran yang malah menguasai keberadaan jalanya kehidupan kota membuat kota tersebut mengalami kemunduran karena akan adanya ketidakadilan terhadap salah satu kelompok. Organisasi masyarakat kota di Kota Medan berada dalam kondisi yang baik dari organisasi lsm bergerak dibidang toleransi seperti aliansisumutbersatu mereka bergerak dalam isu agama,gender dan sebagainya mereka aktif menyeruakan pendapat dan mengkritisi pemerintahan namun kelompok ini tidak begitu mempunyai kuasa lebih dibanding kelompok intoleran yang mampu memberikan pengaruh terhadap masyarakat terlihat dari berhembusnya isu-isu SARA pada saat pilgub Kota Medan seperti jangan memilih orang kafir dan pilihan untuk memilih putra daerah dan kelompok yang menyebarkan kebencian terhadap golongan minoritas seperti Syiah.

4. Keberpihakan Pemerintah Kota Medan

   Keberpihakan pemerintah kota terhadap kepentingan rakyat adalah bagian dari kewajiban dan tanggungjawab negara dalam penyelenggaran hak asasi manusia. Hal ini berupa kewajiban melindungi, menghormati, dan memenuhi hak warga negara yang dapat berupa perhatian terhadap kelompok minoritas yang kerap mengalami tindakan intoleran agar mereka merasa aman dan terlindungi. Pada kontes ini, kebijakan melakukan penyisiran peternak babi dengan dalih diberlakukannya peraturan gubernur tentang larangan beternak hewan berkaki empat merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang dilakukan Pemerintah Kota Medan.

5. Kerukunan dan Inklusi Sosial

   Demografi agama di Kota medan terdiri dari enam agama yaitu Islam sejumlah 59.68% jiwa, Katolik sejumlah 7.10% jiwa, Protestan sejumlah 21.16% jiwa, Hindu sejumlah 2.15% jiwa, dan Buddha sejumlah 9.90% jiwa. Dari

jumlah tersebut, demografi agama di Kota Medan relatif cukup heterogen yang ditandai dengan keberagaman agama dalam kehidupan masyarakat. Meskipun agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat, namun pemeluk agama non Islam di kota ini juga cukup banyak terutama agama Protestan dan agama Katolik. Dengan demikian, berdasarkan indikator agama maka demografi penduduk di Kota Medan bersifat heterogen[134]. Kondisi demografi agama penduduk yang heterogen seharusnya dapat digunakan untuk membentuk masyarakat yang majemuk dan menghargai perbedaan. Namun hal ini, belum terbangun secara maksimal.

J. Kota Sabang

1. Sekilas Profil Kota Sabang

Kota Sabang merupakan wilayah paling barat di Republik Indonesia. Secara geografis, Kota Sabang terletak pada koordinat 05^{0}46'28" – 05^{0}54'28" Lintang Utara (LU) dan 95^{0}13'02" – 95^{0}22'36' Bujur Timur (BT). Kota Sabang sebelah utara dan timur berbatasan dengan Selat Malaka, di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Benggala dan di sebelah barat dibatasi oleh Samudera Indonesia. Secara geopolitis, Kota Sabang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan negara lain dan merupakan jalur pelayaran internasional yang akan ke Indonesia dari arah barat.

Kota Sabang terdiri dari lima buah pulau yaitu Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako dan Pulau Rondo ditambah gugusan pulau-pulau batu di Pantee Utara. Pulau Weh merupakan pulau terluas serta merupakan satu-satunya pulau yang dijadikan pemukiman, sedangkan Pulau Rondo merupakan salah satu pulau terluar yang berjarak kurang lebih 15,6 km dari Pulau Weh. Secara administratif, Kota Sabang terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Sukakarya serta terbagi menjadi 18 Gampong (desa). Luas keseluruhan daratan Kota Sabang adalah 153 km2 (Sabang dalam Angka 2009), terdiri dari Kecamatan Sukajaya seluas 80 km2 dan Kecamatan Sukakarya seluas 732. Berdasarkan analisis data citra satelit tata ruang Kota Sabang 2004, luas Kota Sabang ialah 1.042,3 km2 (104229,95 ha), dengan luas daratan 121,7 km2 (12.177,18 ha) dan luas perairan 920,5 km2 (92.052,77) ha.[135]

Dalam Indeks Kota Toleran tahun 2018, Kota Sabang menduduki peringkat kesepuluh terbawah dari 94 kota di Indonesia. Indeks tersebut menempatkan Kota Sabang sebagai satu kota dari sepuluh kota dengan

134 Dapat dibaca pada laman https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan diakses pada tanggal 06 November 2018.

135 Diunggah oleh Pemerintah Kota Sabang pada laman http://www.sabangkota.go.id/index.php/page/4/geografis dan diakses pada tanggal 7 November 2018.

indeks toleransi terendah. Penilaian tersebut didasarkan atas beberapa indikator yang dideskripsikan dalam narasi di bawah ini.

2. Potret Kebijakan Pemerintah Kota Sabang

Kota Sabang adalah kota yang mayoritas dihuni oleh masyarakat muslim. Secara sepintas tidak terjadi banyak konflik terutama koknflik yang berkaitan dengan kebebasan beragama. Namun demikian kentalnya budaya dan adat istiadat dalam tatanan kehidupan masyarakat Kota Sabang merupakan bagian Provinsi Nanggro Aceh Darussalam turut berpengaruh besar terhadap tata kelola pemerintahan di kota ini. Sebagian besar peraturan daerah yang lahir memiliki nuansa islami, sehingga kebijakan yang berlaku lebih bersifat mengatur untuk menegakkan syariat Islam.

Pada dasarnya perencanaan pembangunan Kota Sabang yang tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sabang Tahun 2012-2017 telah memuat visi toleransi dan kerukunan. Hal ini tergambarkan dalam visi Kota Sabang yaitu "Terwujudnya Masyarakat Sabang yang Maju, Mempunyai Hak Dasar, Mandiri, Sejahtera dalam Pola Hidup Rukun yang Berlandaskan Moral Keagamaan". Visi ini bermakna kemajemukan yang ada dalam masyarakat Kota Sabang dapat hidup rukun dengan terjaminnya kebebasan memeluk agama dan diharapkan memiliki tingkat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama secara baik dan benar sehingga dapat tercermin dalam pola berfikir dan bertingkah laku sehari-hari sesuai moral keagamaan.[136]

Namun demikian, di kota ini masih terdapat beberapa kebijakan diskriminatif seperti surat bernomor 003.2/5895 tertanggal 21 Desember 2017 yang ditujukan menghimbau kepada wisatawan di Sabang untuk memperhatikan beberapa intruksi yakni tidak melakukan kegiatan turun ke jalan merayakan malam pergantian tahun baru. Selain itu, beberapa kebijakan ditingkat provinsi turut andil dalam mempengaruhi lahirnya kebijakan ditingkat pemerintah kota seperti Qanun No. 14 tahun 2003 tentang khalwat (mesum) di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, Peraturan Gubernur No. 9 tahun 2011 tentang Pelarangan Ajaran Millata Abraham di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, Qanun Tahun 2009 Tentang Jinayat dan diperbaharui menjadi Qanun No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah, dan peraturan-peraturan yang lain.

136 Pemerintah Kota Sabang, 2013, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sabang Tahun 2013-2017*, Kota Sabang: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sabang, hlm. V-1-V-2.

3. Dinamika Toleransi Masyarakat Kota Sabang

Kota Sabang adalah bagian dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam memiliki kekhususan dengan penerapan syariat Islam tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan (Qanun Provinsi DI Aceh Nomor 5 tahun 2000). Penerapan syariat Islam di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam sempat dikhawatirkan oleh penduduk non muslim bahwa hal tersebut akan mengakibatkan adanya intoleransi. Namun demikian setelah dilakukan sosialisasi para pennduduk dapat menerima dan menanggapi secara positif pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan, terdapat beberapa praktik baik kerukunan antar umat beragama seperti gotong royong, jual beli, tolong menolong, silaturahmi, dan kerukunan dalam bidang pendidikan.

Kendati demikian, terdapat faktor dominan yang dapat mengganggu kerukunan dan kebebasan beragama di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yaitu: a) Kasus-kasus pemurtadan yang terjadi pasca tsunami, banyak oknum-oknum dari LSM yang masuk ke Aceh dalam rangka melakukan kegiatan sosial, dan terlibat dalam usaha pemurtadan, setidak-tidaknya pendangkalan akidah; b) Pendirian rumah ibadat.[137] Peristiwa tersebut menunjukkan dinamika toleransi masyarakat yang kurang kondusif.

4. Keberpihakan Pemerintah Kota Sabang

Negara melalui pemerintah dan lembaga yang berwenang merupakan pihak yang berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi warga negara termasuk hak untuk beragama atau berkeyakinan dan beribadah. Tanggung jawab negara terhadap tiga kewajiban tersebut dapat ditunjukkan dari pernyataan dan tindakan nyata yang dilakukannya. Pada konteks ini keberpihakan Pemerintah Kota Sabang dalam menjaga toleransi masih cukup kurang. Pemerintah kota lebih banyak menerbitkan surat edaran yang berisi himbauan pada masyarakat yang secara substantif hal tersebut justru bersifat kontradiktif dengan nilai-nilai toleransi.

Sebagai contoh pemerintah kota pada tahun 2017 mengeluarkan himbauan agar masyarakat tidak merayakan pergantian tahun baru 2018 sebagai perwujudan penerapan syariat Islam di Aceh,[138] ketegasan pemerintah kota melakukan razia terhadap warung makan yang buka lapak disiang hari

137 Marzuki, 2010, Kerukunan dan Kebebasan Beragama dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, *Jurnal Harmoni,* IX (36): 157-170.

138 Rahmat Fajri, 2017, "*Pemerintah Aceh juga Larang Perayaan Tahun Baru*", dapat dibaca pada laman http://www.ajnn.net/news/pemerintah-aceh-juga-larang-perayaan-tahun-baru/index.html dan diakses pada tanggal 7 November 2018.

saat ramadhan,[139] dan himbauan wali kota terhadap para turis yang berwisata ke Sabang pada hari raya Idul Adha 10 Zulhitjah 1436 Hijriyah untuk patuh pada keistimewaan daerah seperti tidak melanggar syariat Islam.[140] Selain itu, pada tahun 2018 Wali Kota Sabang mengancam akan mencabut izin operasional Hotel Casanemo di Gampong (desa) Ie Meulee, Kecamatan Sukajaya jika hotel tersebut tidak mengindahkan penerapan hukum syariah Islam.[141]

5. Kerukunan dan Inklusi Sosial

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Sabang[142] terdapat lima agama yang dianut penduduk Kota Sabang yaitu Islam, Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu. Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk sejumlah 40.335 jiwa. Sementara Hindu merupakan agama yang paling sedikit penganutnya yaitu sejumlah 2 jiwa. Agama yang lain adalah Buddha dianut oleh 406 jiwa, Protestan dianut oleh 406 jiwa, dan Katolik dianut oleh 72 jiwa. Data tersebut memperlihatkan bahwa demografi penduduk berdasarkan agama di Kota Sabang kurang majemuk dan komposisinya sangat homogen karena jumlah penduduk dari salah satu agama sangat mendominasi.

Secara umum, kondisi Kota Sabang relatif damai dan minim konflik terutama konflik yang berhubungan dengan etnisitas meskipun di kota ini terdiri atas beragam etnis seperti Aceh, Jawa, Padang, Tapanuli, Cina dan lain-lain. Belum pernah tercatat adanya konflik antar etnis sepanjang sejarah Kota Sabang dan bahkan ketika terjadi konflik Aceh tahun 1998 yang memaksa etnis non Aceh eksodus ke luar Aceh, sementara di Kota Sabang tidak demikian. Hal ini berbeda dengan kondisi kerukunan beragama di Kota Sabang yang sangat dipengaruhi oleh *landscape* adat istiadat, budaya masyarakat, dan nuansa Islam karena mayoritas masyarakat di kota ini adalah suku Aceh dan beragama Islam.[143] Kondisi ini berpotensi meminggirkan dan bahkan memarginalisasi penduduk non muslim di Aceh.

139 MINA, 2018, "*Walikota Sabang : Kami Akan Tingkatkan Razia Selama Ramadhan*", dapat dibaca pada laman https://minanews.net/walikota-sabang-kami-akan-tingkatkan-razia-selama-ramadhan/ dan diakses pada tanggal 7 November 2018.

140 Irman Y, 2015, "*Walikota Sabang Himbau Turis Hormati Idul Adha*", dapat dibaca pada laman https://habadaily.com/news/3834/walikota-sabang-himbau-turis-hormati-idul-adha.html dan diakses pada tanggal 7 November 2018.

141 Heru Dwi Suryatmojo, 2018, "*Wali Kota Sabang Ancam Tutup Casanemo*", dapat dibaca pada laman https://aceh.antaranews.com/berita/44838/wali-kota-sabang-ancam-tutup-casanemo dan diakses pada tanggal 7 November 2018.

142 Badan Pusat Statistik Kota Sabang, 2016, *Kota Sabang dalam Angka 2016, Kota Sabang: Badan Pusat Statistik Kota Sabang*, hlm. 89.

143 Indra Muda, 2015, "Komunikasi Lintas Etnis di Pulau Weh-Sabang, Komunikasi Lintas Etnis di Pulau Weh-Sabang", *Jurnal Simbolika,* 1 (2): 153-161.

Kebijakan pendirian rumah ibadah di Provinsi Aceh yang dinaungi oleh Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah juga menyajikan potensi intoleransi yang lain.[144] Hal ini pernah terjadi pada satu unit rumah ibadah umat Kristiani (Gereja GPIB) yang terletak di Jalan Tektok Gampong Kota Atas Kecamatan Sukakarya Kota Sabang yang diduga dibakar orang tidak dikenal pada Jumat 16 Oktober 2015.[145] Insiden tersebut menunjukan Kota Sabang memiliki dinamika toleransi yang kurang kondusif berkaitan dengan penduduk non muslim. []

144 Bisril Hadi, 2017, *Problematika Pendirian Rumah Ibadah di Aceh: Analilis Pergub Nomor 25 Tahun 2007*, Skripsi: UIN Syarief Hidayatullah Jakarta.

145 Dapat dibaca pada laman http://www.lintasnasional.com/2015/10/17/gereja-gpib-sabang-diduga-dibakar-orang-tidak-dikenal/ diakses pada tanggal 7 November 2018.

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Dari studi Indeks Kota Toleran tahun 2018 dapat diambil beberapa simpulan berikut:

1. Pada tahun 2018 ini terdapat 10 kota dengan skor toleransi tertinggi, yaitu secara berurutan; Singkawang, Salatiga, Pematangsiantar, Manado, Ambon, Bekasi, Kupang, Tomohon, Binjai, dan Surabaya.
2. Pada tahun yang sama, di sisi lain, terdapat 10 kota dengan skor toleransi terendah, yaitu secara berurutan: Tanjungbalai, Banda Aceh, Jakarta, Cilegon, Padang, Depok, Bogor, Makassar, Medan, dan Sabang.
3. Dibandingkan dengan data Indeks Kota Toleran pada tahun sebelumnya, terjadi perubahan yang signifikan pada kelompok kota dengan skor tertinggi. Masuknya kota-kota Ambon, Bekasi, Kupang, Tomohon, dan Surabaya dalam *top ten* kota-kota toleran di Indonesia merupakan fenomena baru dalam IKT 2018. Artinya, 50% peringkat 10 teratas adalah wajah baru. Kota-kota tersebut menggeser Tual, Kotamobagu, Palu, Tebing Tinggi dan Surakarta dari peringkat 10 besar teratas.
4. Selain itu, disandingkan dengan data IKT tahun

sebelumnya, secara umum tidak terjadi perubahan komposisi yang signifikan pada data 10 kota dengan indeks toleransi terendah pada tahun 2018, kecuali perubahan sangat signifikan terjadi pada Tanjungbalai yang tahun ini menempati peringkat ke-94 (peringkat 1 *bottom ten)*. Selain itu, Medan dan Sabang juga menempati 10 besar terendah, di peringkat 9 dan 10). Ketiga kota tersebut menggeser posisi Yogyakarta, Banjarmasin, dan Mataram yang tahun ini keluar dari peringkat terbawah

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, SETARA Institute merekomendasikan beberapa poin catatan berikut:

1. Presiden RI hendaknya mendorong agar Pemerintah Kota di seluruh Indonesia menjadi teladan dalam implementasi Pancasila dan UUD NRI 1945 serta memiliki kerangka kerja dan standar kebijakan yang kondusif bagi tumbuh dan terbinanya toleransi, mengingat kota memiliki peran inisial dalam menjadi teladan bagi tata kelola masyarakat dan pembangunan dalam iklim kebinekaan yang pada umumnya tinggi.
2. Pemerintah Kota, khususnya Walikota, hendaknya membangun dan membina toleransi di wilayahnya dengan cara memastikan demografi penduduk yang heterogen menjadi arena bagi peaceful co-existence, mengambil kebijakan-kebijakan berbasis *equal treatment* serta bertindak aktif dalam menghapus kebijakan-kebijakan diskriminatif yang ada di kotanya, mencegah dan menegakkan hukum atas pelanggaran hak-hak warga negara untuk beragama/berkeyakinan secara merdeka, serta mengambil *standing position* yang progresif untuk menjamin situasi kondusif bagi toleransi dan non diskriminasi sebagai prasyarat terwujudnya kedamaian dan kerukunan di kota-kota tersebut.
3. Masyarakat sipil kota seyogianya meningkatkan partisipasi dalam mempraktikkan dan mempromosikan toleransi di level kota, paling tidak dalam tiga fungsi pokok: Pertama, memberikan pengawasan terhadap kinerja Kota agar senantiasa inklusif dan toleran terhadap perbedaan dan eksistensi minoritas. Kedua, memproduksi narasi-narasi positif toleransi sebagai kontra narasi atas wacana dan tindakan intoleran yang diproduksi oleh-oleh kelompok keagamaan konservatif. Ketiga, memperbanyak aktor-aktor strategis yang mampu memberikan advokasi (baik lapangan maupun kebijakan) dalam situasi terjadinya peristiwa diskriminasi, intoleransi, atau eksklusi terhadap identitas yang berbeda, khususnya dari kelompok minoritas.

C. Keterbatasan

Dengan mencermati secara serius kendala-kendala teknis dan substantif studi indexing ini, SETARA Institute mencatat dan mengakui beberapa keterbatasan yang terdapat dalam studi ini.

1. Dalam penetapan skala penskoran, studi ini tidak dapat menghindarkan diri dari penyederhanaan dalam kuantifikasi situasi-situasi kualitatif menjadi skor tertentu dalam skala 1 sampai 7. Artinya, dengan range yang lebih luas, misalnya 10-100 dimungkinkan distingsi yang jauh lebih akurat. Namun hal itu dirasa lebih komplikatif secara teknis.
2. Dalam studi ini, juga dimungkinkan terjadinya bias subjektivitas dalam memberikan skor yang sulit untuk dihindari dalam melakukan scoring pada masing-masing indikator. Namun untuk mengurangi bias tersebut, SETARA Institute menempuh dua teknik, yaitu triangulasi dengan narasumber-narasumber kunci mengenai khusunya situasi toleransi di 10 kota dengan skor tertinggi dan 10 kota dengan skor terendah. Di samping itu, SETARA juga melakukan konfirmasi melalui *expert meeting* mengenai *indexing* sementara dan *self assessment*, khususnya pada dua kluster 10 skor tertinggi dan 10 skor terendah, sebelum dilakukan scoring final. Namun untuk *self assessment* memang tidak semua pemerintah kota mengoptimalkan mekanisme metodologis ini, sehingga para peneliti mengandalkan data sekunder yang dihimpun dan dinilai secara cermat.
3. Dalam studi tahun ini, *size* kota-kota tidak dijadikan pertimbangan untuk melakukan penskoran, sehingga seluruh kota mulai dari kota besar, menengah, hingga kecil diskor secara *head-to-head* satu sama lain. Ke depan, sangat dipertimbangkan akar penskoran dilakukan pada kora-kota dengan terlebih dahulu mengkategorikannya berdasarkan aspek besar-kecilnya kota, sehingga pengukuran akan lebih kontekstual dan presisi.[]

DAFTAR PUSTAKA

A. Rahman. (2018). *Rajut dan Rawat Toleransi dalam Bingkai Keberagaman di Kalbar*. Dapat dibaca pada laman http://mimbaruntan.com/rajut-dan-rawat-toleransi-dalam-bingkai-keberagaman-di-kalbar/ dan diakses pada tanggal 7 November 2018.

Abdurrohman Azzuhdi. (2016). *Politik Penguasaan Tubuh Perempuan dalam Implementasi Perda Syariat di Aceh*. Dapat dibaca melalui di halaman https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/politik-penguasaan-tubuh-perempuan-dalam-implementasi-perda-syariat-di-aceh diakses pada tanggal 05 November 2018.

Achmad Muchaddam Fahham. (2017). *Executive Summary Laporan Hasil Penelitian Toleransi Beragama dalam Masyarakat Multiagama Studi di Kota Kupang Provinsi NTT dan Kota Denpasar Provinsi Bali*. Jakarta: Pusat penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Adi Warsono. (2017). *Kota Bekasi Raih Penghargaan Toleransi Beragama dari Komnas HAM*. Dapat dibaca pada laman https://metro.tempo.co/read/856943/kota-bekasi-raih-penghargaan-toleransi-beragama-dari-komnas-ham dan diakses pada tanggal 6 November 2018.

Ady Putong. (2018). *Festival Keragaman Manado: Kelompok Hadra Iringi Lagu Spiritual*. Dapat dibaca pada laman https://www.kaskus.co.id/thread/584e4283dc06bd72438b4576/festival-keragaman-manado-kelompok-hadra-iringi-lagu-spiritual/ dan diakses pada

tanggal 6 November2018.

Agus Setyadi. (2018). *Orasi Gubernur Aceh:Kita tidak Membenci LGBT, Tapi Perilaku Mereka*. Dapat dibaca melalui laman https://detik.com/news/berita/3846962/orasi-gubernur-aceh-kita-tidak-membenci-lgbt-tapi-perilaku-mereka diakses pada tanggal 07 November 2018.

Ahsanul Khalikin & Fathuri (Eds.). (2016). *Toleransi Beragama di Daerah Rawan Konflik*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.

Alfaqir. (2018). *MUI Sebut Acara 'Untukmu Indonesia' di Monas adalah Pemurtadan Terselubung*. Dapat diakses pada laman https://www.islaminews.com/mui-sebut-acara-untukmu-indonesia-di-monas-adalah-pemurtadan-terselubung/ diakses pada tanggal 6 November 2018.

Ali Fahmi. (2017). *Penolakan Masyarakat Kota Cilegon terhadap Rumah Ibadah Umat Kristiani*. Dapat dibaca pada laman http://www.seputarbanten.com/2017/07/penolakan-masyarakat-kota-cilegon.html diakses pada tanggal 5 November 2018.

Alsadad Rudi. (2017). *Keteguhan Wali Kota Bekasi Pertahankan Gereja Santa Clara*. Dapat dibaca pada laman https://megapolitan.kompas.com/read/2017/03/25/08254701/keteguhan.wali.kota.bekasi.pertahankan.gereja.santa.clara dan diakses pada tanggal 6 November 2018.

Amar Ola Keda. (2016). *Kerukunan Keluarga Jawa di Kupang Anggotanya dari Semua Agama*. Dapat dibaca pada laman http://balinewsnetwork.com/2016/12/03/kerukunan-keluarga-jawa-di-kupang-anggotanya-dari-semua-agama/ diakses pada tanggal 6 November 2018.

Andi Firdaus. (2017). *Kota Bekasi Resmi Melepas Label Intoleran*. Dapat dibaca pada laman https://megapolitan.antaranews.com/berita/27945/kota-bekasi-resmi-melepas-label-intoleran diakses pada tanggal 5 November 2018.

Andi Saputra. (2018). *Ini Fatwa MUI yang Antar Pengeluh Volume Azan Dibui 18 Bulan*. Dapat dibaca pada laman https://news.detik.com/berita/4178676/ini-fatwa-mui-yang-antar-pengeluh-volume-azan-dibui-18-bulan diakses pada tanggal 7 November 2018.

Anton. (2018). *Pemkot Depok Larang Siswa SD dan SMP Rayakan Valentine Day.* Dapat diakses pada laman http://poskotanews.com/2018/02/13/pemkot-depok-larang-siswa-sd-dan-smp-rayakan-valentine-day/ diakses pada tanggal 6 November 2018.

Ardi Kalumata. (2018). *Tomohon Bertekad Pertahankan Toleransi dan Kerukukan Umat Beragama*. Dapat dibaca pada laman http://www.manadotoday.co.id/2018/08/57220/tomohon-bertekad-pertahankan-toleransi-dan-kerukukan-umat-beragama/ diakses pada tanggal 31 Oktober 2018.

Arfan Juwanda Silitonga. (2016). *Politik Multikulturalisme (Studi Analisis Pada Struktur Pemerintahan Kota Pematangsiantar)*. Medan: Skripsi Universitas Sumatera Utara (tidak diterbitkan).

Badan Pusat Statistik Kota Ambon. (2018). *Kota Ambon dalam angka (Ambon municipality in figures) 2018*. Ambon: Badan Pusat Statistik Kota Ambon.

Badan Pusat Statistik Kota Bogor. (2018). *Kota Bogor dalam Angka (Bogor Municipality in Figures) 2018.* Bogor: Badan Pusat Statistik Kota Bogor.

Badan Pusat Statistik Kota Cilegon. (2015). *Kota Cilegon dalam Angka (Cilegon Municipality in Figures) 2018*. Cilegon: Badan Pusat Statistik Kota Cilegon.

Badan Pusat Statistik Kota Padang. (2018). *Kota Padang dalam Angka (Padang municipality in Figures) 2018.* Kota Padang: Badan Pusat Statistik Kota Padang.

Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar. (2018). Kota Pematangsiantar dalam Angka *(Pematangsiantar Municipality in Figures) 2018)*. Pematangsiantar: Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar.

Badan Pusat Statistik Kota Sabang. (2016). *Kota Sabang dalam Angka 2016*. Kota Sabang: Badan Pusat Statistik Kota Sabang.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. (2018). *Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Barat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Sensus Penduduk 2010*. Dapat dibaca pada laman https://kalbar.bps.go.id/statictable/2018/02/26/125/jumlah-penduduk-provinsi-kalimantan-barat-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin-sensus-penduduk-2010.html dan diakses pada tanggal 5 November 2018.

Bashori A. Hakim. (2012). Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Barat. *Jurnal Harmoni:* 102-111.

Bayu Afi Wicaksono. (2018). *Ubah Aturan Cambuk, Gubernur Aceh disebut Mirip Ahok*. Dapat diakses melalui laman https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/ubah-aturan-cambuk-gubernur-aceh-disebut-mirip-ahok/ar/AAw39RY diaskes pada tanggal 07 November 2018.

Bisril Hadi. (2017). *Problematika Pendirian Rumah Ibadah di Aceh: Analilis Pergub Nomor 25 Tahun 2007*. Skripsi: UIN Syarief Hidayatullah Jakarta.

Brian J. Grim dan Roger Finke. 2006. "International Religion Indexes: Government Regulation, Government Favoritism, and Social Regulation of Religion" *Interdisciplinary Journal of Research on Religion (2006)*

Brian J. Grim. 2008. "Religious Freedom: Good for What Ails Us?,", Faith and *International Affairs (2008) 6: No.2*, dapat diakses pada: wwworfiaonline.org/archives/issues/6-2.

Dadang Kurnia. (2018). *Risma Minta Guru Agama Tingkatkan Pelajaran Toleransi*. Dapat dibaca pada laman https://

republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/18/05/18/p8x1hh430-risma-minta-guru-agama-tingkatkan-pelajaran-toleransi diakses pada tanggal 7 November 2018.

David Manewus. (2018). *Gelar Deklarasi Kita Indonesia di Manado, PMKRI Ajak Kaum Muda Perkokoh Persatuan Indonesia*. Dapat dibaca pada laman http://manado.tribunnews.com/2018/10/11/gelar-deklarasi-kita-indonesia-di-manado-pmkri-ajak-kaum-muda-perkokoh-persatuan-indonesia dan diakses pada tanggal 6 November 2018.

David Miller dalam Miller dan Walzer (ed). 1995. *Pluralism, Justice and Equality*. Oxford: Oxford University Press

Debora Sanur Lindawaty. (2011). Konflik Ambon: Kajian terhadap Beberapa Akar Permasalahan dan Solusinya. *Politica*. 2 (2): 271-297.

Deny Hamdani. (2007). *The Quest for Indonesian Islam: Contestation and Consensus Concerning Veiling*. Canbera: Thesis di The Australian National University (tidak diterbitkan).

Dhika Intan Nurrofi Atmaja. (2017). *Tujuh Kali Pemkot Depok Segel Masjid Ahmadiyah, Begini Fakta Lengkapnya!*. Dapat dibaca pada laman http://wow.tribunnews.com/2017/06/05/tujuh-kali-pemkot-depok-segel-masjid-ahmadiyah-begini-fakta-lengkapnya diakses pada tanggal 6 November 2018.

Efrinaldi. (2014). Perda Syariah dalam Perspektif Politik Islam dan Religiusitas Umat di Indonesia. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman, 18 (2): 119-130*.

Eza YF. (2017). *Masyarakat bersama Pejabat Pemkot Cilegon Resmi Menutup Gereja "Ilegal" di Citangki*. Dapat dibaca pada laman http://faktabanten.co.id/2masyarakat-bersama-pejabat-pemkot-cilegon-resmi-menutup-gereja-ilegal-di-citangkil/ diakses pada tanggal 5 November 2018.

Fajar W. Hermawan. (2016). *Mengapa Amuk Massa Terjadi di Tanjungbalai?*. Dapat dibaca pada laman https://beritagar.id/artikel/berita/mengapa-amuk-massa-terjadi-di-tanjung-balai diakses pada tanggal 7 November 2018.

Finneke Wolajan. (2018). *Manado Kembali Terima Penghargaan Kota Paling Toleran*. Dapat dibaca pada laman http://manado.tribunnews.com/2018/04/06/manado-kembali-terima-penghargaan-kota-paling-toleran dan diakses pada tanggal 6 November 2018.

Gerald Wassa. (2018). *Kakankemenag Kota Kupang : Ada Tiga Indikator Kerukunan*. Dapat dibaca pada laman https://ntt.kemenag.go.id/berita/507552/kakankemenag-kota-kupang--ada-tiga-indikator-kerukunan dan diakses pada tanggal 6 November 2018.

Halili. 2017. *Supremasi Intoleransi: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2016*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara

Hamdani. (2017). *Doa bersama Antar Agama Akhiri Peringatan HUT Kota Binjai*. Dapat dibaca pada laman http://www.metro24.co/pendidikan/doa-bersama-antar-agama-akhiri-peringatan-hut-kota-binjai/ diakses pada tanggal 07November 2018.

Hendra Mokorowu. (2017). *Eratkan Toleransi Umat Beragama, Pemkot Gelar Dialog BKSAUA*. Dapat dibaca pada laman http://www.manadoexpress.co/berita-15045-eratkan-toleransi-umat-beragama-pemkot-gelar-dialog-bksaua.html diakses pada tanggal 7 November 2018.

Heru Dwi Suryatmojo. (2018). *Wali Kota Sabang Ancam Tutup Casanemo*. Dapat dibaca pada laman https://aceh.antaranews.com/berita/44838/wali-kota-sabang-ancam-tutup-casanemo dan diakses pada tanggal 7 November 2018.

http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/nad/banda_aceh.pdf diakses pada tanggal 05 November 2018.

http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/sumut/binjai.pdf diakses pada tanggal 05 November 2018.

http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/timur/sulsel/makassar.pdf, diakses pada tanggal 06 November 2018.

http://disdukcapil.depok.go.id/profil-data-kependudukan-kota-depok-sd-25-maret-2014/ diakses pada tanggal 5 November 2018.

http://harian.analisadaily.com/sumut/news/pertahankan-toleransi-dan-kerukunan-umat-beragama/294008/2017/01/04 diakses pada tanggal 08 November 2018.

http://harian.analisadaily.com/sumut/news/walikota-minta-pertahankan-kerukunan-umat-beragama/498143/2018/02/03 diakses pada tanggal 06 November 2018.

http://inputrakyat.co.id/kelompok-ormas-bubarkan-paksa-kegiatan-syiah-di-clarion/, diakses pada tanggal 06 November 2018.

http://manado.tribunnews.com/2013/09/03/toleransi-dan-kerukunan-2 diakses pada tanggal 5 November 2018.

http://peta-ambon.blogspot.com/2013/01/gambaran-umum-wilayah-kota-ambon.html diakses pada tanggal 5 November 2018.

http://portal.cilegon.go.id/web/data/geo_demo dan diakses pada tanggal 5 November 2018.

http://seputarsulawesi.com/baca/seputarsulawesi/empat-ngo-sulsel-kecam-pelarangan-asyura-di-makassar, pada tanggal 06 November 2018.

http://setara-institute.org/kasus-penolakan-pembakaran-mayat-bagi-komunitas-keturunan-tionghoa-di-padang/ diakses pada tanggal 5 November 2018.

http://suarakitaonline.com/2018/10/16/wawako-binjai-terus-tingkatkan-kerukunan-umat-beragama/ diakses pada tanggal 06 November 2018.

http://v8.kupangkota.go.id/ diakses pada tanggal 6 November 2018.

http://www.gosumatra.com/kota-medan/ diakses pada tanggal 05 November 2018.

http://www.lintasnasional.com/2015/10/17/gereja-gpib-sabang-diduga-dibakar-orang-tidak-dikenal/ diakses pada tanggal 7 November 2018.

http://www.malukuprov.go.id/index.php/2016-10-06-01-23-21/2016-10-12-00-34-02 diakses pada tanggal 5 November 2018.

http://www.manadokota.go.id/site/selayang_pandang dan diakses pada tanggal 5 November 2018.

http://www.manadokota.go.id/site/visi_misi dan diakses pada tanggal 5 November 2018.

http://www.rmolsumut.com/read/2018/02/20/54812/MABMI-Dan-FKPAE/FKUB-Gelar-FGD-Bersama-Kapolres-Binjai- diakses pada tanggal 06 November 2018.

http://www.sabangkota.go.id/index.php/page/4/geografis dan diakses pada tanggal 7 November 2018.

http://www.sergap.id/wakil-wali-kota-kupang-ajak-masyarakat-tingkatkan-toleransi-dan-kerukunan-beragama/ diakses pada tanggal 6 November 2018

https://bekasikota.bps.go.id/statictable/2016/12/20/43/jumlah-penduduk-menurut-agama-----------.html dan diakses pada tanggal 6 November 2018.

https://biropemerintahan.bantenprov.go.id/id/read/profil-kota-cilegon.html dan diakses pada tanggal 5 November 2018.

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/09/06/83-persen-penduduk-dki-DKI Jakarta-beragama-islam diakses pada tanggal 5 November 2018.

https://depok24.com/hasil-survei-ui-beji-dan-limo-paling-rawan-soal-kerukunan-beragama/01/10/2018/ diakses pada tanggal 5 November 2018.

https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta diakses pada tanggal 6 November 2018.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Kupang diakses pada tanggal 5 November 2018.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Kupang diakses pada tanggal 6 November 2018.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar , diakses pada tanggal 8 Oktober 2018.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Manado diakses pada tanggal 5 November 2018

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan, diakses pada tanggal 06 November 2018.

https://kupangkota.go.id/v5/index.php/berita/394-kota-kupang-sebagai-kota-kerukunan-hidup-antar-umat-beragama diakses pada tanggal 6

November 2018.

https://manadopostonline.com/read/2018/04/04/Wujudkan-Toleransi-Marching-Band-Pemuda-Maranatha-Paslaten-Beranggotakan-Lintas-Agama/31682 diakses pada 7 November 2018.

https://manadopostonline.com/read/2018/05/21/Pemuda-Lintas-Agama-Buka-Puasa-Bersama-di-Kampung-Jawa/35826 diakses pada tanggal 31 Oktober 2018.

https://nasional.tempo.co/read/876571/cegah-konflik-sara-warga-singkawang-deklarasi-kebhinekaan/full&view=ok dan diakses pada tanggal 7 November 2018.

https://news.detik.com/berita/4140251/eggi-koalisi-keumatan-yang-tak-setuju-prabowo-abdul-somad-munafik diakses pada tanggal 6 November 2018.

https://sumut.antaranews.com/berita/110031/pedagang-minta-pemkot-tanjungbalai-lakukan-relokasi diakses pada tanggal 7 November 2018.

https://sumut2.kemenag.go.id/berita/389287/kakankemenag-siantar-mari-kita-kembangkan-toleransi-antar-umat-beragama diakses pada tanggal 6 November 2018.

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42832938 diakses pada tanggal 6 November 2018.

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43833510 diakses pada tanggal 05 November 2018.

https://www.bekasikota.go.id/pages/kondisi-geografis-wilayah-kota-bekasi dan diakses pada tanggal 5 November 2018.

https://www.depok.go.id/profil-kota/geografi diakses pada tanggal 5 November 2018.

https://www.harianhaluan.com/news/detail/55665/jika-perda-syariah-dicabut-pemko-padang-siap-melawan diakses pada tanggal 5 November 2018.

https://www.merdeka.com/peristiwa/usai-pembubaran-hari-asyura-banyak-spanduk-anti-syiah-di-makassar.html, diakses pada tanggal 06 November 2018.

https://www.solidaritas-uinsa.org/yipci-jatim-peringati-hari-toleransi-internasional-dengan-deklarasi-pemuda-damai/ diakses pada 7 November 2018.

https://www.surabaya.go.id/id/berita/46556/pelajari-toleransi-kerukunan-ke diakses pada tanggal 7 November 2018.

Ikhwan Wahyudi. (2018). *Membentengi Sumbar dari Terorisme dan Radikalisme*. Dilihat pada laman https://sumbar.antaranews.com/berita/194817/membentengi-sumbar-dari-terorisme-dan-radikalisme diakses pada tanggal 5 November 2018.

Ilung. (2017). *Keberadaan Gereja Terselubung di Cilegon, Begini*

Tanggapan Masyarakat. Dapat dibaca pada laman http://faktabanten.co.id/keberadaan-gereja-terselubung-di-cilegon-begini-tanggapan-masyarakat/ diakses pada tanggal 5 November 2018.

Ilung. (2018). *FKUB: Sebaiknya Tak Ada Gereja di Cilegon Demi Jaga Kerukunan*. Dapat dibaca pada laman http://faktabanten.co.id/fkub-sebaiknya-tak-ada-gereja-di-cilegon-demi-jaga-kerukunan/ dan diakses pada tanggal 6 November 2018.

Ilung. (2018). *Musyawarah Pendirian Gereja di Cilegon, Warga Menolak dan RT/RT Belum Tanda Tangan*. Dapat dibaca pada laman http://faktabanten.co.id/2musyawarah-proposal-gbi-asda-1-cilegon-warga-menolak-jaga-kondusivitas/ dan diakses pada tanggal 6 November 2018.

Ilung. (2018). *Pemuda Al-Khairiyah Tolak Rencana Pendirian Gereja di Cilegon*. Dapat dibaca pada laman http://faktabanten.co.id/2pemuda-al-khairiyah-tolak-adanya-gereja-di-cilegon/ dan diakses pada tanggal 6 November 2018.

Indra Muda. (2015). Komunikasi Lintas Etnis di Pulau Weh-Sabang, Komunikasi Lintas Etnis di Pulau Weh-Sabang. *Jurnal Simbolika,* 1 (2): 153-161.

Irman Y. (2015). *Walikota Sabang Himbau Turis Hormati Idul Adha*. Dapat dibaca pada laman https://habadaily.com/news/3834/walikota-sabang-himbau-turis-hormati-idul-adha.html dan diakses pada tanggal 7 November 2018.

Isyana Artharini. (2017). *Cara Bekasi dan Purwakarta Menjamin Kebebasan Beragama*. Dapat dibaca pada laman https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39290268 dan diakses pada tanggal 6 November 2018.

Johannes Surbakti. (2016). *Wali Kota Bangga Toleransi dan Rasa Kebersamaan di Binjai Masih Tinggi*. Dapat dibaca pada laman http://hariansib.co/view/Medan-Sekitarnya/147731/Wali-Kota-Bangga-Toleransi-dan-Rasa-Kebersamaan-di-Binjai-Masih-Tinggi.html diakses pada tanggal 5 November 2018.

Joko Tri Haryanto. (2012). Interaksi dan Harmoni Umat Beragama. *Walisongo*, 20 (1):211-234.

Jouke J. Lasuf. (2010). Kerukunan Antar Agama dan Budaya di Kota Manado (Suatu Studi Keberhasilan Komunikasi Lintas Budaya). *Logos Spectrum*. 3 (V): 44-61.

Joyce Bukarakombang. (2017). *Toleransi kekuatan warga Manado*. Dapat dibaca pada laman https://ramadhan.antaranews.com/berita/637285/toleransi-kekuatan-warga-manado dan diakses pada tanggal 5 November 2018.

Leonard Ritan. (2018). *Tujuh Kabupaten Raih Predikat Peduli RAN HAM*. Dapat dibaca pada laman http://www.florespos.co/tujuh-kabupaten-raih-predikat-peduli-ran-ham/ diakses pada tanggal 6 November 2018.

Lexy J Moleong. 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif (PT Remaja Rosda Karya, Bandung), hlm. 178

Lintas Flobamora. (2018). *Idul Adha, Walikota Kupang Berpesan tetap Jaga Persaudaraan Antar Umat*. Dapat dibaca pada laman https://www.ntt-news.com/2018/08/22/idul-adha-walikota-kupang-berpesan-tetap-jaga-persaudaraan-antar-umat/ diakses pada tanggal 6 November 2018.

Manoppo Verdinand. (2017). *Walikota GSVL Presentasikan Model Kerukunan Umat Beragama di Kota Manado*. Dapat dibaca pada laman http://www.sulutexpress.com/2017/03/16/walikota-gsvl-presentasikan-model-kerukunan-umat-beragama-kota-manado/ diakses pada tanggal 5 November 2018.

Marzuki. (2010). Kerukunan dan Kebebasan Beragama dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. *Jurnal Harmoni,* IX (36): 157-170.

Mikael Niman. (2017). *Ini Alasan Massa Tolak Pembangunan Gereja Santa Clara*. Dapat dibaca pada laman http://www.beritasatu.com/hukum-kriminalitas/421380-ini-alasan-massa-tolak-pembangunan-gereja-santa-clara.html diakses pada tanggal 5 November 2018.

MINA. (2018). *Walikota Sabang : Kami Akan Tingkatkan Razia Selama Ramadhan*. Dapat dibaca pada laman https://minanews.net/walikota-sabang-kami-akan-tingkatkan-razia-selama-ramadhan/ dan diakses pada tanggal 7 November 2018.

Mirza Ardi. (2018). *Ramai-Ramai Bungkam Soal Pembakaran Masjid Muhammadiyah di Aceh*. Dapat diakses dilaman https://amp.tirto.id/ramai-ramai-bungkam-soal-pembakaran-masjid-muhammadiyah-di-aceh-cHDK diaskes pada tanggal 07 November 2018.

Mohammad Hatta. 1977. *Pengertian Pancasila: Pidato Peringatan lahirnya Pancasila di Gedung Kebangkitan Nasional, 1 Juni 1977*. Jakarta: Idayu Press

Muammar Fikrie. (2016). *Penurunan Patung Buddha dan spanduk intoleran di Tanjungbalai*. Dapat dibaca pada laman https://beritagar.id/artikel/berita/penurunan-patung-buddha-dan-spanduk-intoleran-di-tanjungbalai diakses pada tanggal 7 November 2018.

Mukafi Niam. (2017). *Manado, Kota Plural Penuh Kedamaian*. Dapat dibaca pada laman http://www.nu.or.id/post/read/83137/manado-kota-plural-penuh-kedamaian dan diakses pada tanggal 6 November 2018.

Nurul Rahmawati. (2018). *Ngabuburit di Surabaya, Merajut Lagi Toleransi Antarumat Beragama*. Dapat dibaca pada laman https://travel.detik.com/dtravelers_stories/u-4029192/ngabuburit-di-surabaya-merajut-lagi-toleransi-antarumat-beragama/2 diakses pada tanggal 20 September 2018.

Pemerintah Kota DKI Jakarta. (2013). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota DKI Jakarta Tahun 2013-2017*. Kota DKI Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota DKI Jakarta.

Pemerintah Kota Sabang. (2013). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sabang Tahun 2013-2017*. Kota Sabang: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sabang.

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 17 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum.

Pipit Aidul Fitriyani. (2017). *Natal, Belajar Toleransi dari Siswi Bernama Jahima*. Dapat dibaca pada laman https://geotimes.co.id/kolom/agama/natal-belajar-toleransi-dari-siswi-bernama-jahima/ diakses pada tanggal 7 November 2018.

Putra Andespu. (2018). *Protes Azan, Perempuan Keturunan Tionghoa Divonis 18 Bulan Penjara*. Dapat dibaca pada laman https://www.benarnews.org/indonesian/berita/blasphemy-08212018122954.html diakses pada tanggal 7 November 2018.

Rahmat Fajri. (2017). *Pemerintah Aceh juga Larang Perayaan Tahun Baru*. Dapat dibaca pada laman http://www.ajnn.net/news/pemerintah-aceh-juga-larang-perayaan-tahun-baru/index.html dan diakses pada tanggal 7 November 2018.

Riesty Yusnilaningsih. (2015). *Jaga Kerukunan, Sumbangsih Warga untuk Pembangunan Kota Bekasi*. Dapat dibaca pada laman http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2015/02/28/317998/jaga-kerukunan-sumbangsih-warga-untuk-pembangunan-kota-bekasi dan diakses pada tanggal 6 November 2018.

Rine Araro. (2017). *Wakil dari Tomohon Ini Paparkan Indahnya Hidup Bertoleransi*. Dapat dibaca pada laman http://manado.tribunnews.com/2017/08/22/wakil-dari-tomohon-ini-paparkan-indahnya-hidup-bertoleransi diakses pada tanggal 7 November 2018.

Rozana Eka Putri. (2016). Pengembangan Wisata Kota Padang sebagai Destinasi Wisata Kota di Sumatera Barat. *Jurnal Spasial,* 3 (1): 64-70.

Saban. (2015). *Tokoh Agama di Bekasi Bertekad Tegakkan Toleransi*. Dapat dibaca pada laman http://poskotanews.com/2015/07/28/tokoh-agama-di-bekasi-bertekad-tegakkan-toleransi/ dan diakses pada tanggal 6 November 2018.

Sara Bullard. 1996. *Teaching Tolerance*. New York: Doubleday

Sri Lestari. (2016). *Masjid dan Gereja yang Berdampingan dii Kupang Jaga Toleransi Saat Ramadan*. Dapat dibaca pada laman https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160627_majalah_gereja_masjid_kupang dan diakses pada tanggal 7 Oktober 2018.

Temon. (2018). *Kemenag Kota Cilegon*

Izinkan Pendirian Gereja Asalkan Sesuai Aturan. Dapat dibaca pada laman http://faktabanten.co.id/kemenag-kota-cilegon-izinkan-pendirian-gereja-asalkan-sesuai-aturan/ dan diakses pada tanggal 6 November 2018.

Thomas Scanlon. 2003. *The Difficulty of Tolerance*. Cambridge: Cambridge University Press

Tim Komnas HAM, 2016, Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (Komnas HAM RI Jakarta)

U.S. Department of Justice. 2008. *Hate Crime: The Violence of Intolerance*, http://www. usdoj. gov/crs/pubs/ htecrm.htm, diakses pada 1 Desember 2008.

Wasisto Raharjo Jati. (2013). Kearifan Lokal sebagai Resolusi Konflik Keagamaan. *Walisongo*, 21 (2): 393-416.

Wawan Tunggul Alam (ed.). 2000. *Bung Karno Menggali Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Yana Bunga Driwinata. (2016). *Profil Kota Bekasi*. Dapat dibaca pada laman http://bungadrw.blogspot. com/2016/03/profil-kota-bekasi.html diakses pada tanggal 5 November 2018.

Yanuar Fazriyanto. (2017). *Strategi Pemerintah Kota Bekasi dalam Manajemen dan Resolusi Konflik Antar Umat Beragama di Masyarakat Kota Bekasi (Studi Kasus Konflik Pembangunan Rumah Ibadah)*. Sarjana thesis: Universitas Brawijaya. Dapat dibaca pada laman http://repository. ub.ac.id/521/ dan diakses pada tanggal 6 November 2018.

Zaenal Effendi. (2018). *Risma Menangis: Bom Gereja Surabaya Menyakitkan*. Dapat dibaca pada laman https:// news.detik.com/berita/d-4018742/ risma-menangis-bom-gereja-surabaya-menyakitkan diakses pada tanggal 7 November 2018.

Zumrotul Abidin. (2018). *Tebarkan Toleransi pada Anak, Risma Bagi Buku Sejarah Rasulullah*. Dapat dibaca pada laman http://www.suarasurabaya.net/mobile/ kelanakota/detail/2018/204237-Tebarkan-Toleransi-pada-Anak,-Risma-Bagi-Buku-Sejarah-Rasulullah- diakses pada tanggal 7 November 2018.[]

PROFIL LEMBAGA

SETARA Institute adalah perkumpulan individual/ perorangan yang didedikasikan bagi pencapaian cita-cita di mana setiap orang diperlakukan setara dengan menghormati keberagaman, mengutamakan solidaritas dan bertujuan memuliakan manusia.

SETARA Institute didirikan oleh orang-orang yang peduli pada penghapusan atau pengurangan diskriminasi dan intoleransi atas dasar agama, etnis, suku, warna kulit, gender, dan strata sosial lainnya serta peningkatan solidaritas atas mereka yang lemah dan dirugikan.

SETARA Institute percaya bahwa suatu masyarakat demokratis akan mengalami kemajuan apabila tumbuh saling pengertian, penghormatan dan pengakuan terhadap keberagaman. Namun, diskriminasi dan intoleransi masih terus berlangsung di sekitar kita bahkan mengarah pada kekerasan. Karena itu langkah-langkah memperkuat rasa hormat atas keberagaman dan hak-hak manusia dengan membuka partisipasi yang lebih luas diharapkan dapat memajukan demokrasi dan perdamaian.

SETARA Institute mengambil bagian untuk mendorong terciptanya kondisi politik yang terbuka berdasarkan penghormatan atas keberagaman, pembelaan hak-hak manusia, penghapusan sikap intoleran dan *xenophobia.*

SETARA Institute for Democracy and Peace adalah organisasi berbasis perhimpunan yang didirikan oleh 28 tokoh, pemikir, dan aktivis yang menaruh kepedulian pada pemajuan HAM, *rule of law,* demokrasi, pluralisme dan perdamaian di Indonesia. Sejak didirikan pada 14 Oktober 2005, SETARA Institute telah memproduksi berbagai pengetahuan tentang kondisi kebebasan beragama/ berkeyakinan, dinamika perlindungan hak konstitusional warga, dan berbagai laporan studi kebijakan pada tema-tema yang menjadi area perhatiannya. SETARA Institute adalah salah satu organisasi yang secara reguler mempublikasikan laporan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan sejak 2007 hingga sekarang. []

Visi Organisasi

Mewujudkan perlakuan setara, plural dan bermartabat atas semua orang dalam tata sosial politik demokratis.

Nilai-nilai Organisasi

1. Kesetaraan
2. Kemanusiaan
3. Pluralisme
4. Demokrasi

Misi Organisasi

1. Mempromosikan, pluralisme, humanitarian, demokrasi dan hak asasi manusia.
2. Melakukan studi dan advokasi kebijakan publik dibidang pluralisme, humanitarian, demokrasi dan hak asasi manusia
3. Melancarkan dialog dalam penyelesaian konflik
4. Melakukan pendidikan publik

Keanggotaan

SETARA Institute ini beranggotakan individu-individu yang peduli pada promosi gagasan dan praksis pluralisme, humanitarian, demokrasi, dan hak asasi manusia, yang bersifat perorangan dan suka rela.

Managemen Organisasi

Dewan Nasional

Ketua : Azyumardi Azra
Sekretaris : Benny Soesetyo
Anggota : Kamala Chandrakirana
M. Chatib Basri
Rafendi Djamin

Badan Pengurus

Ketua : Hendardi
Wakil Ketua : Bonar Tigor Naipospos
Sekretaris : Dwiyanto Prihartono
Wakil Sekretaris : D. Taufan
Bendahara : Despen Ompusunggu
Direktur Eksekutif : Ismail Hasani
Direktur Riset : H a l i l i
Direktur Internal : Diah Hastuti

Badan Pendiri

1. Abdurrahman Wahid
2. Ade Rostiana S.
3. Azyumardi Azra
4. Bambang Widodo Umar
5. Bara Hasibuan
6. Benny K. Harman
7. Benny Soesetyo
8. Bonar Tigor Naipospos
9. Budi Joehanto
10. D. Taufan
11. Despen Ompusunggu
12. Hendardi
13. Ismail Hasani
14. Kamala Chandrakirana
15. Luhut MP Pangaribuan
16. M. Chatib Basri
17. Muchlis T
18. Pramono Anung W
19. Rachlan Nashidik
20. Rafendi Jamin
21. Dwiyanto Prihartono
22. Robertus Robert
23. Rocky Gerung
24. Saurip Kadi
25. Suryadi A. Radjab
26. Syarif Bastaman
27. Theodorus W. Koekeritz
28. Zumrotin KS

Jl. Hang Lekiu II No. 41 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120 - Indonesia
Telp. : (+6221) 7208850
Fax. : (+6221) 22775683
Hotline : +6285100255123
Email : setara@setara-institute.org,
setara_institute@hotmail.com
Website : www.setara-institute.org
Twitter : @Suara Setara
Facebook : Setara Institute